

FIQH SIYĀSAH

SEBAGAI PARADIGMA
HUKUM TATA NEGARA

*Rekonstruksi Nilai-Nilai Islam dalam Konstitusi dan
Kebijakan Publik di Indonesia*

Dr. Ismail Jalili, M.A.

FIQH SIYASAH

SEBAGAI PARADIGMA
HUKUM TATA NEGARA

*Rekonstruksi Nilai-nilai Islam dalam Konstitusi dan
Kebijakan Publik di Indonesia*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a.Penerbitan Ciptaan; b.Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c.Penerjemahan Ciptaan; d.Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentrasformasian Ciptaan; e.Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f.Pertunjukan Ciptaan; g.Pengumuman Ciptaan; h.Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

FIQH SIYASAH

SEBAGAI PARADIGMA
HUKUM TATA NEGARA

*Rekonstruksi Nilai-nilai Islam dalam Konstitusi dan
Kebijakan Publik di Indonesia*

Dr. Ismail Jalili, M.A.

FIQH SIYASAH SEBAGAI PARADIGMA HUKUM TATA NEGARA
Rekonstruksi Nilai-nilai Islam dalam Konstitusi dan Kebijakan
Publik di Indonesia

Penulis
Dr. Ismail Jalili, M.A.

Editor : Andriyanto, M.Pd.
Tata Letak : Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.
Desain Sampul : Tim Marjinal

Edisi Pertama
15,5 cm × 23 cm, 154 Halaman
Cetak Ke-1 Agustus 2026
ISBN: 978-634-7751-35-5



Anggota IKAPI No. 204/DIY/2025
Kampung Kitren RT 36 RW 08 Gg. Sadewa, Prenggan,
Kotagede, Yogyakarta.
No. Hp : 0822-4128-8789
Email: penerbit_marjinal@yahoo.com
Website: penerbitmarjinal.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat disusun dan hadir di hadapan para pembaca. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Buku ini hadir dengan tujuan memberikan wawasan yang mendalam mengenai *Fiqh Siyāsah* dan penerapannya dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Tema ini menjadi sangat relevan mengingat semakin kompleksnya dinamika politik dan hukum pada era modern, serta meningkatnya kebutuhan akan solusi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. *Fiqh Siyāsah*, sebagai cabang ilmu Fiqh yang membahas tata kelola pemerintahan, kekuasaan, kebijakan publik, dan kehidupan politik dalam perspektif Islam, menawarkan berbagai prinsip dan pelajaran berharga yang dapat dikontekstualisasikan dalam sistem hukum tata negara Indonesia.

Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan panduan yang komprehensif bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, politisi, penyelenggara pemerintahan, serta masyarakat luas yang ingin memahami secara lebih mendalam bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan modern.

Penulisan buku ini diawali dengan pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai *Fiqh Siyāsah*, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendalam tentang konstitusi dan Undang-Undang Dasar, dinamika perpolitikan di Indonesia, serta etika berpolitik dalam Islam. Buku ini juga menyajikan beberapa contoh penerapan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah* dalam hukum tata negara yang diharapkan dapat memberikan inspirasi, pemahaman konseptual, dan wawasan praktis kepada para pembaca.

Kami menyadari bahwa pembahasan mengenai hubungan antara Islam, politik, dan ketatanegaraan merupakan bidang kajian yang luas dan terus berkembang. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai pembahasan yang bersifat final, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar akademik untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum dan politik Islam. Kami berharap buku ini dapat membuka ruang dialog, diskusi, dan penelitian lebih lanjut mengenai aktualisasi nilai-nilai *Fiqh Siyāsah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kritik, saran, serta masukan yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Tidak lupa, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa pemikiran, dukungan moral, maupun material, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pembaca yang telah memilih buku ini sebagai salah satu sumber referensi. Kami berharap kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, politik, dan ketatanegaraan Islam di Indonesia.

Segala kebaikan dan kelebihan yang terkandung di dalamnya semata-mata berasal dari pertolongan dan kehendak Allah SWT. Semoga buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat, memberikan keberkahan, serta menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya.

Bengkulu, 18 Juni 2026

Penulis,
Dr. Ismail Jalili, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB 1

PENGENALAN KEPADA ILMU FIQH SIYĀSAH	1
A. Definisi Ilmu Fiqh Siyāsah	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan Ilmu Fiqh Siyāsah	5
C. Sejarah dan Perkembangan Fiqh Siyāsah	13
D. Sumber-sumber Hukum dalam Ilmu Fiqh Siyāsah	27
E. Signifikansi Fiqh Siyāsah dalam Konteks Modern	36

BAB 2

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN FIQH SIYĀSAH DI INDONESIA.....	45
A. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia	45
B. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia	51
C. Pengaruh dan Implikasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia	55
D. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia	57
E. Pengaruh Fiqh Siyāsah dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945	62
F. Signifikansi Nilai-Nilai Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia	70

BAB 3

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA	74
A. Sejarah Perpolitikan di Indonesia.....	74
B. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	79

C.	Partai Politik dan Fungsinya di Indonesia.....	87
D.	Pemilu dan Demokrasi di Indonesia	96
E.	Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Perpolitikan di Indonesia	101
 BAB 4		
	FIQH SIYĀSAH DAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA.....	106
A.	Integrasi Fiqh Siyāsah dalam Hukum Tata Negara.....	106
B.	Penerapan Fiqh Siyāsah dalam Kebijakan Publik di Dunia Internasional.....	109
C.	Penerapan Fiqh Siyāsah dalam Kebijakan Publik di Indonesia	114
D.	Model Penerapan Nilai-Nilai Fiqh Siyāsah di Beberapa Negara	117
E.	Rekomendasi Kebijakan untuk Integrasi Fiqh Siyāsah dalam Hukum Tata Negara	122
 BAB 5		
	PROLOG.....	126
	 DAFTAR PUSTAKA.....	 129
	BIOGRAFI PENULIS.....	153

BAB 1

PENGENALAN KEPADA ILMU FIQH SIYĀSAH

Ilmu *Fiqh Siyāsah* merupakan cabang ilmu fikih yang mengkaji tata kelola pemerintahan, hubungan antara negara dan masyarakat, serta dinamika hubungan internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Sejak masa *Nabi Muḥammad saw.* melalui *Piagam Madinah*, prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan bersama telah menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan bernegara. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pijakan historis, tetapi juga relevan sebagai landasan etis dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan politik.

Di era modern, *Fiqh Siyāsah* terus berkembang untuk menjawab tantangan demokrasi, globalisasi, hak asasi manusia, dan perubahan sosial yang kian kompleks. Dengan bersumber pada *al-Qur’ān*, *Ḥadīṣ*, serta metode *ijtihād*, *Fiqh Siyāsah* memiliki keluwesan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pada hakikatnya, *Fiqh Siyāsah* menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan sekadar alat untuk memerintah. Karena itu, setiap kebijakan harus diarahkan pada terwujudnya pemerintahan yang adil, perlindungan hak-hak masyarakat, serta tercapainya kesejahteraan bersama.

A. Definisi Ilmu *Fiqh Siyāsah*

Ilmu *Fiqh Siyāsah* merupakan cabang ilmu Islam yang membahas tata kelola negara, kekuasaan, kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syarī’ah. Secara etimologis, kata *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam, terutama berkaitan dengan hukum Islam. Adapun kata

siyāsah bermakna mengatur, mengelola, memimpin, atau menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, *Fiqh Siyāsah* dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji pengelolaan kehidupan bernegara berdasarkan nilai-nilai Islam.¹ Landasan *Fiqh Siyāsah* bersumber dari *al-Qur’ān*, *Ḥadiṣ*, *ijmā’* (kesepakatan ulama), serta *qiyās* (analogi hukum). Keseluruhan sumber tersebut digunakan untuk merumuskan pemerintahan yang adil, efektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pemikiran mengenai *Fiqh Siyāsah* terus berkembang melalui kontribusi para pemikir Islam klasik, seperti al-Māwardī, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Khaldūn, serta tokoh kontemporer seperti Yūsuf al-Qaraḍāwī, dan Wahbah al-Zuhaylī, Abdurrahman Wahid.²

Dalam *kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Imām al-Māwardī menjelaskan konsep tata pemerintahan yang berlandaskan hukum Islam. Menurutnya, keadilan (*al-‘adl*) dan kemaslahatan masyarakat (*al-maṣlaḥah*) merupakan fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan. Seorang pemimpin harus memiliki integritas, kebijaksanaan, kemampuan, dan tanggung jawab dalam mengurus kepentingan rakyat.³ Al-Māwardī memandang kepemimpinan sebagai kewajiban kolektif (*farḍ kifāyah*). Pemimpin tidak hanya berwenang menjalankan pemerintahan, tetapi juga berkewajiban menjaga agama, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemikirannya lahir dalam konteks pemerintahan monarki, gagasannya mengenai keadilan, akuntabilitas, dan kepentingan publik tetap relevan dalam sistem demokrasi modern. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut dapat dipertemukan dengan *Pancasila*, konstitusi, dan prinsip kedaulatan rakyat melalui penafsiran yang kontekstual.⁴

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, ed. Maman Abd. Djaliel, 1st ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hal. 13-15.

² Shobirin Shobirin, Ahmad Rofiq, and Ali Imron, “Interpretasi Fiqh Siyasah Pemerintahan Islam Pada Masa Al-Khulafa’ Al-Rasyidin,” *Jurnal Penelitian* 17, no. 2 (2023): 293–330, <https://doi.org/10.21043/jp.v17i2.23449>.

³ Askar Patahuddin et al., “Hubungan Negara, Syariat, Dan Pemimpin Dalam Perspektif Imam Al-Māwardī,” *BUSTANUL FUQAH* 3, no. 2 (2022): 222–36, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.600>.

⁴ David Hanif, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,” *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 153–66, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.

Ibn Taymiyyah melalui karyanya *al-Siyāsah al-Shar‘iyyah* menempatkan *Fiqh Siyāsah* sebagai kebijakan dan tindakan pemerintah yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah. Tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, serta menjaga keseimbangan antara hak rakyat dan kewajiban penguasa. Menurut Ibn Taymiyyah, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, setiap kebijakan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan. Pemimpin dituntut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, sedangkan rakyat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pelayanan yang layak.⁵

Dalam *al-Muqaddimah*, Ibn Khaldūn membahas hubungan antara negara, masyarakat, kekuasaan, dan peradaban. Menurutnya, pemerintahan yang baik harus mampu menjaga ketertiban sosial, membangun keseimbangan, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Salah satu gagasan penting Ibn Khaldūn adalah konsep *‘aṣabiyyah*, yaitu solidaritas dan ikatan kelompok yang menjadi kekuatan awal bagi terbentuknya kekuasaan politik. Namun, solidaritas tersebut harus diarahkan pada kepentingan bersama agar tidak berubah menjadi fanatisme kelompok. Pemikiran Ibn Khaldūn menunjukkan bahwa stabilitas negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh kepercayaan, solidaritas, dan hubungan yang harmonis dalam masyarakat.⁶

Dalam *kitāb Fiqh al-Dawlah*, Yūsuf al-Qaraḍāwī menjelaskan bahwa *Fiqh Siyāsah* tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat. Cakupannya juga meliputi kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Menurut *al-Qaraḍāwī*, negara harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak masyarakat, dan mewujudkan keadilan

⁵ Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyah, *Al-Siyasah Al-Shar‘iyyah Fi Ishlah Al-Ra’i Wal Ra’iyyah*, ed. Ali ibn Muhammad Al-Imrani (Jeddah: Daar ‘Alam al-Fawa’id, 1992), https://archive.org/details/amatullah0911_gmail_20161011, hal. 69-71.

⁶ Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, ed. Abdullah Muhammad Al-Darwisy, 1st ed. (Dimasqu: Dar Ya’rib, 2004), [https://archive.org/details/diwan_20170911_2151/الجزء الاول - المقدمة ابن خلدون](https://archive.org/details/diwan_20170911_2151/الجزء%20الاول/), juz 1, hal. 308-309.

sosial. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam tidak cukup berhenti pada aturan formal, tetapi harus tercermin dalam kebijakan publik yang benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.⁷

Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa *Fiqh Siyāsah* merupakan ilmu yang mengatur pemerintahan dan urusan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam setiap kebijakan, pemerintah harus memperhatikan *maqāṣid al-sharīʿah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariah. Suatu kebijakan tidak cukup hanya dinilai sah secara hukum, tetapi juga harus membawa manfaat dan mencegah kerugian. Karena itu, hukum dan kemaslahatan harus ditempatkan secara seimbang. Kebijakan yang benar secara prosedural, tetapi merugikan masyarakat, belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariah.⁸

Dalam konteks Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menampilkan pemikiran politik Islam yang dinamis, inklusif, dan kontekstual. Baginya, ajaran Islam harus mampu merespons perubahan sosial dan politik tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Fiqh tidak boleh dipahami sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai hasil pemikiran hukum yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemikiran Gus Dur menempatkan tauhid tidak hanya sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah, tetapi juga sebagai dasar penghormatan terhadap martabat manusia, pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip moderasi atau *wasatīyyah*, yang menekankan keseimbangan, keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman.⁹ Fleksibilitas hukum Islam dapat diwujudkan melalui pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* dan *al-siyāsah al-sharʿiyyah*. Kedua pendekatan tersebut memungkinkan nilai-nilai Islam diterapkan dalam sistem

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam*, 3rd ed. (Qahirah: Daar al-Syuruq, 2001), https://archive.org/details/105-pdf_20210525/page/n5/mode/2up, hal. 80-85.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Dimasqus: Daar al-Fikr, 1985), https://archive.org/details/fia2_20200228/الفقهالإسلامي/ادلته/fia6, juz 6, hal. 661-668.

⁹ Faisal Eriza, "Gus Dur's Liberation Theology in Indonesia: A Contextual Islamic Approach to Social Transformation," *Pharos Journal of Theology* 106, no. 5 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.510>.

pemerintahan modern tanpa kehilangan tujuan moral dan normatifnya.¹⁰

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, *Fiqh Siyāsah* dapat dipahami sebagai ilmu yang menghubungkan nilai-nilai *syarī'ah* dengan praktik pemerintahan dan kebijakan publik. Meskipun setiap tokoh memiliki penekanan yang berbeda, seluruhnya menempatkan keadilan, kemaslahatan, ketertiban sosial, dan perlindungan hak masyarakat sebagai tujuan utama pemerintahan. Dengan demikian, *Fiqh Siyāsah* bukan sekadar teori tentang kekuasaan, melainkan pedoman etis untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Penerapannya diharapkan mampu melahirkan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai universal Islam.

B. Ruang Lingkup Pembahasan Ilmu *Fiqh Siyāsah*

Ilmu *Fiqh Siyāsah* memiliki ruang lingkup yang luas karena membahas berbagai persoalan mengenai tata kelola negara, penyelenggaraan kekuasaan, kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pembahasannya tidak hanya berkaitan dengan bentuk dan struktur pemerintahan, tetapi juga mencakup nilai, etika, hak, kewajiban, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum.

1. Prinsip-prinsip Dasar Pemerintahan

Pemerintahan dalam perspektif *Fiqh Siyāsah* dibangun di atas prinsip keadilan, musyawarah, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari ajaran Islam dan tetap relevan dengan konsep tata kelola pemerintahan modern. Keadilan (*al-ʿadl*) menuntut agar hukum diterapkan secara objektif tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi, politik, suku, maupun agama seseorang. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum, sehingga kebijakan pemerintah tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus diarahkan bagi kepentingan seluruh masyarakat.

¹⁰ Canra Purnama et al., “Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 1 (2023): 199–208, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1>.

Musyawarah (*syūrā*) merupakan proses pengambilan keputusan melalui pertukaran pendapat dan pertimbangan bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan Islam tidak membenarkan kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang. Masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi publik dan berorientasi pada kemaslahatan umum.¹¹

Kekuasaan juga dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin wajib menggunakan kewenangannya untuk melindungi hak, menjaga keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Amanah tersebut harus dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat memiliki ruang untuk mengetahui, mengawasi, dan menilai tindakan pemerintah. Prinsip keadilan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas juga dikenal dalam tata kelola pemerintahan modern. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat memperkuat legitimasi lembaga negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan bahwa pemerintah benar-benar tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.¹² Dengan demikian, prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah* memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola yang didasarkan secara etis dan praktis dapat diterapkan dalam konteks kontemporer.

a. Hak dan Kewajiban Penguasa dan Rakyat

Dalam *Fiqh Siyāsah*, hubungan antara penguasa dan rakyat dipandang sebagai ruang kerja sama yang sarat tanggung jawab, bukan sekadar relasi kuasa satu arah. Penguasa dituntut menjalankan pemerintahan secara adil, menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi hak-hak masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan umum. Kekuasaan tidak boleh dipakai untuk melayani kepentingan pribadi atau

¹¹ Aat Hidayat, "Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam* 9, no. 2 (2015): 401–20, <http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i2.621>.

¹² Md. Lutfor Rahman, "Governance and Good Governance: A Theoretical Framework," *Public Policy and Administration Research* 6, no. 10 (2016): 40–50, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/download/33578/34519>.

kelompok tertentu, melainkan harus diarahkan sepenuhnya kepada kemaslahatan rakyat.

Gambaran prinsip tersebut tampak jelas dalam praktik pemerintahan *Nabi Muḥammad saw.*, khususnya melalui *Piagam Madinah*. Dokumen ini menghadirkan kerangka kehidupan bernegara yang menempatkan musyawarah, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan terhadap seluruh kelompok masyarakat, dan tanggung jawab bersama sebagai fondasi utama. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah kekuasaan tanpa batas; pemimpin tetap terikat oleh hukum, nilai moral, dan tujuan *syarī'ah*. Karena itu, setiap kebijakan perlu dinilai dari sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan, melindungi hak-hak dasar, mencegah kerusakan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.¹³

Di sisi lain, rakyat berhak memperoleh perlindungan, keamanan, pelayanan, keadilan, dan kesejahteraan. Rakyat juga memiliki kewajiban untuk menaati pemerintah selama kebijakannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengarah pada kezaliman. Selain itu, masyarakat berhak memberikan nasihat, kritik, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hubungan antara penguasa dan rakyat dengan demikian tidak bersifat sepihak. Penguasa tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi wajib mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Sebaliknya, rakyat tidak hanya menuntut hak, tetapi juga berkewajiban menjaga ketertiban dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.¹⁴

b. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam *Fiqh Siyāsah* bertumpu pada prinsip musyawarah atau *syūrā*. Musyawarah merupakan proses konsultasi yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk membahas suatu persoalan dan menentukan keputusan terbaik bagi kepentingan bersama. Dalam proses tersebut, setiap pendapat perlu didengar dan dipertimbangkan secara jujur, terbuka, dan

¹³ Oktaviano Afrizal Okta, "Principle of Justice in the Rules of Fiqh Siyāsah and Its Application in Indonesia," *Politea* 7, no. 2 (2024): 118–33, <https://doi.org/10.20414/politea.v7i2.10509>.

¹⁴ Amir Amir et al., "The Contemporary Politics of Welfare and Anxiety: A Fiqh Siyāsah Review of Indonesia's 2045 Vision," *Nusantara: Journal of Law Studies* 4, no. 1 (2025): 29–43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17353871>.

bertanggung jawab. Keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak penguasa, tetapi harus memperhatikan pengetahuan para ahli, aspirasi masyarakat, kondisi yang dihadapi, serta dampak yang mungkin ditimbulkan.

Pada masa Nabi Muhammad saw. dan Khulafaur Rasyidin, musyawarah digunakan dalam berbagai persoalan sosial, politik, dan pemerintahan. Para pemimpin meminta pertimbangan dari sahabat serta orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Praktik ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekadar konsep teoritis, melainkan mekanisme nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵ Musyawarah juga dapat memperkuat persatuan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap keputusan yang dihasilkan. Ketika masyarakat atau pemangku kepentingan dilibatkan, mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.

Dalam sistem pemerintahan modern, prinsip *syūrā* dapat diterapkan melalui parlemen, forum konsultasi publik, rapat perwakilan, dengar pendapat, dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan demokrasi deliberatif karena sama-sama menekankan dialog, keterbukaan, partisipasi, serta pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan.¹⁶

Dengan demikian, musyawarah merupakan jembatan antara prinsip pemerintahan Islam dan praktik demokrasi modern. Penerapannya dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih transparan, partisipatif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Struktur Pemerintahan

Fiqh Siyāsah memberikan kerangka konseptual mengenai struktur pemerintahan, kedudukan pemimpin, fungsi lembaga negara,

¹⁵ Golam Mohiuddin and Mohammad Muzahidul Islam, “Decision Making Style in Islam: A Study of Superiority of Shura (Participative Management) and Examples from Early Era of Islam,” *European Journal of Business and Management* 8, no. 4 (2016): 79–88, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/download/28641/29403>.

¹⁶ Putry Kartika Aprilya and Agus Tohawi, “Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–13.

serta pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Struktur tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan pemerintahan yang efektif, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan keadilan, amanah, akuntabilitas, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam kitab *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, al-Māwardī menjelaskan konsep *imāmah* atau *khilāfah* sebagai institusi kepemimpinan yang menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Seorang imam atau khalifah berkewajiban menegakkan hukum, melindungi masyarakat, menjaga keamanan, mengelola kekayaan negara, serta memastikan terpenuhinya kepentingan umum.¹⁷

Pengangkatan pemimpin dapat dilakukan melalui pemilihan oleh *ahl al-ḥall wa al-ʿaqd*, yaitu kelompok yang memiliki kapasitas, kewibawaan, dan pengetahuan untuk menentukan pemimpin. Dalam kondisi tertentu, kepemimpinan juga dapat diteruskan melalui penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Namun, keabsahan kekuasaan tetap bergantung pada terpenuhinya syarat kepemimpinan, penerimaan masyarakat, dan komitmen untuk menjalankan pemerintahan secara adil.¹⁸ Hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat dipahami sebagai ikatan tanggung jawab timbal balik. Pemimpin memperoleh kewenangan untuk mengatur negara, sedangkan rakyat berhak memperoleh keadilan, perlindungan, keamanan, dan pelayanan. Karena itu, kekuasaan tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum, nilai moral, dan tujuan syariah.

Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah* dapat diterapkan melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kewenangan tersebut diperlukan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, memperkuat mekanisme pengawasan, serta menciptakan keseimbangan antarlembaga negara. Meskipun konsep ini tidak sepenuhnya sama dengan teori *trias politica*, keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Struktur pemerintahan dalam *Fiqh Siyāsah* juga

¹⁷ Hanif, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.”

¹⁸ Ali Zaenal and Abidin Hasan, “Moralitas Seorang Pemimpin Dalam Bernegara Prespektif Etika Politik Islam,” *Birokerasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 374–83.

menuntut agar pemimpin memiliki integritas, kecakapan, pengetahuan, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang diperintah, tetapi juga memiliki peran dalam memilih, mengawasi, menasihati, dan mengevaluasi jalannya pemerintahan.¹⁹

Penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam negara modern, termasuk Indonesia, memerlukan pendekatan yang kontekstual. Nilai-nilai Islam perlu dipertemukan dengan konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, *Fiqh Siyāsah* tidak harus diwujudkan melalui satu bentuk pemerintahan tertentu, melainkan melalui sistem yang mampu menegakkan keadilan, membatasi kekuasaan, melindungi hak masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan umum.

3. Hukum Publik dan Kebijakan Publik

Fiqh Siyāsah tidak hanya membahas struktur pemerintahan dan kepemimpinan, tetapi juga mencakup persoalan hukum publik serta kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi hukum pidana, hukum perdata, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan berbagai kebijakan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*, setiap kebijakan harus bertumpu pada prinsip keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan masyarakat (*al-maṣlaḥah*), dan amanah (*al-amānah*). Kebijakan publik tidak cukup hanya sah secara prosedural, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata, melindungi hak masyarakat, dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Prinsip keadilan menuntut agar hukum diterapkan secara objektif dan tidak diskriminatif. Sementara itu, prinsip kemaslahatan mengharuskan pemerintah mempertimbangkan dampak suatu kebijakan, terutama terhadap kelompok miskin, rentan, dan masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pelayanan publik. Sebagai contoh, kebijakan mengenai pemberhentian aparatur negara tidak semestinya hanya berorientasi pada hukuman formal. Pemerintah juga

¹⁹ Wise Wilujeng, “Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fiqh Siyasah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 203–14, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.915>.

perlu mempertimbangkan keadilan substantif, proses rehabilitasi, rekam jejak, serta kontribusi seseorang setelah menjalani hukuman. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa hukum harus dijalankan secara tegas, tetapi tetap manusiawi dan proporsional.²⁰

Hal serupa berlaku dalam kebijakan distribusi barang kebutuhan pokok, seperti pembatasan gas LPG tiga kilogram. Kebijakan tersebut perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah, akses distribusi, dan kemungkinan munculnya kerugian atau *mafsadah*. Karena itu, partisipasi masyarakat, transparansi, dan kepekaan sosial menjadi unsur penting dalam proses perumusan kebijakan.²¹

Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai-nilai *Fiqh Siyāsah* dapat mendukung penegakan hukum yang lebih adil, kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, serta pelayanan publik yang responsif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, diskriminasi, lemahnya pengawasan, dan ketimpangan akses terhadap keadilan.²² Dengan demikian, *Fiqh Siyāsah* dapat menjadi kerangka normatif untuk menilai sekaligus merumuskan kebijakan publik. Setiap kebijakan harus diarahkan pada terciptanya keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.

4. Hubungan Internasional

Dalam bidang hubungan internasional, *Fiqh Siyāsah* membahas prinsip, aturan, dan etika yang mengatur hubungan antara negara-negara Muslim dengan negara lain. Hubungan tersebut dibangun di atas nilai keadilan, perdamaian, kerja sama, penghormatan terhadap perjanjian, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Prinsip-

²⁰ Muhammad Zaini and Seva Maya Sari, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Keputusan Walikota Medan No. 800/613k Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara,” *Mukadimah* 9, no. 1 (2025): 406–13, <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11416>.

²¹ Audyna Putri Kaslam et al., “The Contemporary Three-Kilogram LPG Gas Restriction Policy from a Fiqh Siyasah Perspective: Its Impact and Influence on the Welfare of Muslim Communities,” *Nusantara: Journal of Law Studies* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.17350809>.

²² Wilujeng, “Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fiqh Siyasah.”

prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, kemudian dikembangkan oleh para ulama menjadi kajian yang dikenal sebagai *al-siyāsah al-khārijīyyah*, yaitu politik luar negeri dalam perspektif Islam. Dalam penerapannya, ajaran Islam mengakui pentingnya perjanjian, kebiasaan internasional, diplomasi, dan penyelesaian sengketa secara damai. Nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan sejumlah prinsip hukum internasional modern, khususnya penghormatan terhadap kedaulatan, pemenuhan perjanjian, dan larangan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap negara lain. Pada dasarnya, hubungan internasional dalam Islam tidak dibangun atas permusuhan, tetapi atas semangat saling mengenal, bekerja sama, dan mewujudkan perdamaian. Perbedaan bangsa, negara, agama, dan kebudayaan tidak menjadi alasan untuk menciptakan konflik. Sebaliknya, perbedaan tersebut harus dikelola melalui dialog, diplomasi, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Dalam literatur klasik dikenal pembagian wilayah menjadi *Dār al-Islām*, yaitu wilayah yang berada di bawah pemerintahan Islam, dan *Dār al-Ḥarb*, yaitu wilayah yang tidak memiliki hubungan damai atau perjanjian dengan negara Islam. Selain itu, dikenal pula istilah *Dār al-ʿAhd* atau *Dār al-Ṣulḥ*, yaitu wilayah yang memiliki hubungan perjanjian dan perdamaian. Pembagian tersebut lahir dari kondisi politik pada masa klasik sehingga penerapannya pada masa kini perlu dipahami secara kontekstual, terutama karena hubungan antarnegara modern telah diatur melalui diplomasi, organisasi internasional, dan berbagai perjanjian multilateral.²³

Dalam situasi konflik, *Fiqh Siyāsah* menetapkan batasan etis yang ketat. Perang tidak boleh dijadikan pilihan pertama, tetapi hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan diri, melindungi masyarakat, atau menghentikan agresi. Bahkan dalam peperangan, Islam melarang penyerangan terhadap masyarakat sipil, anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, pemuka agama, serta pihak

²³ Samih Salah Mohammed, "Islamic View towards International Relations," *INJ/AS: Indonesian Journal of Islamization Studies* 01, no. 02 (2024): 172–96, <https://doi.org/10.21111/injas.v1i2.10472>.

yang tidak terlibat dalam pertempuran. Perusakan lingkungan, tempat ibadah, dan fasilitas umum juga harus dihindari.²⁴

Fiqh Siyāsah juga menekankan pentingnya menjaga perjanjian dan menghormati kedaulatan negara lain. Campur tangan terhadap urusan internal suatu negara tidak dapat dibenarkan apabila melanggar hukum, merusak perdamaian, atau menimbulkan penderitaan masyarakat. Sebaliknya, kerja sama internasional perlu dikembangkan untuk mengatasi persoalan bersama, seperti terorisme, kemiskinan, konflik kemanusiaan, perubahan iklim, perdagangan, serta kejahatan lintas negara.²⁵ Dengan demikian, *Fiqh Siyāsah* menawarkan kerangka hubungan internasional yang menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan realitas politik global. Tujuannya bukan untuk memperluas konflik, melainkan menciptakan hubungan antarnegara yang adil, damai, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

C. Sejarah dan Perkembangan *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan cabang ilmu Fiqh yang membahas prinsip-prinsip hukum, kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan publik dalam perspektif Islam. Meskipun istilah *Fiqh Siyāsah* belum digunakan secara sistematis pada masa awal Islam, dasar-dasar pemikirannya telah tampak dalam praktik pemerintahan Nabi Muhammad saw. dan terus berkembang pada masa-masa berikutnya.

1. Akar Sejarah *Fiqh Siyāsah* di Era Nabi Muhammad saw.

Perkembangan awal *Fiqh Siyāsah* tidak dapat dipisahkan dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw. dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 M. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi menjadi titik penting dalam pembentukan masyarakat Muslim yang lebih teratur secara sosial, hukum, dan politik. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad saw. menghadapi masyarakat yang majemuk. Penduduk Madinah terdiri atas kaum Muhajirin, Ansar, komunitas Yahudi, dan

²⁴ Masykuri Abdillah and Masyrofah Masyrofah, “International Relations in the Perspective of Fiqh Al-Siyasah,” *Jurnal Cita Hukum* 12, no. 2 (2024): 399–420, <https://doi.org/10.15408/jch.v12i2.32248>.

²⁵ Mitra Atllah Syahputra and Askana Fikriana, “Analisis Pandangan FiqhSiasah Terhadap Tindakan Terorisme: Implikasi Terhadap Keamanan Dan Keadilan Sosial,” *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.830>.

berbagai kelompok kesukuan. Untuk membangun kehidupan bersama yang tertib, Nabi Muhammad saw. menyusun Piagam Madinah sebagai landasan hubungan antarkelompok.

Piagam Madinah mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok, kebebasan menjalankan agama, tanggung jawab menjaga keamanan, penyelesaian perselisihan, serta kerja sama menghadapi ancaman dari luar. Dokumen tersebut berhasil mempersatukan kelompok-kelompok yang berbeda ke dalam satu komunitas politik tanpa menghapus identitas agama dan kesukuan masing-masing. Masyarakat tidak lagi hanya dipersatukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh kesepakatan, tanggung jawab bersama, dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.²⁶

Piagam Madinah memperlihatkan prinsip inklusivitas, keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan bersama. Kaum Muslim dan komunitas Yahudi diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya, tetapi tetap memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan Madinah. Dalam konteks tersebut, Nabi Muhammad saw. tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala masyarakat, hakim, diplomat, dan pengelola pemerintahan.

a. Musyawarah sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dilandasi oleh keadilan, kasih sayang, amanah, dan musyawarah atau *syūrā*. Wahyu menjadi sumber utama petunjuk dalam menjalankan pemerintahan. Namun, dalam urusan sosial dan politik yang tidak ditentukan secara langsung oleh wahyu, Nabi Muhammad saw. tetap meminta pendapat para sahabat dan tokoh masyarakat. Musyawarah dilakukan dalam berbagai persoalan, seperti strategi pertahanan, hubungan antarkelompok, pelayanan masyarakat, dan penyelesaian masalah sosial. Praktik tersebut menunjukkan bahwa keputusan tidak selalu diambil secara sepihak. Pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan anggota

²⁶ Paul Lawrence Rose, "Muhammad, The Jews and the Constitution of Medina: Retrieving the Historical Kernel," *Der Islam* 86, no. 1 (2011): 1–29, <https://doi.org/10.1515/ISLAM.2011.012>.

masyarakat turut diperhatikan untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat.²⁷

Prinsip *syūrā* memperlihatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam urusan bersama. Karena itu, musyawarah kemudian menjadi salah satu landasan penting dalam pemikiran *Fiqh Siyāsah*, terutama dalam membangun pemerintahan yang partisipatif, terbuka, dan bertanggung jawab. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad saw. juga menggabungkan petunjuk wahyu dengan pertimbangan rasional dan konsultasi sosial. Wahyu memberikan pedoman mengenai persoalan hukum, ekonomi, sosial, dan politik, sedangkan musyawarah menjadi sarana untuk menerapkannya sesuai dengan keadaan masyarakat.²⁸ Praktik ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan Islam tidak hanya menekankan ketaatan, tetapi juga keterlibatan dan tanggung jawab Bersama.²⁹

b. Penegakan Hukum dan Keadilan

Nabi Muhammad saw. membangun sistem peradilan yang berlandaskan wahyu, bukti, kesaksian, dan prinsip moral Islam. Beliau sering bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat Madinah. Dalam memutuskan perkara, Nabi Muhammad saw. menekankan kesetaraan setiap orang di hadapan hukum. Kedudukan sosial, kekayaan, hubungan keluarga, maupun latar belakang kesukuan tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa. Hukum harus ditegakkan secara adil dan berlaku bagi seluruh masyarakat.³⁰

²⁷ Nasir Hassan Wani and Areesha Azhar, “Prophet Muhammad (Pbuh): Shaping Political and Social Change with a Lasting Legacy,” *Arabic Language, Literature and Culture* 10, no. 3 (2025): 38–44.

²⁸ Usman Hamid Sayfulloh, Afrizal Afrizal, and Sawaludin Sawaludin, “Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Sebagai Kepala Negara: Fondasi Kepemimpinan Dan Pemerintahan Islami,” *Constitutio*. 3, no. 2 (2024): 79–97, <https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i2.3598>.

²⁹ Fahd Mohammed Taleb Al-Olaqi, “The Prophet Muhammad’s Leadership: An Islamic View,” *Advances in Social Sciences Research Journal* 2, no. 9 (2015), <https://doi.org/10.14738/ASSRJ.29.1454>.

³⁰ Mohammad Hendy Musthofa, “Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 25–40, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.221>.

Keputusan-keputusan Nabi Muhammad saw. dalam menyelesaikan perkara kemudian menjadi salah satu rujukan penting dalam pembentukan hukum Islam. Beliau senantiasa mengutamakan bukti, kesaksian, dan pertimbangan keadilan dalam menangani sengketa. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai prinsip utama pemerintahan. Setiap kebijakan harus diarahkan untuk mencegah kezaliman, melindungi hak masyarakat, dan menciptakan keteraturan sosial. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai keputusan Nabi Muhammad saw., baik dalam urusan pribadi maupun pemerintahan.³¹

c. Kebijakan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Salah satu kebijakan penting Nabi Muhammad saw. adalah penerapan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan perlindungan sosial. Zakat tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga berfungsi membantu masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat solidaritas sosial. Melalui zakat, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi diwajibkan memberikan sebagian hartanya kepada kelompok yang membutuhkan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan Islam.³²

Nabi Muhammad saw. juga menata pasar Madinah agar kegiatan perdagangan berlangsung secara adil dan jujur. Beliau melarang praktik *ribā*, penipuan, penimbunan barang, pengurangan timbangan, serta berbagai tindakan yang merugikan konsumen dan pedagang lainnya. Kebebasan berdagang tetap diakui, tetapi harus dijalankan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Nabi Muhammad saw. bahkan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar dan memberikan teguran kepada pedagang yang menyembunyikan cacat

³¹ Muhamad Amin, Murdiono Murdiono, and Renat Sarimov, "Evolution of the Islamic Judicial System: Justice and Principles in the Governance of Caliph Umar Bin Khattab," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 2 (2023): 138–50, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i2.8061>.

³² Nazhan Zahira et al., "Kontribusi Zakat Terhadap Mobilitas Sosial Ekonomi Pada Masa Kepemimpinan Rasulullah SAW Di Madinah," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4, no. 1 (2025): 357–68, <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5748>.

barang atau melakukan kecurangan.³³ Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berkewajiban menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat, melindungi masyarakat, dan mencegah eksploitasi.

d. Diplomasi, Perdamaian, dan Etika Perang

Dalam menghadapi ancaman dari luar, Nabi Muhammad saw. memimpin sejumlah ekspedisi dan tindakan pertahanan. Namun, penggunaan kekuatan tetap dibatasi oleh etika dan prinsip kemanusiaan. Perang tidak dipandang sebagai tujuan, melainkan sebagai langkah terakhir untuk mempertahankan masyarakat dan menghadapi agresi. Nabi Muhammad saw. memberikan arahan agar pasukan tidak membunuh anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan pihak yang tidak terlibat dalam pertempuran. Perusakan tanaman, hewan ternak, tempat ibadah, dan fasilitas masyarakat juga harus dihindari.³⁴ Etika tersebut menunjukkan bahwa konflik sekalipun tidak boleh menghilangkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Kekuatan militer harus digunakan secara terbatas, proporsional, dan bertanggung jawab.

Di samping tindakan pertahanan, Nabi Muhammad saw. mengutamakan diplomasi dan penyelesaian konflik melalui jalan damai. Salah satu contohnya adalah Perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy. Meskipun beberapa ketentuannya pada awalnya dianggap kurang menguntungkan umat Islam, perjanjian tersebut menunjukkan kebijaksanaan Nabi dalam mencegah pertumpahan darah dan membuka ruang dialog. Perjanjian Hudaibiyah menjadi contoh penting mengenai diplomasi, kesabaran politik, dan kemampuan melihat kepentingan jangka panjang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa perdamaian dapat menjadi strategi yang lebih efektif daripada konfrontasi terbuka.³⁵

³³ Muhamad Sarifudin and Emilia Trisna Amarsya, “Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi Dan Implementasi Dalam Era Modern,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2189–2200, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416>.

³⁴ Celal Emanet, “The Ethics of the Conquest, War and Peace: A Study of the Early Islamic History,” *The Journal of International Social Research* 7, no. 31 (2014): 323–38, <https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/the-ethics-of-the-conquest-war-and-peace-a-study-of-the-early-islamic-history.pdf>.

³⁵ Abdullah A. Afifi, “Leader and the Leadership of the Prophet Muhammad: Strategy and Innovation in the Battle of Trench,” *Pervakilan: Journal of*

e. Pembentukan Administrasi Pemerintahan

Seiring meluasnya wilayah dan bertambahnya jumlah masyarakat Muslim, Nabi Muhammad saw. membentuk sistem administrasi yang lebih teratur. Beliau mengangkat sejumlah sahabat sebagai *walī* atau pejabat wilayah, petugas zakat, pencatat, utusan, dan hakim. Para *walī* bertanggung jawab mengelola urusan masyarakat, menjaga keamanan, menghimpun zakat, dan menyelesaikan sengketa di wilayah masing-masing. Mereka juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugas serta mempertanggungjawabkan pengelolaan harta publik. Praktik tersebut memperlihatkan adanya pembagian tugas, pendelegasian kewenangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kekuasaan tidak dipahami sebagai hak istimewa, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan efisien.³⁶

Struktur administrasi yang dibangun Nabi Muhammad saw. menjadi dasar bagi perkembangan pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sistem tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan membutuhkan organisasi, pembagian kewenangan, dan pengawasan yang jelas.

f. Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat

Nabi Muhammad saw. menempatkan pendidikan sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan masyarakat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran, musyawarah, pelayanan sosial, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Di masjid, kaum Muslim mempelajari Al-Qur'an, hukum Islam, akhlak, serta berbagai pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Pendidikan menjadi sarana untuk membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan mampu menjalankan tanggung jawab sosial.³⁷

Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks 2 (2024): 1–10.

³⁶ Muhammad Ahmed Qadri, Suwaibah Qadri, and Lubna Ahsan, "The Administration of Prophet Muhammad (PBUH) and Its Impact on the Contemporary States," *Journal of Philosophy, Culture and Religion* 17 (2016): 30–34, <https://iiste.org/Journals/index.php/JPCR/article/download/29202/29991>.

³⁷ Yuni Wulan Dari, Muhammad Zalnur, and Fauza Masyhudi, "Relevansi Rasulullah Sebagai Pendidik Ideal Dalam Konteks Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Di Era Modern," *Alyis* 4, no. 6 (2024): 833–45, <https://doi.org/10.58578/alsys.v4i6.4049>.

Nabi Muhammad saw. juga mengutus para sahabat ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam dan membimbing masyarakat. Selain itu, beliau mengirim surat kepada para raja dan pemimpin suku sebagai bagian dari dakwah dan hubungan diplomatik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran Islam tidak hanya dilakukan melalui kekuatan politik, tetapi juga melalui pendidikan, komunikasi, keteladanan, dan hubungan damai. Dalam menghadapi perbedaan, Nabi Muhammad saw. selalu mengutamakan persaudaraan, dialog, dan penyelesaian konflik secara bijaksana.³⁸

g. Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas

Salah satu ciri penting pemerintahan Nabi Muhammad saw. di Madinah adalah perlindungan terhadap kelompok yang berbeda agama dan latar belakang. Piagam Madinah memberikan jaminan kepada komunitas Yahudi dan kelompok non-Muslim untuk menjalankan agama serta mempertahankan identitas mereka. Kebebasan tersebut disertai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan menaati kesepakatan bersama. Dengan demikian, kehidupan masyarakat dibangun di atas prinsip saling menghormati, bukan pemaksaan keyakinan.

Nabi Muhammad saw. juga menentang diskriminasi berdasarkan suku, ras, keturunan, dan status sosial. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, tetapi oleh ketakwaan, akhlak, dan perbuatannya. Dalam kehidupan keluarga dan sosial, Islam juga memperkuat kedudukan perempuan. Perempuan memperoleh hak atas kepemilikan harta, warisan, mahar, pendidikan, serta keterlibatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perubahan tersebut merupakan langkah penting dalam memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat Arab pada masa itu.

h. Warisan Politik Nabi Muhammad saw.

Praktik pemerintahan Nabi Muhammad saw. menjadi fondasi utama bagi perkembangan *Fiqh Siyāsah*. Prinsip keadilan, musyawarah, amanah, perlindungan hak, kesejahteraan sosial, diplomasi, etika perang, dan akuntabilitas pejabat kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para khalifah dan ulama. Warisan tersebut menunjukkan bahwa

³⁸ Muhamad Najib and Dzulkifli Hadi Imawan, “Dinamika Intelektual Dan Peradaban Islam Pada Masa Rasulullah,” *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2022): 105, <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.12527>.

Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dan Allah Swt., tetapi juga memberikan dasar etis bagi pengelolaan kehidupan sosial dan politik. Kekuasaan dipandang sebagai amanah, hukum harus ditegakkan secara adil, dan kebijakan harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat. Meskipun bentuk negara dan lembaga pemerintahan terus mengalami perubahan, nilai-nilai yang diterapkan Nabi Muhammad saw. tetap relevan. Nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam membangun pemerintahan yang adil, inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, sejarah *Fiqh Siyāsah* pada masa Nabi Muhammad saw. memperlihatkan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan politik dan pemerintahan secara nyata. Praktik tersebut kemudian menjadi titik awal bagi perkembangan kajian hukum politik Islam pada masa-masa selanjutnya.

2. Perkembangan *Fiqh Siyāsah* pada Zaman Modern

Perkembangan *Fiqh Siyāsah* pada zaman modern ditandai oleh perubahan yang cukup mendasar. Sejak akhir abad ke-19, dunia Islam berhadapan dengan kolonialisme, kemunduran politik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan masuknya gagasan modern tentang negara, demokrasi, konstitusi, serta hak asasi manusia. Kondisi tersebut mendorong para pemikir Muslim untuk meninjau kembali hubungan antara syariah, kekuasaan, dan tata pemerintahan. *Fiqh Siyāsah* tidak lagi hanya membahas bentuk kepemimpinan sebagaimana dirumuskan dalam literatur klasik. Pembahasannya berkembang ke berbagai persoalan kontemporer, seperti negara bangsa, demokrasi, konstitusionalisme, kewarganegaraan, perlindungan minoritas, kesetaraan, ekonomi syariah, dan tata kelola global.

a. Gerakan Pembaruan pada Akhir Abad ke-19

Pada akhir abad ke-19, dunia Islam menghadapi tekanan kolonialisme sekaligus tantangan modernitas. Dalam situasi tersebut, muncul gerakan pembaruan yang berusaha menghidupkan kembali semangat *ijtihad*, yaitu upaya intelektual untuk memahami dan merumuskan hukum Islam dalam menghadapi persoalan baru. Jamāl al-Dīn al-Afghānī dan Muḥammad ‘Abduh merupakan dua tokoh penting dalam gerakan ini. Keduanya menilai bahwa kemunduran umat Islam tidak disebabkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh stagnasi pemikiran,

lemahnya pendidikan, dan tertutupnya ruang pembaruan. Al-Afghānī menekankan pentingnya persatuan umat Islam, kesadaran politik, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Sementara itu, Muḥammad ‘Abduh memberikan perhatian besar pada pembaruan pendidikan, hukum, dan pemikiran keagamaan. Menurutnya, hukum Islam harus dipahami secara rasional dan kontekstual agar mampu menjawab perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Pemikiran kedua tokoh tersebut membuka jalan bagi lahirnya pendekatan baru dalam *Fiqh Siyāsah*. Syariah mulai dipahami bukan sekadar sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memiliki tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kemajuan masyarakat.³⁹

b. Perdebatan tentang Kekhalifahan dan Negara Modern

Perubahan besar dalam pemikiran politik Islam juga terjadi setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah (Kekaisaran Ottoman di Turki) dan dihapuskannya kekhalifahan pada tahun 1924. Peristiwa tersebut memunculkan perdebatan mengenai kedudukan kekhalifahan dalam ajaran Islam dan kemungkinan membangun bentuk pemerintahan yang berbeda. Salah satu tokoh yang memicu perdebatan luas adalah ‘Alī ‘Abd al-Rāziq melalui bukunya *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*. Ia berpandangan bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan tertentu. Menurutnya, kekhalifahan merupakan institusi politik yang terbentuk oleh kondisi sejarah, bukan sistem tunggal yang diwajibkan secara mutlak oleh agama. Pandangan tersebut menantang pemikiran tradisional yang menempatkan kekhalifahan sebagai bentuk ideal pemerintahan Islam. Gagasan ‘Abd al-Rāziq kemudian melahirkan perdebatan panjang mengenai hubungan agama dan negara, sumber legitimasi kekuasaan, serta ruang manusia dalam menentukan sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan zamannya.⁴⁰ Perdebatan ini menunjukkan bahwa *Fiqh Siyāsah* modern tidak hanya membicarakan siapa yang berhak memimpin, tetapi juga mempertanyakan bentuk

³⁹ Elysa Septiana and Khusniati Rofiah, “Dampak Dan Peranan Pemikiran Politik Tokoh Islam (Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal) Terhadap Pembaruan Dunia Islam,” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6921>.

⁴⁰ Ahmad Syahir et al., “Menggugat Khilafah: Reaktualisasi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 843–64.

negara, batas kekuasaan, hubungan antara syariah dan konstitusi, serta kedudukan rakyat dalam pemerintahan.

c. *Fiqh Siyāsah* dalam Negara-Negara Muslim Modern

Gelombang dekolonisasi pada pertengahan abad ke-20 melahirkan banyak negara Muslim yang merdeka. Negara-negara tersebut kemudian menghadapi tantangan untuk membangun sistem politik baru dengan mempertemukan nilai-nilai Islam, warisan kolonial, nasionalisme, dan prinsip pemerintahan modern. Setiap negara mengambil pendekatan yang berbeda. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan *Fiqh Siyāsah* tidak berlangsung dalam satu bentuk yang seragam.

1) Pakistan

Gagasan pembentukan Pakistan yang dirintis oleh Muḥammad ‘Alī Jinnah berkembang dalam upaya membangun negara yang mengakomodasi identitas Islam sekaligus menerapkan demokrasi parlementer. Konstitusi Pakistan tahun 1956 menetapkan Pakistan sebagai Republik Islam dan memberikan kedudukan penting kepada ajaran Islam dalam pembentukan hukum negara. Namun, penerapannya menghadapi berbagai persoalan. Perdebatan muncul antara kelompok yang menghendaki formalisasi hukum Islam dan kelompok yang lebih menekankan demokrasi, konstitusionalisme, serta pluralitas penafsiran agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerjemahan nilai-nilai Islam ke dalam hukum negara memerlukan proses politik dan penafsiran yang tidak sederhana.⁴¹

2) Indonesia

Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara. Pilihan ini menempatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu fondasi kehidupan bernegara tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Meskipun demikian, nilai-nilai Islam tetap memberikan pengaruh yang kuat dalam perkembangan hukum dan politik nasional. Pengaruh tersebut dapat ditemukan dalam hukum keluarga Islam, peradilan agama, pengelolaan zakat dan wakaf, perbankan syariah, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam.

⁴¹ Unsi Andal Bara, Muliadi Muliadi, and Iu Rusliana, “Studi Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Ali Abdul Raziq Dan Rashid Rida Mengenai Khilafah,” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022): 822–37, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19439>.

Penerapan syariat Islam secara lebih khusus di Aceh juga menunjukkan adanya variasi hubungan antara hukum nasional, kewenangan daerah, dan aspirasi keagamaan. Pengalaman Indonesia memperlihatkan bahwa nilai-nilai *Fiqh Siyāsah* dapat dipertemukan dengan demokrasi, konstitusi, dan masyarakat yang plural melalui pendekatan yang kontekstual.⁴²

3) Arab Saudi

Arab Saudi menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama dalam kehidupan hukum dan pemerintahan. Sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh mazhab Ḥanbalī, meskipun dalam perkembangannya juga terdapat berbagai peraturan administratif dan kodifikasi hukum yang dibentuk oleh negara. Pendekatan tersebut memperlihatkan penerapan syariah yang kuat dalam urusan keluarga, perdata, pidana, dan administrasi. Namun, praktik hukumnya juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai batas kewenangan negara, prosedur peradilan, jenis pemidanaan, dan kesesuaiannya dengan perkembangan hak asasi manusia. Perdebatan tersebut menegaskan bahwa penerapan hukum Islam tidak cukup dinilai dari simbol atau bentuk formalnya. Aspek keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan kemaslahatan juga harus menjadi ukuran utama dalam menilai suatu sistem hukum.⁴³

4) Iran

Setelah Revolusi Iran tahun 1979, Iran mengembangkan sistem pemerintahan berdasarkan konsep *Wilāyat al-Faqīh*. Konsep ini menempatkan seorang ahli hukum Islam sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam mengarahkan kehidupan negara. Sistem Iran memadukan unsur pemerintahan keagamaan dengan institusi modern, seperti presiden, parlemen, pemilihan umum, dan lembaga peradilan. Namun, kewenangan institusi-institusi tersebut tetap berada dalam

⁴² Syaibatul Hamdi, M Rezki Andhika, and M Ikhwan, "The Integration of Pancasila and Islamic Law in Indonesia: Community Practices in Aceh and West Sumatra," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 258–74.

⁴³ Manisuli Ssenyonjo, "Judicial Imposition of the Death Penalty and Corporal Punishment in Iran and Saudi Arabia for Unlawful Consensual Sexual Relations under Shari'a: A Human Rights Critique," *International Human Rights Law Review* 13, no. 2 (2024): 265–312, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/22131035-13020005>.

kerangka pengawasan lembaga keagamaan. Model ini memperlihatkan salah satu bentuk integrasi antara syariah dan pemerintahan modern. Pada saat yang sama, sistem tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat, otoritas keagamaan, serta perlindungan terhadap kebebasan politik.⁴⁴

Keragaman pengalaman Pakistan, Indonesia, Arab Saudi, dan Iran menunjukkan bahwa dunia Islam tidak memiliki satu model tunggal dalam menerapkan *Fiqh Siyāsah*. Setiap negara membentuk sistemnya berdasarkan sejarah, struktur masyarakat, mazhab hukum, dan dinamika politik masing-masing.

d. Kontribusi Para Pemikir Muslim Kontemporer

Perkembangan *Fiqh Siyāsah* modern juga dipengaruhi oleh para pemikir yang berusaha menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan tata pemerintahan modern. Yūsuf al-Qaradāwī merupakan salah satu tokoh yang membahas hubungan Islam dengan demokrasi, negara, kewarganegaraan, dan hak masyarakat. Menurutnya, demokrasi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Islam selama dijalankan untuk menegakkan keadilan, mencegah kediktatoran, dan memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih serta mengawasi pemimpinnya.

Al-Qaradāwī juga menekankan pentingnya *ijtihad* dalam menjawab persoalan kontemporer. Hukum Islam tidak boleh diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan perubahan sosial, situasi masyarakat, dan tujuan syariah. Karena itu, penerapan *Fiqh Siyāsah* harus memperhatikan keseimbangan antara ketentuan normatif dan realitas kehidupan.⁴⁵

Sementara itu, Mohammad Hashim Kamali menekankan perlunya pembaruan metodologi hukum Islam. Menurutnya, prinsip-prinsip *uṣūl al-fiqh* perlu digunakan secara dinamis agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Kamali memberikan perhatian besar pada *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama

⁴⁴ Farhang Morady, "Islam, Theocratic Republicanism, and Governance in Iran," *Indonesian Journal of Islamization Studies* 3, no. 1 (2025): 115–31, <https://doi.org/10.21111/injas.v3i1.14700>.

⁴⁵ Suprisno Baderan, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Dr. Yusuf Al-Qaradhawi," *Farabi* 21, no. 1 (2024): 17–38, <https://doi.org/10.30603/jf.v21i1.4530>.

syariah. Melalui pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dinilai berdasarkan bentuk formalnya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya melindungi kehidupan, akal, agama, keluarga, harta, martabat, dan kebebasan manusia. Pendekatan Kamali berusaha mempertemukan nilai tradisional dengan kebutuhan kontemporer. Tujuannya adalah membangun sistem hukum yang tetap berakar pada Islam, tetapi sekaligus adil, responsif, dan berkelanjutan.⁴⁶

e. Hak Asasi Manusia, Minoritas, dan Kesetaraan

Globalisasi memperluas perjumpaan antara hukum Islam dan norma-norma internasional. Dalam konteks ini, persoalan hak asasi manusia, perlindungan kelompok minoritas, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam pembahasan *Fiqh Siyāsah*. Salah satu pemikir yang memberikan perhatian pada persoalan tersebut adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im. Dalam *Toward an Islamic Reformation*, An-Na'im mengusulkan perlunya penafsiran ulang terhadap sejumlah pemahaman hukum Islam agar sesuai dengan prinsip kewarganegaraan, kebebasan, dan perlindungan hak individu. Menurutnya, pembaruan tidak berarti meninggalkan Islam, tetapi menggali kembali nilai-nilai keadilan dan martabat manusia yang terkandung di dalamnya.⁴⁷ Pandangan ini menimbulkan perdebatan karena menyentuh persoalan otoritas penafsiran dan hubungan antara syariah dengan standar hak asasi manusia internasional.

f. Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perkembangan *Fiqh Siyāsah* modern juga terlihat dalam bidang ekonomi. Banyak negara mulai mengembangkan perbankan, pasar modal, asuransi, zakat, dan wakaf berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi syariah menolak *ribā*, transaksi yang mengandung ketidakjelasan berlebihan atau *gharar*, serta kegiatan ekonomi yang bersifat eksploitatif. Sebagai gantinya, sistem ini menekankan transaksi yang transparan, pembagian risiko, investasi etis, dan tanggung jawab

⁴⁶ Wildani Hefni, Imam Mustofa, and Rizqa Ahmadi, "Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 30–57, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694>.

⁴⁷ Yurike Siti Mariyam et al., "Deconstruction of Shariah Abdullahi Ahmed An-Na'im: An Alternative Thinking of Sharia-Based Legal Reform," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2023): 124–37.

sosial. Skema seperti *muḍārabah* dan *mushārah* dikembangkan untuk mendukung pembagian keuntungan dan risiko secara lebih adil. Sementara itu, zakat dan wakaf memiliki fungsi penting dalam redistribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan. Mahmoud A. El-Gamal menekankan bahwa lembaga keuangan Islam seharusnya tidak hanya mengganti istilah dan bentuk kontrak konvensional. Lembaga tersebut harus benar-benar mencerminkan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial.⁴⁸

Namun, perkembangan pesat industri keuangan syariah juga menghadirkan tantangan. Tingkat kepatuhan terhadap standar syariah masih berbeda antara satu lembaga dan lembaga lainnya. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan, audit syariah, standardisasi, dan evaluasi berkala.⁴⁹ Dengan demikian, keberhasilan ekonomi syariah tidak cukup diukur dari pertumbuhan aset dan keuntungan. Keberhasilannya juga harus dilihat dari kemampuannya mewujudkan keadilan ekonomi, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

Secara keseluruhan, perkembangan ilmu *Fiqh Siyāsah* di zaman modern menunjukkan adaptasi dan evolusi yang signifikan dalam merespons tantangan dan peluang baru. Dari masa reformasi awal hingga era globalisasi, pemikir kontemporer terus mencari cara untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks yang dinamis dan kompleks. Implementasi praktis di berbagai negara Muslim menunjukkan keragaman pendekatan dalam menggabungkan hukum Syariah dengan struktur pemerintahan modern. Tantangan seperti globalisasi, hak asasi manusia, dan ekonomi Syariah terus mempengaruhi perkembangan *Fiqh Siyāsah*, namun komitmen untuk

⁴⁸ Melisa Tiran, "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance," *International Journal of Science and Society* 5, no. 3 (2023): 180–88.

⁴⁹ Osama M Badr, Ahmed A El-Masry, and Khaled I Sayed Ahmed, "The Extent to Which Islamic Banking Transactions Are Compatible with the Rules of Islamic Economics," *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 30, no. 3 (2017): 167–84, <https://doi.org/10.4197/ISLEC.30-3.6>.

⁵⁰ Bustanul Arifin et al., "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.61181/j-mabes.v2i1.396>.

menjaga relevansi dan integritas ajaran Islam tetap menjadi fokus utama.

D. Sumber-sumber Hukum dalam Ilmu *Fiqh Siyāsah*

Sumber-sumber hukum dalam ilmu *Fiqh Siyāsah* tidak hanya terbatas pada Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mencakup berbagai metode dan prinsip yang membantu dalam penerapan hukum sesuai dengan konteks sosial dan politik yang berkembang. Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengenai sumber-sumber hukum dalam *Fiqh Siyāsah*:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam yang dianggap sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an tidak hanya memberikan panduan spiritual tetapi juga mengandung berbagai ayat yang berhubungan dengan aspek-aspek politik dan pemerintahan. Contohnya, Al-Qur'an mengajarkan prinsip keadilan, persamaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan urusan publik. Ayat-ayat seperti:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Ayat-ayat ini menjadi landasan utama dalam menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

2. Al-Hadis

Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari ayat-ayat Al-Qur'an, memberikan panduan praktis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Contoh dari hadis yang berkaitan dengan pembahasan *Fiqh Siyāsah*, di antaranya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Ketahuilah, setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.'" (HR. Bukhari)

Contoh hadis yang menjelaskan pentingnya musyawarah, seperti:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ.

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." (HR. Tirmidzi)

Hadis-hadis ini memberikan panduan praktis tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, tanggung jawab, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.⁵¹

3. *Ijmā'* (Konsensus Ulama)

Ijmā' merupakan kesepakatan para ulama mengenai suatu persoalan hukum Islam. Dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, *ijmā'* menempati posisi penting sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Kehadirannya memungkinkan para ulama memberikan jawaban terhadap persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung

⁵¹ Yuli Purwaningsih and Mahmudi Mahmudi, "Al-Qur'an Dan Hadits," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 11 (2024): 4777–92, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i11.3227>.

dalam sumber utama. Secara historis, *ijmā'* berperan dalam menjaga kesatuan pemahaman umat Islam. Kesepakatan ulama dapat memberikan kepastian hukum, mengurangi perbedaan yang tajam, dan membantu menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Karena itu, *ijmā'* tidak hanya memiliki fungsi hukum, tetapi juga fungsi sosial dalam memelihara keharmonisan umat.⁵²

Dalam perkembangannya, konsep *ijmā'* terus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Tantangan modern, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, hubungan antarbudaya, dan persoalan politik baru, menuntut adanya pembahasan hukum yang lebih luas dan mendalam. Dalam *Fiqh Siyāsah*, *ijmā'* dapat digunakan untuk merumuskan prinsip pemerintahan, membentuk kebijakan publik, dan menentukan mekanisme pemilihan pemimpin. Kesepakatan ulama membantu memastikan bahwa kebijakan politik tetap berada dalam kerangka syariah, tetapi tidak mengabaikan realitas masyarakat modern.

Pada masa kini, proses *ijmā'* sering dilakukan melalui lembaga fatwa, dewan keagamaan, seminar ilmiah, dan forum *ijtihad jamā'i* atau *ijtihad kolektif*. Forum tersebut mempertemukan ulama dengan para ahli dari berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, kesehatan, teknologi, dan pemerintahan. Pendekatan kolektif menjadi penting karena persoalan modern tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan satu bidang keilmuan. Sebuah kebijakan mengenai ekonomi digital, misalnya, membutuhkan pertimbangan ulama, ekonom, ahli teknologi, dan praktisi hukum sekaligus.

Meskipun demikian, penerapan *ijmā'* menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kesulitan mencapai kesepakatan penuh di tengah banyaknya mazhab, lembaga, dan pandangan ulama. Selain itu, terdapat perbedaan mengenai siapa saja yang berhak terlibat dalam proses pembentukan *ijmā'* dan sejauh mana kesepakatan tersebut mengikat umat Islam. Perbedaan pemahaman mengenai *ijmā'* juga ditemukan dalam berbagai tradisi hukum Islam, termasuk mazhab Ḥanafī dan Ja'fari. Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa konsensus ulama

⁵² Wahyudi Wahyudi and Ending Solehudin, "Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman," *Equality: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2025): 47–64, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1938>.

memiliki bentuk dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan tradisi keilmuan masing-masing.⁵³

Dengan demikian, *ijmā'* menjadi sarana untuk mempertemukan ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat. Melalui dialog ilmiah dan pertimbangan kolektif, *ijmā'* dapat membantu menjaga kesinambungan hukum Islam sekaligus memastikan relevansinya dalam menghadapi persoalan politik dan sosial kontemporer.⁵⁴

4. *Qiyās* (Analogi Hukum)

Qiyās merupakan metode penetapan hukum dengan membandingkan suatu persoalan baru dengan persoalan terdahulu yang telah memiliki ketentuan hukum. Perbandingan tersebut dilakukan karena keduanya memiliki sebab hukum atau *'illah* yang sama. Metode *qiyās* berkembang dalam tradisi hukum Islam dan kemudian disusun secara lebih sistematis oleh para ulama *uṣūl al-fiqh*, terutama Imam al-Shāfi'ī. Melalui metode ini, hukum Islam dapat memberikan jawaban terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁵⁵

Terdapat empat unsur utama dalam *qiyās*. Pertama, *al-aṣl*, yaitu kasus asal yang hukumnya telah diketahui. Kedua, *ḥukm al-aṣl*, yaitu hukum yang berlaku pada kasus asal. Ketiga, *al-far'*, yaitu kasus baru yang hendak ditentukan hukumnya. Keempat, *'illah*, yaitu alasan atau sifat yang menghubungkan kasus asal dengan kasus baru. Sebagai contoh, larangan terhadap suatu zat baru yang memabukkan dapat ditetapkan dengan menganalogikannya kepada khamar. Keduanya memiliki *'illah* yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. Oleh sebab itu, hukum larangan terhadap khamar dapat diterapkan pada zat baru tersebut.

Dalam *Fiqh Siyāsah*, *qiyās* dapat digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan pemerintahan modern, seperti administrasi digital,

⁵³ Habibullah Habibullah, "Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 2 (2024): 58, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4792>.

⁵⁴ Mohamed Mosaad Abdelaziz Mohamed, "Approaching Ijmā': Sociological, Theological and Legal Dimensions of Consensus in Islam," *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 232–65, <https://doi.org/10.20414/UJIS.V24I2.413>.

⁵⁵ Maimun Abdurrahman Amin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *SYARLAH* 4, no. 2 (2022): 63–76, <https://doi.org/10.22373/jiis.v4i2.89>.

pajak, perlindungan data, pengawasan teknologi, dan bentuk-bentuk pelayanan publik yang belum dikenal dalam literatur klasik. Dalam bidang keuangan negara, pajak modern terkadang dibandingkan dengan zakat karena keduanya sama-sama berkaitan dengan penghimpunan dana untuk kepentingan masyarakat. Namun, keduanya tidak dapat disamakan sepenuhnya. Zakat merupakan kewajiban keagamaan dengan ketentuan tertentu, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pemerintahan. Perbandingan tersebut hanya dapat dilakukan secara hati-hati pada aspek fungsi sosialnya, bukan pada seluruh ketentuan hukumnya.⁵⁶

Penggunaan *qiyās* juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ibn Ḥazm, misalnya, menolak *qiyās* karena menilai metode tersebut terlalu bergantung pada penalaran manusia. Sebaliknya, banyak ulama lain menerimanya sebagai sarana penting untuk menjaga kemampuan hukum Islam dalam menjawab perubahan zaman. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menekankan bahwa hukum harus memperhatikan perubahan keadaan, tempat, waktu, dan kemaslahatan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa penalaran hukum tidak boleh terlepas dari kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menggunakan *qiyās* sebagai salah satu metode dalam menetapkan fatwa. Namun, penerapannya memerlukan ketelitian, terutama dalam menentukan *'illah* dan memahami kondisi lokal. Ketidaktepatan dalam menentukan persamaan antara dua kasus dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang kurang sesuai.⁵⁷ Dengan demikian, *qiyās* menjadi alat penting dalam pengembangan hukum Islam. Metode ini memungkinkan persoalan baru dianalisis berdasarkan prinsip yang telah ada, tanpa melepaskan hubungan dengan sumber-sumber utama syariah.

⁵⁶ Sawal Siregar, "Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2023): 153–206, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>.

⁵⁷ Nasrullah Nasrullah, "Majlis Ulama Indonesia (MUI): Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 332–53, <http://dx.doi.org/10.24014/af.v16i2.4026>.

5. *Istihsān* (Preferensi Hukum)

Istihsān merupakan metode penetapan hukum dengan memilih ketentuan yang dipandang lebih kuat, lebih adil, atau lebih sesuai dengan kemaslahatan daripada hasil analogi yang terlalu umum. Secara sederhana, *istihsān* dapat dipahami sebagai meninggalkan satu kesimpulan hukum menuju kesimpulan lain karena terdapat alasan yang lebih kuat. Metode ini tidak berarti menetapkan hukum berdasarkan keinginan pribadi. Penggunaan *istihsān* harus didukung oleh dalil, kebutuhan yang nyata, kebiasaan yang berlaku, keadaan darurat, atau pertimbangan keadilan. Dalam keadaan tertentu, penerapan aturan umum secara kaku dapat menimbulkan kesulitan atau bahkan ketidakadilan. *Istihsān* memberi ruang untuk memilih penyelesaian yang lebih sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat.

Istihsān merupakan metode penetapan hukum dengan memilih ketentuan yang dipandang lebih kuat, lebih adil, atau lebih sesuai dengan kemaslahatan daripada hasil analogi yang terlalu umum. Secara sederhana, *istihsān* dapat dipahami sebagai meninggalkan satu kesimpulan hukum menuju kesimpulan lain karena terdapat alasan yang lebih kuat. Metode ini tidak berarti menetapkan hukum berdasarkan keinginan pribadi. Penggunaan *istihsān* harus didukung oleh dalil, kebutuhan yang nyata, kebiasaan yang berlaku, keadaan darurat, atau pertimbangan keadilan. Dalam keadaan tertentu, penerapan aturan umum secara kaku dapat menimbulkan kesulitan atau bahkan ketidakadilan. *Istihsān* memberi ruang untuk memilih penyelesaian yang lebih sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam *Fiqh Siyāsah*, metode ini memiliki peran penting karena pemerintah sering menghadapi keadaan yang kompleks. Kebijakan publik tidak selalu dapat dirumuskan hanya dengan mengikuti pola hukum yang bersifat umum. Pemerintah terkadang perlu memilih alternatif yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan atau sarana penanggulangan bencana. Penyederhanaan prosedur dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, diawasi secara ketat, dan benar-benar diperlukan untuk melindungi masyarakat. Hal tersebut tidak berarti pemerintah bebas mengabaikan aturan, tetapi menunjukkan bahwa prosedur dapat disesuaikan dalam keadaan khusus demi kepentingan yang lebih besar.

Istihsān banyak digunakan dalam mazhab Ḥanafī. Para pendukungnya memandang metode ini sebagai sarana untuk menghindari kekakuan hukum dan mewujudkan keadilan yang lebih nyata. Namun, *istihsān* tidak diterima secara seragam oleh seluruh ulama. Imam al-Shāfiʿī mengkritik penggunaannya apabila tidak memiliki batas dan dasar yang jelas. Menurutnya, penetapan hukum yang terlalu bergantung pada pertimbangan pribadi dapat membuka ruang bagi subjektivitas.⁵⁸

Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa *istihsān* harus digunakan secara hati-hati. Pertimbangan kemudahan dan kemaslahatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan nash, hukum, atau prinsip keadilan. Meskipun menghadapi perdebatan, *istihsān* tetap memiliki nilai penting dalam perkembangan hukum Islam. Metode ini menunjukkan bahwa syariah tidak hanya memperhatikan konsistensi aturan, tetapi juga dampak nyata dari penerapannya bagi kehidupan manusia.⁵⁹

6. Maṣlaḥah Mursalah (Kemaslahatan Umum)

Maṣlaḥah mursalah merupakan pertimbangan kemanfaatan umum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi juga tidak bertentangan dengan keduanya. Prinsip ini digunakan untuk menetapkan kebijakan yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Dalam *Fiqh Siyāsah*, *maṣlaḥah mursalah* memiliki kedudukan penting karena banyak persoalan pemerintahan modern tidak ditemukan secara langsung dalam sumber hukum klasik. Pemerintah harus menghadapi kebutuhan baru, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan nasional, administrasi kependudukan, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan teknologi.

Para ulama seperti al-Ghazālī dan al-Shāṭibī menempatkan kemaslahatan sebagai bagian penting dari tujuan syariah. Suatu kebijakan harus melindungi kebutuhan dasar manusia dan menciptakan

⁵⁸ Wardatun Nabilah, Arifki Budia Warman, and Nurul 'Aini Octavia, "ISTIHSAN DALAM LITERATUR SYAFI'YAH (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustaṣfa Al-Ghazali)," *Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 77–89, <https://doi.org/10.31958/JURIS.V20I1.3323>.

⁵⁹ M.S. Harith Issa, "The Reality of the Istihsan According to Al Hanafia School," *Jordan Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (2023): 151–79, <https://doi.org/10.59759/jjis.v19i2.22>.

kehidupan yang lebih baik. Dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*, kebutuhan manusia umumnya dibedakan menjadi tiga tingkatan. Pertama, *darūriyyāt*, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar kehidupan dapat berlangsung. Kedua, *ḥājīyyāt*, yaitu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesulitan. Ketiga, *taḥsīniyyāt*, yaitu kebutuhan yang menyempurnakan kualitas dan kepatutan hidup. Pembentukan rumah sakit, sekolah, sistem transportasi, dan layanan administrasi publik dapat dibenarkan berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*. Meskipun bentuk lembaga tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam teks utama, keberadaannya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.⁶⁰

Dalam bidang ekonomi, prinsip kemaslahatan juga digunakan dalam pengembangan perbankan syariah, pembiayaan usaha, pengelolaan zakat, dan inovasi keuangan. Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mencegah eksploitasi. Aktivitas ekonomi perempuan, termasuk usaha kecil yang menopang kehidupan keluarga, juga dapat dipandang sebagai bagian dari kemaslahatan. Selama dilakukan melalui cara yang dibenarkan dan tidak melanggar prinsip syariah, kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dalam pengelolaan pemerintahan, prinsip kemaslahatan dapat dipadukan dengan metode manajemen modern. Penggunaan sistem perencanaan, pengukuran kinerja, dan penentuan prioritas anggaran dapat membantu pemerintah menyalurkan sumber daya secara lebih tepat. Sebagai contoh, penggunaan metode pengambilan keputusan yang terukur dapat membantu pemerintah menentukan program prioritas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Penggunaan teknologi dan metode modern dapat diterima selama mendukung keadilan, efisiensi, serta kepentingan masyarakat.⁶¹

⁶⁰ M. Najich Syamsuddini, “Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif),” *AL-YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 1 (2022): 103, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.

⁶¹ Muhammad Syauqy Ridha Rabby et al., “Integrasi Maslahah Mursalah Dan Metode SMART Terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi UMKM,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 9 (2025): 3561–64, <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i9.8944>.

Namun, kemaslahatan tidak boleh ditentukan secara sembarangan. Suatu kebijakan harus memenuhi beberapa syarat: manfaatnya nyata, berlaku bagi masyarakat luas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* memberi ruang bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif. Prinsip ini menjaga agar hukum Islam tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan arah moral dan tujuan dasarnya.

7. *ʿUrf* (Adat Kebiasaan)

ʿUrf adalah kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan dijalankan secara berulang dalam suatu masyarakat. Dalam hukum Islam, *ʿurf* dapat menjadi salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip syariah. Pengakuan terhadap *ʿurf* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menolak keberagaman budaya. Setiap masyarakat memiliki tradisi, pola hubungan, dan kebiasaan yang berbeda. Selama kebiasaan tersebut membawa manfaat dan tidak mengandung pelanggaran, hukum Islam dapat mengakuinya.

Secara umum, *ʿurf* dibedakan menjadi dua. Pertama, *ʿurf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah. Kedua, *ʿurf fāsid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai Islam. Suatu kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila berlaku secara luas, telah ada sebelum munculnya perkara, tidak bertentangan dengan kesepakatan yang jelas, dan tidak melanggar ketentuan syariah.⁶² Dalam *Fiqh Siyāsah*, *ʿurf* dapat digunakan untuk memahami karakter masyarakat dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Pemerintah tidak dapat menerapkan kebijakan secara seragam tanpa mempertimbangkan budaya, kebutuhan, dan nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Di Indonesia, keberadaan hukum adat dan kearifan lokal menunjukkan pentingnya *ʿurf*. Berbagai tradisi daerah dapat dipertahankan selama tidak mengandung unsur diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran terhadap hak masyarakat. Dalam upacara perkawinan

⁶² Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep *ʿUrf* Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279–96, <https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V13I2.1509>.

masyarakat Banjar, misalnya, terdapat sejumlah tradisi yang dapat dipadukan dengan hukum Islam. Adat tersebut dapat terus dijalankan selama tidak bertentangan dengan rukun, syarat, dan nilai perkawinan dalam Islam.⁶³

Tradisi *markobar* dalam masyarakat Mandailing juga menunjukkan bagaimana kebiasaan lokal dapat mendukung pembentukan keluarga yang harmonis. Tradisi tersebut menjadi sarana penyampaian nasihat, tanggung jawab keluarga, dan nilai kebersamaan. ‘*Urf* juga digunakan dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Hakim dapat mempertimbangkan kebiasaan masyarakat untuk memahami suatu perjanjian, pembagian tanggung jawab, atau praktik sosial yang tidak dijelaskan secara rinci dalam aturan tertulis. Penggunaan adat dalam putusan hukum dapat membantu mewujudkan *maṣlaḥah* karena hukum menjadi lebih dekat dengan kenyataan masyarakat. Namun, kebiasaan lokal tetap harus diuji agar tidak bertentangan dengan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak.⁶⁴ Dengan demikian, ‘*urf* berfungsi sebagai jembatan antara hukum Islam dan budaya masyarakat. Prinsip ini memungkinkan warisan lokal tetap terpelihara sekaligus memastikan bahwa penerapan hukum Islam berlangsung secara kontekstual, dinamis, dan mudah diterima.

E. Signifikansi *Fiqh Siyāsah* dalam Konteks Modern

Fiqh Siyāsah, atau hukum politik Islam, memiliki signifikansi yang mendalam dalam konteks modern. Signifikansi ini tampak pada bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan untuk mengatur masyarakat dan negara di era globalisasi. *Fiqh Siyāsah* tidak hanya mencakup aspek hukum dalam arti sempit, tetapi juga mencakup tata kelola pemerintahan, hubungan internasional, hak asasi manusia, serta berbagai isu sosial-ekonomi. Berikut penjelasan mendalam tentang signifikansi *Fiqh Siyāsah* dalam konteks modern.

⁶³ Muhammad Sakinul Jinan, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah, “‘Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf,” *Mitsaqan Ghalizān* 3, no. 1 (2023): 45–59, <https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5452>.

⁶⁴ Halum Musthafa et al., “From Counsel to the Aisle: The Practice of Markobar within the Framework of ‘Urf and the Ideal Concept of Marriage in Mandailing,” *Ahlika* 2, no. 1 (2025): 91–124, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v2i1.249>.

1. Prinsip Keadilan dalam Pemerintahan

Prinsip keadilan atau *'adl* dalam *Fiqh Siyāsah* sangat penting dalam membentuk sistem pemerintahan modern, terutama di negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Indonesia. Prinsip ini mendukung upaya membangun pemerintahan yang adil dan transparan. Al-Qur'an menekankan keadilan sebagai tujuan dasar syariah, sebagaimana terdapat dalam QS An-Nisaa: 58, yang memerintahkan orang beriman untuk berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam urusan pemerintahan.

Di Indonesia, integrasi prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*, seperti keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat, ke dalam kerangka pemerintahan bertujuan untuk memerangi korupsi dan inefisiensi. Upaya ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Demikian pula, sistem hukum Malaysia menggabungkan prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi persoalan keadilan sosial dan kebijakan ekonomi. Hal ini mencerminkan penekanan Islam yang luas terhadap keadilan dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip universal keadilan dalam Al-Qur'an menganjurkan keadilan dalam perilaku pribadi, putusan pengadilan, dan interaksi sosial. Prinsip ini membentuk kerangka hukum dan etika yang komprehensif serta melampaui batas waktu dan tempat. Namun, tantangan tetap muncul dalam menyelaraskan hukum Islam dengan sistem hukum kontemporer, terutama pada kompleksitas interpretasi hukum dan kebutuhan akan konsistensi dalam penerapan prinsip keadilan.⁶⁵

Penerapan keadilan dalam pemerintahan juga melibatkan jaminan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Hal ini tampak pada perlunya reformasi sistem hukum Indonesia untuk mengatasi perbedaan perlakuan terhadap narapidana. Selain itu, analisis komparatif tentang keadilan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, Malaysia, dan Australia menunjukkan pentingnya representasi yang adil serta pertimbangan hak asasi manusia dalam kerangka legislatif. Upaya tersebut mencerminkan komitmen yang lebih

⁶⁵ Muhammad Kamalin, Mohd Winario, and Lailan Rafiqoh, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam: Kajian Normatif Dan Aplikatif," *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 3 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.63477/jols.v2i3.361>.

luas untuk menanamkan keadilan dalam struktur pemerintahan, sejalan dengan mandat etika Islam untuk menegakkan keadilan sebagai dasar keharmonisan masyarakat dan integritas hukum.⁶⁶

2. Kepemimpinan dan Tanggung Jawab

Fiqh Siyāsah menekankan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan beretika. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari) menegaskan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Dalam konteks modern, prinsip ini semakin relevan dalam sistem pemerintahan demokratis dan partisipatif. Para pemimpin dipilih melalui proses yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Konsep musyawarah atau *syura* menjadi bagian penting dalam kerangka ini karena mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana terdapat dalam sistem legislatif modern. Di negara-negara mayoritas Muslim kontemporer, seperti Indonesia, terdapat kebutuhan yang semakin kuat untuk mengintegrasikan kerangka etika dan normatif yang bersumber dari hadis ke dalam wacana politik. Tujuannya adalah untuk mempromosikan keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas, sekaligus melegitimasi kritik terhadap kekuasaan otoriter dan memperkuat sistem demokrasi.⁶⁷

Prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*, seperti keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat, sangat penting untuk mengatasi persoalan korupsi dan inefisiensi pemerintahan. Prinsip tersebut dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Selain itu, model kepemimpinan yang dicontohkan Nabi Muhammad berfungsi sebagai teladan modern. Model ini menekankan pemberdayaan, keselarasan, dan tata kelola etis yang penting untuk

⁶⁶ Rodiyah Rodiyah, Siti Hafsyah Idris, and Robert Smith, “Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and Australia,” *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 8, no. 1 (2023): 333–78, <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096>.

⁶⁷ Muhammad Alif and Hikmatul Luthfi, “Penerapan Studi Hadis Tematik Di Bidang Politik Dan Ketatanegaraan,” *Al-Tarbiyah* 3, no. 3 (2025): 238–50, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2615>.

mencapai kesejahteraan umat. Integrasi prinsip-prinsip Islam dengan teori pemerintahan modern, seperti teori agensi dan tanggung jawab sosial, menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut memiliki akar dalam syariah Islam. Namun, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan agar prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan tantangan kontemporer.⁶⁸

Selain itu, dimensi etika kepemimpinan dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila Indonesia, menegaskan pentingnya martabat manusia, keadilan, dan moral yang terpuji. Ketiga hal tersebut penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan humanis.⁶⁹ Dengan demikian, penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam konteks modern tidak hanya memberikan kerangka etika yang kuat bagi kepemimpinan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola global yang mendorong lingkungan politik yang seimbang dan adil.

3. Hak Asasi Manusia dan Kesenjangan

Fiqh Siyāsah sebagai kerangka yurisprudensi Islam memberikan kontribusi penting terhadap wacana hak asasi manusia dan kesetaraan. Kontribusi ini terutama tampak dalam dukungan terhadap hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, dan kebebasan beragama. Kerangka ini berakar pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama yang menjadi pusat ajaran Islam. Meskipun terdapat kritik dari sebagian ulama Barat yang menyatakan bahwa Islam bertentangan dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, prinsip-prinsip Islam pada dasarnya menegaskan nilai-nilai tersebut melalui konsep *takhfif wa rahmah*, yaitu kemudahan dan kasih sayang.⁷⁰

⁶⁸ Rafi Mohammad Ihsan and Iskandar Ritonga, "The Relevance of Prophet Muhammad's Leadership as a Modern Leadership Role Model," *Jurnal El-Riyasah: Jurnal Kepemimpinan & Administrasi* 13, no. 2 (2022): 1, <https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.18117>.

⁶⁹ Husni A. Jalil, Hikmawati Meuraxa, and Hasanuddin Yusuf Adan, "Konsep Syura Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Relevansinya Dengan Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia," *As-Siyadah: Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 96–114.

⁷⁰ Mahmud Arif, "Islam Humanis, HAM Dan Humanisasi Pendidikan: Eksposisi Integratif Prinsip Dasar Islam, Kebebasan Beragama, Kesenjangan Gender, Dan Pendidikan Humanis," *Musawa* 15, no. 2 (2016): 233–47, <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.V15I2.1307>.

Reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara seperti Indonesia dan Tunisia menjadi contoh penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam meningkatkan hak-hak perempuan. Hal ini terlihat dalam persoalan perceraian dan hak asuh anak yang disesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang serta nilai-nilai kesetaraan gender. Reformasi tersebut dipandu oleh prinsip Maqashid al-Syari’ah yang memprioritaskan kesejahteraan dan keadilan individu, termasuk kesetaraan gender dan penegakan hak asasi manusia. Lebih jauh, Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo menggambarkan kesesuaian prinsip-prinsip Islam dengan hak asasi manusia universal. Keduanya menetapkan kerangka kepastian hukum dan standar hak asasi manusia internasional dalam konteks masyarakat Muslim.⁷¹

Wacana hak asasi manusia dalam Islam tidak bersifat tunggal. Wacana ini mencerminkan keragaman interpretasi dan respons umat Islam, sebagaimana tampak dalam berbagai pendekatan terhadap hak-hak perempuan, kebebasan beragama, dan hak-hak minoritas di negara-negara seperti Mesir dan Indonesia. Keragaman ini menunjukkan potensi yurisprudensi Islam untuk beradaptasi dan merespons tantangan hak asasi manusia kontemporer. Dengan demikian, *Fiqh Siyāsah* dapat berperan sebagai alat dinamis untuk memajukan hak asasi manusia dan kesetaraan dalam tradisi hukum Islam, sekaligus menunjukkan relevansinya dalam konteks modern.⁷²

4. Kebijakan Ekonomi Syariah

Dalam bidang ekonomi, *Fiqh Siyāsah* menjadi dasar kebijakan ekonomi syariah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem ekonomi modern. Prinsip ini menekankan keadilan, pemerataan, dan perilaku etis. Larangan riba, kewajiban zakat, serta sistem pembagian keuntungan seperti mudharabah dan musyarakah menjadi bagian inti dari kerangka ini. Tujuannya adalah untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara seperti Malaysia dan Arab

⁷¹ Khamami Zada, “Human Rights And Siyasah Syar’iyyah: Review of The Medina Charter And The Cairo Declaration,” *Salam* 10, no. 2 (2023): 445–56, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32055>.

⁷² Sus Eko Ernada, “COMPATIBILITY OF HUMAN RIGHTS AND ISLAM The Experience of Egypt and Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam* 1, no. 1 (2007): 100–134, <http://jüs.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/download/6/6>.

Saudi telah berhasil mengembangkan industri perbankan syariah yang tidak hanya melayani populasi Muslim, tetapi juga menarik minat global karena prinsip-prinsip etikanya. Sistem ini mendorong inklusi keuangan dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen seperti sukuk hijau dan zakat. Instrumen tersebut menawarkan alternatif etis untuk pembiayaan lingkungan dan sosial.⁷³

Namun, integrasi ekonomi syariah ke dalam ekonomi global menghadirkan sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain inkonsistensi peraturan dan perbedaan interpretasi hukum syariah. Meskipun demikian, perbankan Islam dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui investasi dan konsumsi, sebagaimana terlihat di negara-negara seperti Qatar, Indonesia, dan Arab Saudi. Komitmen ekonomi syariah terhadap keadilan dan persaudaraan membedakannya dari sistem kapitalis dan sosialis. Ekonomi syariah menekankan pendekatan spiritual dan universal dalam distribusi sumber daya. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi syariah menawarkan alternatif yang berkelanjutan dan etis bagi sistem ekonomi konvensional. Kebijakan ini juga mendorong keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui prinsip serta instrumen yang khas.⁷⁴

5. Hubungan Internasional dan Diplomasi

Fiqh Siyāṣah sebagai kerangka yang bersumber dari yurisprudensi Islam memainkan peran penting dalam membentuk hubungan internasional dan diplomasi. Kerangka ini menekankan prinsip perdamaian, keadilan, dan saling menghormati. Prinsip-prinsip tersebut berakar kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan penyelesaian konflik secara damai dan diplomatis. Salah satu contohnya adalah Perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy.

Pendekatan Islam terhadap hubungan internasional ditandai oleh komitmen untuk menjaga perdamaian dan tidak mencampuri urusan internal negara lain. Hal ini tampak dalam interaksi historis

⁷³ Andi Hajar, "Islamic Banking and Economic Development: Insights from Southeast Asia and the Middle East," *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 162–75, <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.607>.

⁷⁴ Mustika Noor Mifrahi and Achmad Tohirin, "How Does Islamic Banking Support Economics Growth," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2020): 72–91, <https://doi.org/10.22373/SHARE.V9I1.6882>.

antara umat Islam dan negara-negara non-Muslim. Pendekatan ini sejalan dengan pemahaman yang lebih luas tentang diplomasi dan kebijakan luar negeri, yang menjadi bagian penting dalam politik global. Diplomasi melibatkan negosiasi dan dialog untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengorbankan kepentingan negara-negara yang terlibat.⁷⁵

Praktik diplomatik Nabi Muhammad juga menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Beliau terlibat dalam dialog kemanusiaan dan menjalin hubungan damai dengan tetap menjaga integritas dan rasa hormat. Konsep “diplomasi bersih” dalam Islam menekankan keadilan, transparansi, dan proses negosiasi yang adil. Konsep ini bertujuan untuk menumbuhkan hubungan yang harmonis dan kuat antar bangsa.⁷⁶

Meskipun Islam memiliki pengaruh besar terhadap hubungan internasional, teori Hubungan Internasional Islam yang berdiri sendiri belum berkembang secara kuat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh dominasi paradigma Barat dalam bidang kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun, konsepsi Islam tentang masyarakat internasional tetap relevan, terutama dalam konteks hubungan antaragama. Pemenuhan perjanjian dipandang sebagai bagian penting dari kebenaran dan karakter orang beriman. Hal ini menegaskan pentingnya *Fiqh Siyāsah* dalam membimbing kebijakan luar negeri antarnegara Muslim. Dengan prinsip tersebut, negara-negara Muslim dapat membangun hubungan baik dengan negara lain sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.⁷⁷

⁷⁵ Stella Wasike, Susan N Kimokoti, and Violet Wekesa, “Connectivity between Diplomacy, Foreign Policy and Global Politics,” *International Journal of Humanities and Social Sciences* 2, no. 2 (2016): 520–26, <https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/download/508/476>.

⁷⁶ Tika Dian Pratiwi, “Relevansi Penyusunan Teori Diplomasi Dalam Perspektif Islam,” *Islamic World and Politics* 1, no. 1 (2017): 111–26, <https://doi.org/10.18196/JIWP.1106>.

⁷⁷ Ali Bakir, “Islam and International Relations (IR): Why Is There No Islamic IR Theory?,” *Third World Quarterly* 44, no. 1 (2022): 22–38, <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2121695>.

6. Penggunaan Teknologi dan Modernisasi

Fiqh Siyāsah juga menekankan pentingnya ijtihad atau penafsiran hukum independen untuk merespons perubahan zaman. Dalam konteks modern, ijtihad berarti menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk menilai dan mengadopsi teknologi baru yang membawa manfaat bagi masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan layanan publik, ulama menggunakan qiyas untuk menganalogikan teknologi tersebut dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Islam. Hal ini memungkinkan negara-negara Muslim tetap relevan dan kompetitif di era globalisasi, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

7. Masalah Mursalah dan Kebijakan Publik

Prinsip *masalah mursalah* memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapannya tampak di berbagai sektor di negara-negara Muslim. Prinsip ini menekankan kebaikan publik dan menjadi bagian penting dalam praktik serta inovasi ekonomi Islam, seperti pembentukan perbankan Islam dan produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kontemporer sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Dalam konteks kebijakan publik, *masalah mursalah* dapat diintegrasikan dengan metode manajemen modern seperti SMART untuk meningkatkan efisiensi anggaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Sektor ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Integrasi tersebut memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, selaras dengan etika Islam dan tata kelola praktis.⁷⁸ Selain itu, prinsip ini diterapkan dalam kerangka regulasi, seperti proses sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing pasar, sehingga mendukung pembangunan ekonomi lokal.⁷⁹

⁷⁸ Rabby et al., “Integrasi Masalah Mursalah Dan Metode SMART Terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi UMKM.”

⁷⁹ Elisa Wardah, Shofiyun Nahidloh, and Fajar Fajar, “Strategies of the Sme Cooperative Office and Trade Industry in Sumenep Regency for Accelerating Halal Certification: A Masalah Mursalah Perspective,” *Al-Ushuliy: Jurnal Mahasiswa*

Selama pandemi COVID-19, *masalah mursalah* menjadi dasar bagi fatwa Dewan Ulama Indonesia dalam menyesuaikan praktik keagamaan dengan kepentingan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas prinsip tersebut dalam menghadapi tantangan kontemporer sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap ajaran agama. Prinsip ini juga digunakan untuk mengevaluasi perubahan legislatif, seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa di Indonesia. Evaluasi tersebut mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas kepemimpinan, kesejahteraan masyarakat, dan potensi risiko konsentrasi kekuasaan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa *masalah mursalah* mendukung kebijakan yang bertujuan memaksimalkan manfaat masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.⁸⁰

Dengan demikian, ilmu *Fiqh Siyāsah* memiliki signifikansi yang sangat besar dalam konteks modern. *Fiqh Siyāsah* memberikan kerangka hukum dan etika yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsip keadilan, tanggung jawab kepemimpinan, hak asasi manusia, keadilan ekonomi, diplomasi, modernisasi, dan kemaslahatan umum menjadi fondasi penting untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beretika. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, negara-negara Muslim dapat menghadapi tantangan zaman modern sambil tetap memegang teguh nilai-nilai dan ajaran Islam. Pada akhirnya, *Fiqh Siyāsah* berperan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan hubungan internasional melalui prinsip keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Hal ini tampak pada berkembangnya perbankan syariah sebagai sistem ekonomi yang etis dan relevan secara global, serta pada sikap negara-negara Muslim yang aktif mendukung perdamaian dunia, menolak penindasan, dan membela hak bangsa-bangsa tertindas, seperti Palestina.

Syariah Dan Islam 3, no. 2 (2024): 95–102, <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v3i2.13684>.

⁸⁰ Risdianto Risdianto, “Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,” *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 75–96, <https://doi.org/10.24853/MA.4.1.51-64>.

BAB 2

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN *FIQH SIYĀSAH* DI INDONESIA

Pada Bab Kedua ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). UUD merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. UUD mengatur hak dan kewajiban warga negara, struktur lembaga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan. Prinsip utama dalam UUD mencakup kedaulatan rakyat, negara hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan melalui mekanisme *check and balance*, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial. Di sisi lain, *Fiqh Siyāсах* memiliki peran penting sebagai landasan moral dan etis dalam perumusan hukum serta kebijakan negara. *Fiqh Siyāсах* merupakan cabang ilmu Fiqh yang mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan dalam Islam. Ilmu ini menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, pengaruh *Fiqh Siyāсах* tercermin dalam upaya menegakkan keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, serta menghormati keberagaman dan toleransi. *Fiqh Siyāсах* turut memperkaya dan memperkuat dasar moral dalam pembentukan UUD. Melalui prinsip tersebut, hukum dan kebijakan negara diharapkan dapat berpijak pada keadilan dan kemaslahatan umat.

A. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berfungsi sebagai dokumen hukum dasar yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi

manusia di Indonesia. UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Seluruh norma hukum harus selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya. Konstitusi ini memuat prinsip-prinsip konstitusionalisme yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Prinsip tersebut mencerminkan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kekuasaan negara lainnya.⁸¹

Secara historis, Indonesia telah mengalami beberapa fase konstitusional. Setiap fase mencerminkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan kerangka hukum. Namun, dalam setiap fase tersebut, konstitusi tetap dipertahankan sebagai otoritas hukum tertinggi. UUD 1945 tidak hanya menetapkan hukum dasar negara, tetapi juga memuat hak asasi manusia yang fundamental. Hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang harus dihormati oleh seluruh cabang pemerintahan. Meskipun demikian, tantangan masih muncul, terutama dalam mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang dan peraturan yang tidak selalu bertentangan secara langsung dengan undang-undang, tetapi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kesenjangan dalam kerangka hukum ini menimbulkan risiko terhadap perlindungan hak-hak konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas untuk mengatasi konflik tersebut.⁸²

Selain itu, konstitusi memiliki hubungan yang erat dengan Pancasila sebagai landasan filosofis Indonesia. Pancasila memengaruhi perkembangan hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial bangsa. Sebagai konstitusi tertulis dan dasar hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut:

⁸¹ Jerimas Pelokilla, “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia,” *Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28, <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.

⁸² Wilma Silalahi et al., “Perubahan Undang-Undang Dasar (Pemahaman Tentang Arti Perubahan, Tatacara Perubahan, Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945),” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 142–58, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.150>.

- a. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi menjadi sumber utama bagi seluruh norma hukum dalam sistem hukum nasional. Semua peraturan perundang-undangan harus selaras dengan ketentuannya agar tercipta konsistensi hukum dan terhindar dari kontradiksi. Struktur hukum hierarkis ini didukung oleh teori *stufenbau*, yang menyatakan bahwa setiap norma hukum harus bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi, hingga akhirnya ditelusuri kembali kepada konstitusi.⁸³
- b. Konstitusi memberikan pedoman bagi penyelenggaraan administrasi negara. Konstitusi menetapkan dasar hukum bagi pemerintahan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga dapat mencegah konsentrasi kekuasaan dan potensi tirani. Pembagian kekuasaan tersebut juga diperkuat oleh peran Mahkamah Konstitusi, yang memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi dapat tetap terjaga.⁸⁴
- c. Konstitusi menjamin hak asasi manusia dengan menguraikan secara jelas hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hak-hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh cabang pemerintahan. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam meninjau undang-undang yang berpotensi melanggar hak-hak tersebut, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan dapat ditegakkan.⁸⁵

⁸³ Aditya Yuli Sulistyawan and I Putu Eka Cakra, "Examine The Constitutionality Of Regulations Under Laws That Are Not Contrary To The Law But Contrary To The Constitution," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 104–13, <https://doi.org/10.14710/ALJ.V3I1.104-113>.

⁸⁴ Nurul Syafriyani, Dwi Febri Susilawati, and Kevin Rivaldi, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mempertahankan Negara Hukum Dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024): 90–99, <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3.3401>.

⁸⁵ Dio Rabbani Achmad, Rafli Mohamad Yudiansyah, and Vika Oktivanny, "Landasan Hukum Dan Fondasi Tatanegaraan Yang Kuat," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 636–42, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.78>.

- d. Konstitusi menggambarkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan berjalannya sistem *check and balance*. Pembagian kekuasaan ini penting untuk mempertahankan negara demokratis yang diatur berdasarkan supremasi hukum. Setiap cabang kekuasaan beroperasi secara independen, tetapi tetap bekerja sama dalam menegakkan mandat konstitusional.⁸⁶ Secara keseluruhan, UUD 1945 merupakan dasar dalam membangun sistem hukum dan pemerintahan yang mempromosikan stabilitas, keadilan, dan pemerintahan yang demokratis.

1. Struktur dan Isi UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 tersusun atas dua bagian utama, yaitu Pembukaan dan Batang Tubuh yang berisi rangkaian pasal-pasal sebagai aturan dasar penyelenggaraan negara.

a. Pembukaan

Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara sekaligus merumuskan tujuan nasional Indonesia. Bagian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai filosofis dan ideologis yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Batang Tubuh

Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari pasal-pasal yang terbagi dalam beberapa bab dan mengatur berbagai aspek ketatanegaraan, antara lain:

1. Bentuk dan Kedaulatan Negara Menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdaulat di tangan rakyat.
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Mengatur jaminan hak-hak dasar warga negara sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi.
3. Lembaga Negara Menjelaskan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK.

⁸⁶ Sugi Asadi and Sukurman Sukurman, "Supremasi Hukum Dalam Kerangka Konstitusi: Studi Kritis Terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum Di Era Reformasi," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 4 (2024): 208–15, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1519>.

4. Pembagian Kekuasaan Mengatur distribusi kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tercipta mekanisme checks and balances.
5. Amandemen UUD Menetapkan mekanisme perubahan konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.⁸⁷

Secara keseluruhan, keberadaan UUD 1945 memiliki peran krusial sebagai penjamin stabilitas hukum dan politik negara. Pancasila sebagai ideologi negara juga bersifat dinamis, sehingga perlu terus dikontekstualisasikan untuk menjawab tantangan modern seperti globalisasi dan digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai dasarnya.⁸⁸ Dengan demikian, UUD 1945 yang berlandaskan Pancasila tetap menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi bagi perdamaian dunia.

Konstitusi Indonesia 1945 dengan integrasi Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga membentuk tatanan sosial dan budaya bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan.⁸⁹ Selain itu, prinsip musyawarah untuk mufakat mencerminkan karakter demokrasi Indonesia yang mengutamakan konsensus dibandingkan dominasi suara mayoritas, sehingga memperkuat stabilitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Marbun (2014) menegaskan bahwa sistem hukum, khususnya hukum pidana, idealnya selaras dengan semangat kebangsaan (*volkgeist*) yang terkandung dalam Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat

⁸⁷ N. Susilawati, Sultoni Sultoni, and Bambang Niko Pasla, "Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional," *Jurnal Prajaiswara* 2, no. 1 (2022): 48–60, <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v2i1.19>.

⁸⁸ Udiyo Basuki, "Dasar Negara Dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis Atas Relasi Pancasila Dan UUD 1945," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2046>.

⁸⁹ Julianti Ratnasari Ningsih et al., "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 462–70, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.50>.

tantangan akibat pengaruh sistem hukum asing yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai tersebut.⁹⁰ Oleh karena itu, UUD 1945 tidak hanya menjadi dasar hukum tertinggi, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman ideologis dan kultural yang membentuk karakter pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Integrasi antara ideologi dan hukum ini menegaskan peran penting konstitusi dalam menjaga kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa.

2. Implikasi UUD 1945 dalam Kehidupan Bernegara

Implementasi UUD 1945 di Indonesia memberikan dampak yang luas dalam penyelenggaraan negara, terutama pada aspek politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, konstitusi menjadi dasar utama pembentukan sistem demokrasi melalui pengaturan pembagian kekuasaan yang tegas antar lembaga negara. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan kekuasaan.

Perubahan signifikan terjadi melalui amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002, yang menggeser sistem ketatanegaraan dari pola yang cenderung terpusat menuju sistem yang lebih demokratis, transparan, dan berbasis prinsip check and balances. Reformasi ini memperkuat peran lembaga legislatif seperti DPR, serta membentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan agar tidak terpusat pada satu lembaga. Perubahan tersebut juga memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia.⁹¹ Selain itu, mekanisme pemilihan presiden secara langsung memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas kepada masyarakat. Sistem ini merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat secara nyata, di mana rakyat secara langsung menentukan pemimpin nasionalnya, sehingga memperkuat legitimasi demokrasi.

⁹⁰ Rocky Marbun, “Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 558–77, <https://doi.org/10.22304/PJIH.V1N3.A8>.

⁹¹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Pragmatik Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2025): 232–39, <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v3i3.1823>.

Dalam aspek ekonomi, Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan utama kebijakan ekonomi nasional. Pasal ini menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia diarahkan pada model ekonomi kesejahteraan yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, bukan semata-mata mekanisme pasar bebas.

Namun, dalam praktik ketatanegaraan, hasil amandemen juga menghasilkan karakter sistem presidensial yang tidak sepenuhnya murni, karena masih terdapat keterlibatan legislatif dalam proses pembentukan kebijakan dan undang-undang. Kondisi ini menunjukkan adanya perpaduan elemen presidensial dan parlementer dalam sistem politik Indonesia.⁹² Secara keseluruhan, UUD 1945 beserta amandemennya telah memainkan peran penting dalam membentuk arah demokrasi dan kebijakan ekonomi Indonesia. Konstitusi ini mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, UUD 1945 dapat dipandang sebagai fondasi konstitusional utama yang tidak hanya mengatur struktur penyelenggaraan negara, tetapi juga menjamin hak-hak dasar warga negara serta mencerminkan nilai-nilai fundamental bangsa. Perkembangan dan perubahan yang terjadi melalui amandemen menunjukkan bahwa konstitusi ini bersifat adaptif terhadap dinamika zaman, tanpa meninggalkan prinsip dasar yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia

Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) di Indonesia merupakan proses panjang yang mencerminkan perkembangan politik, sosial, dan hukum bangsa. Proses ini melalui beberapa tahap, mulai dari masa persiapan kemerdekaan, pengesahan konstitusi, hingga perubahan

⁹² Sulardi Sulardi, “Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang- Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2016): 515–30, <https://doi.org/10.31078/JK%X>.

melalui amandemen. Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), dibentuk BPUPKI sebagai langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia. Secara resmi, lembaga ini bertugas menyelidiki persiapan kemerdekaan, namun pada praktiknya menjadi wadah perumusan dasar negara. BPUPKI mengadakan dua sidang penting. Sidang pertama (28 Mei–1 Juni 1945) menghasilkan gagasan Pancasila oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai dasar negara. Sidang kedua (10–17 Juli 1945) membahas rancangan UUD dan menghasilkan kesepakatan awal tentang dasar negara.⁹³

Kesepakatan tersebut kemudian ditinjau kembali oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Salah satu perubahan penting adalah rumusan sila pertama yang diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mencerminkan sifat inklusif terhadap keberagaman agama di Indonesia. Meskipun Jepang bersifat kolonial, masa ini justru mendorong tumbuhnya nasionalisme dan kesiapan menuju kemerdekaan melalui mobilisasi dan pelatihan masyarakat Indonesia.⁹⁴ Pendudukan Jepang juga membawa dampak sosial dan ekonomi, seperti mobilisasi tenaga kerja dan penggunaan propaganda. Hal ini memperkuat semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1945, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan resmi menjadi negara berdaulat. Pada fase ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan menjadi fondasi utama sistem hukum dan politik Indonesia.⁹⁵

Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuk PPKI pada 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan perangkat negara. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia. UUD ini terdiri dari Pembukaan yang memuat Pancasila serta Batang Tubuh

⁹³ Nana Setialaksana, “Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia,” *History and Education* 4, no. 2 (2017): 109–18, <https://doi.org/10.25157/JA.V4I2.904>.

⁹⁴ Mujar Ibnu Syarif, “Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang - Undang Dasar 1945,” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 15–32, <https://doi.org/10.15408/JCH.V4I1.3568>.

⁹⁵ Ika Purnamasari et al., “Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dan Sejarah Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia,” *Ar Rumman* 1, no. 2 (2024): 436–42, <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4082>.

yang berisi 37 pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan.⁹⁶ Perubahan konstitusi terjadi kembali setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Indonesia menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun, sistem federal ini tidak sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat yang menginginkan negara kesatuan.⁹⁷ Konstitusi RIS tidak bertahan lama. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan UUD Sementara 1950 (UUDS 1950). Perubahan ini dipengaruhi oleh situasi politik internal serta dorongan untuk menjaga persatuan nasional.⁹⁸

Transisi ini didorong oleh dinamika politik internal dan sentimen yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia untuk persatuan dan integritas nasional, yang dipandang penting untuk mengelola keragaman negara dan mengatasi kesenjangan regional. Pergeseran kembali ke negara kesatuan juga dipengaruhi oleh konteks sejarah perjuangan Indonesia untuk menentukan nasib sendiri dan kebutuhan untuk mengkonsolidasikan kedaulatan nasional setelah periode kolonial. Periode perubahan konstitusional ini menyoroti interaksi yang kompleks antara aspirasi internal untuk persatuan dan pengaruh eksternal, yang pada akhirnya membentuk lanskap konstitusional dan politik Indonesia.⁹⁹

Pada era 1950-an, situasi politik Indonesia mengalami ketidakstabilan. Konstituante, yang dibentuk untuk menyusun UUD baru menggantikan UUDS 1950, tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Situasi ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret

⁹⁶ Heri Rohayuningsih, "Peranan Bpupki Dan Ppki Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia," *Forum Ilmu Sosial* 36, no. 2 (2009): 25605, <https://doi.org/10.15294/FIS.V36I2.1507>.

⁹⁷ Masnur Marzuki, "Toward Federalism; A Constitutional Solution for Indonesia?," *UNISIA* 34, no. 76 (2012): 100–112, <https://doi.org/10.20885/UNISIA.VOL34.ISS76.ART8>.

⁹⁸ Agil Burhan Satia, Cicik Nike Rimayani, and Hesti Nuraini, "Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia," *Mimbar Yustitia* 3, no. 1 (2019): 89–104, <https://doi.org/10.52166/MIMBAR.V3I1.1864>.

⁹⁹ Pratiwi Nur Hidayah and Tomy Michael, "Konsepsi Negara Kesatuan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Jurnal Ins Civile* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35308/JIC.V4I2.2268>.

Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini membubarkan Konstituante, mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Dekret ini juga menegaskan pentingnya kembali kepada UUD 1945 yang dianggap lebih sesuai dengan semangat dan kepribadian bangsa Indonesia.¹⁰⁰

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan tuntutan perubahan mendasar dalam sistem politik dan pemerintahan. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah amandemen UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan good governance. Amandemen Konstitusi Indonesia 1945 antara tahun 1999 dan 2002 sangat penting dalam transisi negara dari rezim otoriter ke struktur pemerintahan yang lebih demokratis. Amandemen ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi kekurangan konstitusi asli, yang memusatkan kekuasaan di Majelis Konsultatif Rakyat (MPR) dan tidak memiliki mekanisme untuk pengecekan dan keseimbangan.¹⁰¹

Amandemen pertama; pada tahun 1999 memperkenalkan pasal-pasal untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan memperkuat sistem kepresidenan, menandai pergeseran menuju kerangka yang lebih demokratis.¹⁰²

Amandemen kedua; pada tahun 2000 semakin memperluas jaminan hak asasi manusia dan proses pemilihan yang terperinci, yang mencerminkan aspirasi demokrasi yang berkembang dari masyarakat Indonesia.¹⁰³

¹⁰⁰ Satia, Rimayani, and Nuraini, “Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia.”

¹⁰¹ Wilma Silalahi et al., “Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi (Perubahan Konstitusional UUD 1945),” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 127–30, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.148>.

¹⁰² Asti Cahya Dewi and Zaenul Slam, “Peran Amandemen Uud 1945 Dalam Memperkuat Sistem Demokrasidiindonesia,” *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2025): 82–90, <https://doi.org/10.36985/dzyy0743>.

¹⁰³ Feby Meilinda, “Perubahan Hukum Tata Negara Di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945,” *Mandub* 2, no. 3 (2024): 417–28, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1510>.

Amandemen ketiga; pada tahun 2001 penting untuk pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi, dan untuk mengatur pemilihan presiden langsung, sehingga memperkuat independensi yudisial dan desentralisasi kekuasaan.¹⁰⁴

Amandemen keempat; pada tahun 2002 membahas keuangan negara, pertahanan, keamanan, dan pendidikan nasional, memastikan struktur pemerintahan yang lebih komprehensif. Amandemen ini secara kolektif bertujuan untuk memodernisasi konstitusi, membuatnya lebih responsif terhadap tantangan kontemporer sambil mempertahankan identitas fundamental negara Indonesia sebagai republik kesatuan.¹⁰⁵

Terlepas dari kemajuan ini, tantangan tetap ada, seperti dominasi parpol dan kewenangan legislatif DPD yang terbatas, yang terkadang meniru sistem parlementer. Selain itu, amandemen tidak mengubah Pembukaan atau bentuk negara kesatuan, mempertahankan kesinambungan simbolis dan ideologis bangsa. Proses ini, meskipun transformatif, menghadapi oposisi dari berbagai penjuru, termasuk elit militer dan tokoh politik, yang takut akan penyimpangan dari nilai-nilai tradisional. Meskipun demikian, amandemen telah berperan penting dalam meningkatkan pemerintahan demokratis, mempromosikan hak asasi manusia, dan membangun sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

C. Pengaruh dan Implikasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia

Amandemen UUD 1945 telah secara signifikan mengubah status kenegaraan Indonesia dengan meningkatkan prinsip-prinsip demokrasi, memperkuat hak asasi manusia, dan mendirikan lembaga-lembaga baru untuk memastikan pemerintahan yang lebih baik. Amandemen konstitusi antara 1999 dan 2002 menandai pergeseran penting dari sistem terpusat ke sistem yang merangkul nilai-nilai demokrasi, seperti pemilihan presiden langsung dan batas dua periode untuk kepresidenan,

¹⁰⁴ Fitri Natasha Dachi and Wilma Silalahi, “Perubahan Undang Undang Dasar,” *Amandemen* 2, no. 4 (2025): 50–60, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1291>.

¹⁰⁵ Silalahi et al., “Perubahan Undang-Undang Dasar (Pemahaman Tentang Arti Perubahan, Tatacara Perubahan, Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945).”

yang memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik dan memilih pemimpin nasional mereka.¹⁰⁶ Perubahan ini juga termasuk pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi, yang dirancang untuk memperkuat check and balance dalam struktur pemerintah. Mahkamah Konstitusi, khususnya, memainkan peran penting dalam menegakkan Konstitusi dan melindungi hak asasi manusia dengan meninjau undang-undang dan menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara.¹⁰⁷

Amandemen tersebut juga memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga memperkuat jaminan konstitusional perlindungan hak asasi manusia. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi praktis hak-hak ini, seperti inkonsistensi dalam penegakan hukum dan kurangnya kesadaran public.¹⁰⁸ Terlepas dari tantangan ini, amandemen telah meletakkan dasar bagi sistem tata kelola yang lebih demokratis dan partisipatif, meskipun upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dan meningkatkan efektivitas sistem check and balance.¹⁰⁹ Secara keseluruhan, amandemen UUD 1945 merupakan reformasi evolusioner yang menyeimbangkan kebutuhan akan fleksibilitas dengan stabilitas konstitusional, memastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tetap relevan dan demokratis.

Pembentukan dan evolusi UUD 1945 mencerminkan perjalanan bangsa menuju kemerdekaan dan upaya berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Awalnya,

¹⁰⁶ Muhammad Nuzrul Ichrom, "Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia," *Cendekiawan* 1, no. 4 (2022): 213–18, <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v1i4.413>.

¹⁰⁷ Leli Tibaka and Rosdian Rosdian, "The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *Fiat Justitia* 11, no. 3 (2018): 266–88, <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V11NO3.1141>.

¹⁰⁸ Abdul Rahman, Sugianto Sugianto, and Dudung Hidayat, "Protection Of Human Rights In The Indonesian Constitution: An Analysis Of The 1945 Constitution," *Jurnal Legisci* 2, no. 2 (2024): 130–41, <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.485>.

¹⁰⁹ Yormi Yormi, "Indonesia's Constitutional Transformation: A Critical Analysis of the Amendments to the 1945 Constitution from a Modern Constitutional Perspective," *CENDEKLAWAN: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 3, no. 4 (2024): 619–25, <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v3i4.434>.

Konstitusi 1945 muncul sebagai ekspresi normatif pasca-kolonial, mewujudkan nilai-nilai anti-kolonial dan manifesto melawan dominasi kolonial, seperti yang terlihat dalam Pembukaan yang menekankan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan social. Periode 1945-1959 ditandai dengan perkembangan konstitusional yang signifikan, termasuk Proklamasi Kemerdekaan, pembentukan Konstitusi 1945, dan perubahan selanjutnya seperti Konstitusi RIS 1949 dan Keputusan Presiden 1959 yang mengembalikan Konstitusi 1945, yang membentuk kerangka hukum dan administrasi bangsa.¹¹⁰

Seiring waktu, Konstitusi mengalami beberapa amandemen, terutama selama Era Reformasi (1999-2002), yang memperkenalkan pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan, dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, sehingga meningkatkan kontrol dan keseimbangan dalam pemerintah. Amandemen ini sangat penting dalam menangani praktik sentralistik dan otoriter di masa lalu, terutama pada masa rezim Orde Baru, dan bertujuan untuk menyelaraskan Konstitusi dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.¹¹¹ Konstitusi 1945 tetap menjadi hukum tertinggi, penting untuk menjaga stabilitas politik, mempromosikan keadilan sosial, dan memastikan struktur negara yang demokratis, sementara juga beradaptasi dengan perubahan masyarakat melalui mekanisme amandemennya. Terlepas dari kemajuan ini, tantangan seperti dominasi parpol dan politik koalisi tetap ada, menunjukkan kebutuhan berkelanjutan untuk penyempurnaan konstitusional untuk sepenuhnya mewujudkan ideal-ideal demokrasi.

D. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia

Prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan landasan fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai

¹¹⁰ Satia, Rimayani, and Nuraini, "Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia."

¹¹¹ Kus Eddy Sartono, "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi," *HUMANIKA* 9, no. 1 (2009): 18126, <https://doi.org/10.21831/HUM.V9I1.3786>.

yang disepakati bersama dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945:

a. Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini mengalami perkembangan penting, terutama melalui amandemen UUD 1945 tahun 1999–2002 yang mengubah sistem dari representasi tidak langsung menjadi lebih partisipatif. Amandemen tersebut memperkuat kedaulatan rakyat melalui perubahan kelembagaan, pemilihan langsung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusional. Konsep kedaulatan rakyat di Indonesia juga memiliki karakter khas karena dipengaruhi nilai ketuhanan, sehingga dalam beberapa aspek hukum tetap mempertimbangkan nilai agama. Penerapannya terlihat dalam pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang bertujuan menjamin kehendak rakyat tetap menjadi dasar utama kebijakan negara.¹¹² Selain itu, kedaulatan rakyat tidak hanya berlaku dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam pembentukan undang-undang yang mencerminkan kepentingan publik, keadilan, dan ketertiban sosial.

b. Negara Hukum

Prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam perlindungan hak asasi manusia serta pembatasan kekuasaan negara. Setelah amandemen UUD 1945, jaminan HAM semakin diperkuat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti ketidakonsistenan penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sistem hukum Indonesia menggabungkan prinsip Rechtsstaat dan Rule of Law, dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Namun demikian, persoalan ketidakadilan dan kelemahan struktur hukum masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki dari sisi substansi,

¹¹² Ari Wibowo, Ismail Ismail, and Hartana, “Pelaksanaan Pemilihan Presiden Yang Sesuai Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum To-Ra* 10, no. 2 (2024): 257–70, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371>.

budaya hukum, dan penegakan.¹¹³ Selain itu, perkembangan hukum juga dipengaruhi oleh ratifikasi instrumen HAM internasional. Meski demikian, dinamika sosial seperti pengaruh media dan konflik sosial turut memengaruhi penerapan hukum.¹¹⁴ Secara keseluruhan, sistem hukum Indonesia terus diarahkan untuk melindungi hak warga negara dan membatasi kekuasaan negara.

c. Pembagian Kekuasaan

Prinsip pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan. UUD 1945 membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden memegang kekuasaan eksekutif (Pasal 4), DPR memegang kekuasaan legislatif (Pasal 20), dan kekuasaan yudisial berada pada Mahkamah Agung serta lembaga peradilan lainnya (Pasal 24). Amandemen 1999–2002 memperkuat sistem checks and balances, sekaligus memperluas demokratisasi dalam sistem pemerintahan. Perubahan ini juga melahirkan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.¹¹⁵ Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan hubungan kewenangan, terutama antara Presiden dan Wakil Presiden, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih rinci.¹¹⁶ Secara umum, prinsip ini tetap menjadi dasar penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

¹¹³ Widayati Widayati, “Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis,” *PLEDOI: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2022): 19–31, <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.28>.

¹¹⁴ Fikri Hadi, “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW* 1, no. 2 (2022): 170–88, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

¹¹⁵ Daniel Reynaldi L Tobing and Wilma Silalahi, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Asli Dan Setelah Amandemen: Implikasi Terhadap Pembagian Kekuasaan Dan Prinsip Checks And Balances,” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 159–69, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.151>.

¹¹⁶ Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara, “Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Pandecta: Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25, <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V15I1.24554>.

d. Demokrasi

Prinsip demokrasi dalam UUD 1945 berlandaskan kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan partisipasi publik. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Ketentuan lain seperti Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E menegaskan pentingnya pemilu yang bebas, adil, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik.¹¹⁷ Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari implementasi demokrasi Pancasila, meskipun masih terdapat perdebatan terkait efektivitasnya.¹¹⁸ Dalam praktiknya, demokrasi menghadapi tantangan seperti politik uang, politisasi identitas, dan ketimpangan sosial. Partisipasi publik sering kali hanya bersifat formal, sehingga perlu penguatan regulasi, pendidikan politik, dan pemberantasan korupsi. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 juga menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses demokrasi.¹¹⁹

e. Hak Asasi Manusia

Prinsip HAM dalam UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 28A–28J mengatur berbagai hak seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan pribadi, dan kesehatan.¹²⁰ HAM dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dicabut oleh negara. Prinsip ini juga sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh PBB.¹²¹ Namun, implementasinya masih menghadapi

¹¹⁷ Izwah Marhamah et al., “Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya,” *Intellektika* 2, no. 6 (2024): 132–43, <https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i6.2020>.

¹¹⁸ Sonny Taufan and Risang Pujiyanto, “Direct Election of President and Vice President In Pancasila Perspective,” *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (2019): 417–30, <https://doi.org/10.15408/JCH.V7I3.13720>.

¹¹⁹ Fahmi Ramadhan Firdaus, Ratih Listyana Chandra, and Christo Sumurung Tua Sagala, “Meaningful Participation as People’s Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State,” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 337–57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>.

¹²⁰ Andi Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 96269, <https://doi.org/10.15408/JCH.V4I1.3200>.

¹²¹ Hanif Maulana Yusuf et al., “Hak Asasi Manusia (Ham),” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 511–19, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.58>.

tantangan seperti konflik antara kepentingan individu dan kolektif, serta keterbatasan penegakan hukum. Setelah reformasi, perlindungan HAM diperkuat melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.

f. Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi penting dan sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menolak monopoli dan ketimpangan ekonomi.¹²² Mahkamah Konstitusi juga memberikan interpretasi terhadap Pasal 33, terutama terkait pengelolaan sumber daya strategis seperti air, listrik, dan minyak. Semua itu diposisikan sebagai kepentingan publik.¹²³ Wacana yang lebih luas tentang keadilan sosial menunjukkan bahwa mencapai masyarakat yang adil membutuhkan perubahan transformatif dalam kehidupan sehari-hari untuk membongkar struktur keterasingan dan penindasan, menyoroti perlunya reformasi sistemik di luar ketentuan konstitusional.

g. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Nilainya terdiri dari lima sila yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut mencakup aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.¹²⁴ Pancasila tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga menjadi dasar dalam pembangunan politik, hukum, dan sosial. Nilainya menekankan etika, kemanusiaan, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Namun, tantangan seperti globalisasi, ketimpangan sosial, dan perubahan nilai masyarakat membuat

¹²² Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016): 49–82, <https://doi.org/10.31078/JK%0X>.

¹²³ Kuntana Magnar, Inna Junaenah, and Giri Ahmad Taufik, “Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, Dan UU No. 20/2002,” *Akademika* 7, no. 1 (2016): 111–80, <https://doi.org/10.31078/JK%0X>.

¹²⁴ Kayla Nazwa Sabilla and Muhammad Ibnu Ismail Lubis, “Pancasila Sebagai Dasar Nkri,” *Garuda* 3, no. 1 (2025): 167–75, <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i1.4703>.

implementasinya perlu terus diperkuat.¹²⁵ Pada akhirnya, relevansi abadi Pancasila sebagai landasan moral dan ideologis Indonesia bergantung pada kontekstualisasi yang berkelanjutan dan komitmen kolektif semua elemen nasional untuk menegakkan prinsip-prinsipnya dalam pembuatan kebijakan dan kehidupan sehari-hari.

Prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945 berfungsi sebagai landasan fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara di Indonesia. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa negara berfungsi secara adil dan demokratis, tetapi juga melindungi hak-hak asasi manusia dan mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi panduan utama dalam mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia.

E. Pengaruh *Fiqh Siyāsah* dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945

Fiqh Siyāsah, cabang yurisprudensi Islam, membahas tata social dan manajemen politik suatu negara berdasarkan ajaran Islam, menekankan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip social. Ini melibatkan pengaturan urusan negara, memastikan bahwa kebijakan selaras dengan nilai-nilai Islam, dan sangat penting untuk menerapkan hukum Islam di dalam suatu bangsa. Konsep negara dalam *Fiqh Siyāsah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun berasal dari prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, dan kesetaraan, yang penting untuk kesejahteraan rakyat. Cabang hukum Islam ini berakar dalam dalam Al-Qur'an dan Hadis, bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang melayani kepentingan social (*maslahah*) daripada kepentingan individu.¹²⁶

Terlepas dari kerangka idealistiknya, penerapan praktis *Fiqh Siyāsah* sering menghadapi tantangan, karena praktik ideal dan social mungkin tidak selalu selaras, menyoroti perlunya otoritas negara dalam

¹²⁵ Dinis Putra Hulu, "Pancasila Sebagai Landasan Ilmu Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia," *Journal of Social, Justice and Policy* 3, no. 5 (2025): 5–9, <https://doi.org/10.56015/sjp.v4i5.34>.

¹²⁶ Fitriyani and Abdul Basir, "Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah," *Farabi: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah* 19, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.

pelaksanaannya.¹²⁷ Dalam konteks pemerintahan modern, *Fiqh Siyāsah* menawarkan kerangka pemerintahan yang baik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti keadilan, akuntabilitas, konsultasi, dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat meningkatkan social lembaga demokrasi dan mengurangi korupsi.¹²⁸ Sintesis yurisprudensi Islam dengan tantangan pemerintahan kontemporer menunjukkan relevansi dan kemampuan beradaptasi *Fiqh Siyāsah* dalam menangani isu-isu politik dan social modern.

Berikut adalah beberapa pengaruh *Fiqh Siyāsah* dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945:

1. Penerapan Prinsip Keadilan Sosial

Fiqh Siyāsah berperan dalam menekankan keadilan sosial, yang sejalan dengan prinsip dasar Pancasila, khususnya dalam memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, seperti yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur ekonomi berdasarkan prinsip kekeluargaan. Dalam konteks Indonesia, *Fiqh Siyāsah* secara signifikan berkontribusi pada pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) dengan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya dalam mempromosikan keadilan sosial, yang merupakan prinsip inti dari *Fiqh siyasah* dan ajaran kelima Pancasila. *Fiqh Siyāsah* menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara, menghindari penindasan, dan mengelola sumber daya secara adil, yang beresonansi dengan Pasal 33 Konstitusi 1945 yang menyusun ekonomi sebagai usaha patungan berdasarkan prinsip keluarga.¹²⁹

Pancasila berfungsi sebagai ideologi dasar bagi Indonesia, memandu pembuatan undang-undang dan kebijakan yang mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana tercermin dalam distribusi sumber daya yang adil dan penghapusan ketidaksetaraan social. Harmonisasi nilai-

¹²⁷ Saifuddin Saifuddin, “Fiqh Siyāsah: Antara Das Sollen Dan Das Sein,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 10, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2504>.

¹²⁸ Wilujeng, “Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fiqh Siyāsah.”

¹²⁹ Syaiful Bahri, “The Construction of Indonesian Political Fiqh: Maqasid Al-Shariah Perspective and Ahmad Ar-Raisuni’s Thoughts,” *Justicia Islamica* 17, no. 1 (2020): 33–52, <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V16I1.1671>.

nilai Pancasila dalam pembuatan undang-undang memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ilahi, manusia, dan sosial, menumbuhkan lingkungan yang mendukung keadilan bagi seluruh warga Indonesia.¹³⁰

Selain itu, integrasi nilai-nilai moral Pancasila ke dalam berbagai sektor, seperti ekonomi dan pendidikan, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung pengembangan masyarakat yang adil dan sejahtera. Terlepas dari upaya ini, tantangan tetap dalam mewujudkan keadilan sosial sepenuhnya seperti yang dibayangkan dalam UUD 1945, mengharuskan komitmen berkelanjutan dari semua elemen nasional untuk menggunakan Pancasila sebagai kerangka panduan untuk pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan.¹³¹

2. Penguatan Demokrasi melalui Musyawarah

Salah satu aspek penting dari *Fiqh Siyāsah* adalah konsep musyawarah (konsultasi) dan mufakat (kesepakatan). Prinsip ini tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.” Dalam tradisi Islam, musyawarah digunakan sebagai metode pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi umat. Prinsip ini menekankan pengambilan keputusan melalui kebijaksanaan dan representasi kolektif, selaras dengan cita-cita demokrasi yang diabadikan dalam Pasal 1 ayat (2) Konstitusi 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi. Dalam pemikiran Islam, musyawarah adalah dasar bagi demokrasi, karena melibatkan dialog inklusif dan pembangunan konsensus, sebuah praktik yang dicontohkan

¹³⁰ Serlika Aprita, Mutiara Paramitha, and Fira Rahmawati, “Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 262–64, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.587>.

¹³¹ Hulu, “Pancasila Sebagai Landasan Ilmu Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia.”

oleh Nabi Muhammad, yang terlibat dalam konsultasi sebelum membuat keputusan.¹³²

Prinsip-prinsip syura, atau konsultasi, sebagaimana diajarkan dalam Fiqh Siyasah, telah diintegrasikan ke dalam mekanisme demokrasi Indonesia, khususnya dalam proses musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Integrasi ini terbukti dalam adaptasi nilai-nilai Islam dalam kerangka demokrasi Indonesia, di mana konsep syura sejalan erat dengan sistem demokrasi Pancasila, menekankan kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif, seperti yang dibahas oleh Yusuf Al-Qaradāwī.¹³³ Namun, masih ada tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip ini sepenuhnya, seperti yang terlihat dari sektor pendidikan, Fiqh Siyasah mempengaruhi pengakuan dan dukungan lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan sekolah asrama, sebagai entitas formal dalam sistem pendidikan nasional.¹³⁴

Selain itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban, prinsip inti Fiqh politik, tercermin dalam pasal-pasal konstitusional yang menjamin hak-hak warga negara sambil menguraikan tugas mereka. Harmonisasi nilai-nilai Islam dan konstitusional juga terlihat dalam sistem penunjukan eksekutif, di mana prinsip-prinsip seperti syura (konsultasi) dan amanah (kepercayaan) selaras dengan proses demokrasi. Sintesis ini difasilitasi oleh kerangka hukum fleksibel yang mengakomodasi pluralisme, memungkinkan hukum Islam untuk hidup berdampingan dengan hukum nasional melalui mekanisme seperti pengadilan agama dan legislasi sektoral. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia mencontohkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam masyarakat pluralistik, mempromosikan keadilan dan kesetaraan sambil menghormati keragaman budaya dan keagamaan.¹³⁵

¹³² Yusron Yusron Kamil et al., “Musyawarah Sebagai Landasan Demokrasi Dalam Pemikiran Islam,” *Al Furqan* 6, no. 2 (2023): 237–45, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1869>.

¹³³ Jalil, Meuraxa, and Adan, “Konsep Syura Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Relevansinya Dengan Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia.”

¹³⁴ Solihin Solihin, “Islam Dan Demokrasi: Prespektif Cendekiawan Muslim Dan Penerapan Di Indonesia,” *Kartika* 2, no. 1 (2023): 93–98, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i1.8>.

¹³⁵ Rifkatul Mahfudah, Kurniati Kurniati, and Musyifikah Ilyas, “Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial Di Indonesia: Menggali Konsep Kesetaraan Dalam

3. Legitimasi Pemimpin oleh Rakyat

Pendekatan ini tercermin dalam sistem politik Indonesia, di mana musyawarah dan pemungutan suara hidup berdampingan sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, memastikan keputusan mencerminkan kehendak kolektif. Integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam proses demokrasi Indonesia terbukti dalam penerapan demokrasi konsultatif, yang menghindari jebakan demokrasi liberal dengan menekankan pengambilan keputusan dan representasi kolektif.¹³⁶ Sintesis prinsip-prinsip musyawarah Islam dengan pemerintahan demokratis ini menggarisbawahi kontribusi unik pemikiran Islam terhadap sistem politik Indonesia, mempromosikan lingkungan demokrasi yang adil dan representative. *Fiqh Siyāsah* juga mengajarkan bahwa pemimpin harus dipilih dan memperoleh legitimasi dari rakyat. Dalam Islam, konsep ini dikenal sebagai "bai'ah" atau sumpah setia yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin yang dipilih. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip ini juga tercermin dalam mekanisme pemilihan umum yang diatur dalam UUD 1945.

Prinsip masalah, atau kesejahteraan umum, merupakan landasan *Fiqh Siyāsah*, menekankan kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas dan menghindari bahaya. Prinsip ini berakar kuat dalam yurisprudensi Islam dan telah berkembang dari waktu ke waktu untuk berfungsi sebagai alat hukum dan filosofis dalam politik, sering digunakan untuk melegitimasi tindakan penguasa dengan menyelaraskannya dengan kepentingan publik, baik melalui alasan agama atau nasional. Dalam konteks Konstitusi 1945, masalah tercermin dalam ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, selaras dengan tujuan hukum Islam yang lebih luas untuk menjaga manfaat dan kebaikan bagi individu dan masyarakat. Prinsip syura, atau konsultasi, melengkapi masalah dengan menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan

Keragaman Agama Dan Budaya,” *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora* 4, no. 6 (2025): 8520–28, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.10766>.

¹³⁶ Srimadona Srimadona and Sulastris Caniago, “Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 237–49, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6821>.

keputusan, beresonansi dengan mekanisme demokrasi dalam Konstitusi 1945 yang menjamin keterlibatan publik melalui pemilu dan lembaga-lembaga perwakilan.¹³⁷

Prinsip integritas kepemimpinan adalah landasan dalam Fiqh Siyasah, menekankan perlunya pemimpin memiliki standar moral yang tinggi untuk memprioritaskan kepentingan publik daripada keuntungan pribadi. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, yang menguraikan persyaratan ketat untuk kepemimpinan dan mekanisme pengawasan pejabat publik untuk memastikan akuntabilitas dan integritas. Proses pemakzulan untuk pejabat tinggi, seperti Wakil Presiden, diatur secara ketat, membutuhkan pelanggaran hukum yang serius dan keterlibatan berbagai lembaga, menyoroti pentingnya tanggung jawab moral dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan. Kerangka etika dalam pemerintahan Indonesia semakin diperkuat oleh integrasi nilai-nilai agama dan budaya, seperti nilai-nilai moral Islam, yang menekankan kepercayaan, keadilan, dan persaudaraan, di samping nilai-nilai Kristen dan nasionalis yang mempromosikan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas.¹³⁸

4. Prinsip Akuntabilitas dan Amanah dalam Pemerintahan

Fiqh Siyāsah mengajarkan pentingnya pemimpin yang bertanggung jawab dan menjaga amanah rakyat. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 yang mengatur akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan untuk memastikan keadilan dan pengawasan terhadap lembaga negara. Prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga merupakan inti dari *Fiqh Siyāsah*. Pemimpin dianggap sebagai wakil yang harus menjalankan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan UUD 1945 yang mengatur mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap

¹³⁷ Mohammad Sulthon, “Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 59–70, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.

¹³⁸ Muhammad Abduh et al., “Analysis of the Impeachment of the Vice President in the Perspective of Indonesian Law and Fiqh Siyasah: A Case Study of Gibran Rakabuming Raka,” *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 14, no. 1 (2025): 644–52, <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i1.5729>.

lembaga-lembaga negara. *Fiqh Siyāsah* juga mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah negara. Prinsip ini tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia," serta dalam berbagai pasal UUD 1945 yang mengatur tentang kesatuan dan kedaulatan negara. Prinsip ini menekankan bahwa meskipun terdapat keragaman suku, agama, dan budaya, semua warga negara harus bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³⁹

Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam UUD 1945 menunjukkan keberhasilan sintesis prinsip-prinsip keagamaan dengan kerangka hukum modern, yang mengakomodasi masyarakat negara yang beragam. *Fiqh siyasah*, yang meliputi prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, telah berperan penting dalam membentuk fondasi moral dan etika negara Indonesia. Integrasi ini memastikan bahwa konstitusi bukan hanya dokumen hukum tetapi juga panduan moral yang menekankan kemanusiaan dan keadilan social. Pengaruh syariah Islam terbukti dalam Piagam Jakarta, yang, meskipun tidak ada kewajiban agama tertentu, terus menghidupkan konstitusi, menanamkan nilai-nilai seperti monoteisme, persatuan, dan keadilan¹⁴⁰

Pendekatan partisipatif ini sangat penting untuk mewujudkan *masalah 'âmmah*, yang membutuhkan musyawarah dan representasi untuk memastikan keputusan mencerminkan aspirasi rakyat. Lebih jauh lagi, prinsip keadilan, pusat *Fiqh Siyāsah*, mengamanatkan penegakan hukum tanpa pandang bulu, seperti yang terlihat dalam pasal-pasal UUD 1945 tentang hak asasi manusia dan proses hukum, seperti Pasal 28D ayat (1), yang menjamin perlakuan hukum yang setara. Integrasi prinsip-prinsip ini ke dalam pemerintahan modern, seperti yang terlihat dalam Visi Indonesia 2045, menyoroti tantangan menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan kerangka kebijakan kontemporer untuk mencapai pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berorientasi kesejahteraan. Penyelarasan ini sangat penting untuk mengatasi kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaan, yang seringkali

¹³⁹ Yorman Sumitro, "Legitimasi Pemerintah Dalam Perspektif Demokrasi Modern: Analisis Atas Partisipasi Publik Dan Akuntabilitas Politik," *Seikat* 3, no. 5 (2024): 243–51, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1578>.

¹⁴⁰ Saenal Supandi, A.Muin Fahmal, and Said Sampara, "The Influence of Islamic Sharia on the Constitution of the Republic Indonesia," *Meraja Journal* 3, no. 3 (2020): 319–33, <https://doi.org/10.33080/MRJ.V3I3.139>.

menghasilkan hasil pembangunan yang tidak setara, terutama mempengaruhi komunitas yang terpinggirkan.¹⁴¹ Secara keseluruhan, prinsip-prinsip masalah, syura, dan keadilan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pemerintahan konstitusional modern, memastikan kebijakan didasarkan secara etis dan praktis menguntungkan.

Terlepas dari kerangka kerja ini, tantangan tetap ada dalam menerapkan praktik etika, sebagaimana dibuktikan oleh isu-isu korupsi yang sedang berlangsung terkait dengan etika kepemimpinan. Studi tata kelola lokal mengungkapkan kesenjangan dalam pengambilan keputusan etis, menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan, pengawasan, dan budaya yang berfokus pada etika untuk meningkatkan integritas tata kelola. Perspektif Islam tentang kepemimpinan juga menekankan pentingnya karakter dan moralitas, mengambil dari teks-teks agama dan perilaku teladan tokoh-tokoh sejarah, untuk membimbing para pemimpin dalam memenuhi peran mereka secara bertanggung jawab.¹⁴² Wawasan ini secara kolektif menggarisbawahi peran penting integritas dalam kepemimpinan dalam kerangka politik dan hukum Indonesia.

Dengan begitu, peran *Fiqh Siyāsah* dalam pembentukan Undang-Undang Dasar sangat signifikan, terutama dalam memberikan landasan moral dan etis bagi penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Fiqh Siyāsah* sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila, menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, *Fiqh Siyāsah* tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem hukum dan pemerintahan yang adil dan demokratis di Indonesia.

¹⁴¹ Muhammad Nawir et al., “Politik Islam: Konsep, Prinsip, Dan Relevansinya Dalam Negara Modern,” *Journal of Authentic Research* 4, no. 2 (2025): 2618–22, <https://doi.org/10.36312/1ccdc673>.

¹⁴² Siti Fatimah Siregar et al., “Karakter Dan Akhlak Pemimpin Dalam Perspektif Islam” 1, no. 2 (2018): 110–16, <https://doi.org/10.34007/JEHSS.V1I2.22>.

F. Signifikansi Nilai-Nilai Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia

Nilai-nilai Islam memiliki signifikansi yang sangat mendalam dalam pembentukan dan penerapan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara dengan konstitusi sekuler, pengaruh Islam sebagai agama mayoritas sangat terasa dalam pembentukan dasar-dasar hukum dan kebijakan negara. Beberapa nilai utama dalam Islam yang diintegrasikan dalam UUD Indonesia meliputi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan konsultasi (*shura*), yang semuanya memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil dan berkeadilan.

Berikut adalah penjelasan mengenai nilai-nilai Islam yang memberikan dasar dan warna dalam UUD di Indonesia:

a. Nilai Keadilan (*al-'Adl*).

Prinsip keadilan (*al-'Adl*) dalam Islam berakar kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, menekankan kesetaraan, keadilan, dan ketidakberpihakan dalam semua aspek kehidupan, termasuk domain hukum, sosial, dan ekonomi. Prinsip ini sejalan erat dengan nilai-nilai yang diabadikan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 (1), yang menegaskan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara.¹⁴³ Keadilan Islam tidak hanya teoretis tetapi dimaksudkan untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata, seperti yang terlihat dalam peran zakat dan sadaqah dalam mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi.

Konsep keadilan dalam Islam juga meluas ke pemerintahan politik, di mana sangat penting bagi pemerintah untuk menegakkan keadilan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ras, atau agama, sehingga menjamin martabat dan kesejahteraan semua individu. Hal ini digemakan dalam pemikiran para ulama Islam seperti Asghar Ali Engineer, yang menekankan perlunya keadilan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban, beresonansi dengan prinsip keadilan sosial kelima Pancasila untuk semua orang Indonesia.¹⁴⁴ Selain itu, struktur

¹⁴³ Satry Ayub, M. Yusuf, and Mardan Mardan, "The Concept of Divine Justice in The Quran Thematic Analysis of Al Adl," *Majority Science Journal* 4, no. 1 (2026): 48–56.

¹⁴⁴ Wahyu Isman Asmi, "Keadilan Dalam Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila Di Indonesia," *Jurnal Al-Aqidah*:

multidimensi keadilan dalam hukum Islam, yang mencakup keadilan perintah ilahi dan keadilan sosial-ekonomi, mendukung moderasi agama dan melawan ekstremisme dengan mendorong inklusivitas dan toleransi.¹⁴⁵ Terlepas dari pedoman yang jelas yang diberikan oleh ajaran Islam, penerapan keadilan tetap menjadi tantangan, menyoroti perlunya kemauan politik dan komitmen masyarakat untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip ini.

b. Nilai Kemaslahatan (*al-Maslahah*).

Prinsip kemaslahatan atau kebajikan, sebagaimana tercermin dalam Konstitusi Indonesia, sangat tertanam dalam komitmen negara untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diartikulasikan dalam Pembukaan 1945. Prinsip ini dioperasionalkan melalui berbagai kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Negara Hukum Pancasila, yang menekankan keadilan sosial dan keseimbangan antara hak dan kewajiban hukum, berfungsi sebagai kerangka dasar bagi kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan ini. Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, menggarisbawahi identitas bangsa sebagai negara kesejahteraan, mengamankan pemerintah untuk mengatur sektor ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.¹⁴⁶

Lebih jauh lagi, dasar ontologis Pancasila sebagai aturan hukum mengharuskan negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Kewajiban pemerintah untuk mempromosikan kesejahteraan umum juga didukung oleh inisiatif pembangunan infrastruktur, seperti sistem Bangun, Operasi, dan Transfer, yang memfasilitasi penyediaan fasilitas penting meskipun ada kendala keuangan. Selain itu, Sistem Jaminan Sosial

Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol 14, no. 1 (2022): 16–24, <https://doi.org/10.15548/ja.v14i1.3974>.

¹⁴⁵ Farid Anfasa and A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasi Terhadap Moderasi Beragama," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): 481–96, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i2.98>.

¹⁴⁶ I Ketut Cahyadi Putra, "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Magister Hukum Udayana* 6, no. 1 (2017): 1–12, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.V06.I01.P01>.

Nasional, sebagaimana dianalisis dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi, sejalan dengan mandat konstitusional untuk memastikan standar hidup yang layak bagi semua warga negara, yang mencerminkan ideologi negara kesejahteraan.¹⁴⁷ Secara kolektif, elemen-elemen ini menggambarkan bagaimana prinsip kebajikan terjalinkan ke dalam kerangka konstitusional dan kebijakan Indonesia untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

c. Nilai Konsultasi dan Musyawarah (Syura).

Konsultasi atau *Syura* adalah prinsip dalam Islam yang menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan melalui mekanisme demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Ini mencerminkan prinsip *Syura* dalam Islam yang menekankan bahwa kekuasaan politik harus dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh rakyat.

d. Implementasi dalam Kebijakan Publik.

Nilai-nilai Islam juga berpengaruh dalam pembentukan berbagai kebijakan publik di Indonesia. Misalnya, dalam bidang ekonomi, penerapan sistem perbankan syariah dan pengelolaan zakat yang diatur oleh undang-undang bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat. Selain itu, regulasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam yang menekankan kebersihan, kesejahteraan, dan pengembangan manusia secara holistik.

e. Peran Organisasi dan Tokoh Islam.

Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta tokoh-tokoh Islam seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan, telah memainkan peran penting dalam mengadvokasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam UUD dan kebijakan negara. Mereka memberikan masukan yang signifikan dalam pembentukan undang-undang yang selaras dengan prinsip-

¹⁴⁷ Alfitri Alfitri, "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2016): 449–72, <https://doi.org/10.31078/JK%0X>.

prinsip syariah, memastikan bahwa hukum dan kebijakan publik tidak hanya adil tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai Islam memiliki signifikansi yang mendalam dalam UUD Indonesia. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan konsultasi yang diintegrasikan dalam konstitusi dan berbagai kebijakan publik mencerminkan komitmen Indonesia untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Integrasi ini menunjukkan bagaimana Indonesia dapat mengakomodasi nilai-nilai agama mayoritasnya sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang universal.

BAB 3

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Sejarah perpolitikan Indonesia berkembang dari era kolonial Belanda hingga proklamasi kemerdekaan 1945, diikuti oleh berbagai perubahan sistem politik dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru yang otoriter. Reformasi 1998 menandai era demokrasi yang lebih terbuka. Indonesia menganut sistem presidensial dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang kekuasaannya diatur oleh UUD 1945. Partai politik berfungsi sebagai sarana aspirasi rakyat, pendidikan politik, dan pengawasan pemerintahan, serta memainkan peran penting dalam pemilu. Pemilu di Indonesia dilakukan untuk memilih Presiden dan anggota legislatif secara langsung oleh rakyat. Tantangan dalam politik Indonesia termasuk korupsi, politik uang, dan konflik antar partai, yang membutuhkan reformasi berkelanjutan untuk memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik.

A. Sejarah Perpolitikan di Indonesia

Sejarah perpolitikan Indonesia mencakup perjalanan panjang dan dinamis yang dimulai jauh sebelum kemerdekaan, melewati masa kolonial, era kemerdekaan, hingga reformasi dan masa kini. Pada masa kolonial Belanda, perlawanan terhadap penjajahan muncul melalui berbagai gerakan rakyat dan tokoh-tokoh nasionalis. Gerakan politik pada masa ini dipelopori oleh organisasi-organisasi seperti Budi Utomo (1908) yang dianggap sebagai awal kebangkitan nasional, Sarekat Islam (1912), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didirikan pada tahun 1920. Organisasi-organisasi ini memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat Indonesia melalui berbagai cara, termasuk pendidikan, propaganda, dan pemberontakan.

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, situasi politik berubah drastis. Jepang memanfaatkan semangat nasionalisme untuk mendukung upaya perang mereka, tetapi juga memberi ruang bagi para pemimpin nasionalis untuk bergerak. Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang dipimpin oleh empat serangkai: Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Mas Mansur. Meskipun Jepang memanfaatkan organisasi ini untuk kepentingan mereka sendiri, PUTERA juga menjadi sarana untuk memperkuat semangat kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia.¹⁴⁸

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki fase demokrasi parlementer yang berlangsung hingga 1959. Pada masa ini, sistem politik Indonesia ditandai dengan multipartai dan seringnya terjadi pergantian kabinet. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan kembali ke bentuk negara kesatuan dengan UUDS 1950 menjadi dasar hukum negara pada periode ini. Periode ini penuh dinamika politik, dengan berbagai partai politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan PKI yang memainkan peran penting. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Era ini dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin, di mana Soekarno memusatkan kekuasaan di tangannya. Sistem ini ditandai dengan pembatasan kebebasan partai politik, kontrol ketat terhadap oposisi, dan penguatan ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Konflik internal yang tinggi, terutama dengan PKI, memuncak pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965 yang kemudian membawa perubahan besar dalam politik Indonesia.¹⁴⁹

Setelah peristiwa G30S/PKI, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan mendirikan Orde Baru pada tahun 1966. Era ini ditandai dengan stabilitas politik yang relatif lebih lama namun dengan cara otoriter. Soeharto menerapkan kontrol ketat terhadap partai politik, pers, dan kebebasan berekspresi. Pemilu diadakan secara rutin, tetapi

¹⁴⁸ Benedict R. O'G. Anderson, *Java in a Time of Revolution Occupation and Resistance, 1944-1946* (London: Cornell University Press, 1972).

¹⁴⁹ J A C Mackie, "The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959," *Journal of Southeast Asian History* 9, no. 2 (1968): 356-57, <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0217781100004774>.

dengan manipulasi yang memastikan kemenangan Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pendukung pemerintah. Kebijakan pembangunan ekonomi dijalankan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, meskipun sering mengorbankan hak-hak politik dan kebebasan sipil.¹⁵⁰ Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 dan tekanan reformasi dari berbagai elemen masyarakat membawa kejatuhan Soeharto pada tahun 1998. Era Reformasi yang dimulai setelah itu ditandai dengan upaya mendemokratisasi sistem politik Indonesia. Perubahan besar termasuk amandemen UUD 1945, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, kebebasan pers, dan pembentukan lembaga-lembaga demokrasi baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai politik baru bermunculan, dan pemilu menjadi lebih kompetitif dengan partisipasi yang lebih luas dari berbagai elemen masyarakat.¹⁵¹

Saat ini, politik Indonesia terus berkembang dengan tantangan dan dinamika baru. Pemilu yang berlangsung secara langsung telah memperkuat legitimasi demokrasi, meskipun masih dihadapkan pada isu-isu seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi politik. Reformasi di sektor hukum dan politik terus dilakukan untuk memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Kebangkitan media sosial juga telah mengubah lanskap politik, memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas namun juga menghadirkan tantangan baru terkait informasi palsu dan disinformasi.

Selama masa kolonial Belanda, struktur politik didominasi oleh kekuatan kolonial yang menindas, tetapi berbagai gerakan perlawanan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Gerakan-gerakan ini menjadi cikal bakal kebangkitan politik nasional yang lebih terorganisir. Contoh nyata adalah perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830) dan gerakan rakyat Aceh yang menentang kolonialisme Belanda dengan gigih.

¹⁵⁰ Michael R.J. Vatikiotis, "Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order" (London: Routledge, 1998), <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:197760046>.

¹⁵¹ Edward Aspinall, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia* (California: Stanford University Press, 2007), hal. 123-125.

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, situasi politik domestik mengalami perubahan signifikan. Jepang menggunakan strategi yang lebih lunak dibandingkan dengan Belanda, memberikan ruang kepada para pemimpin nasionalis untuk berorganisasi dan mempersiapkan kemerdekaan. Ini tercermin dalam pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang keduanya memainkan peran penting dalam proses kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, fase demokrasi parlementer dimulai dengan penuh harapan tetapi juga dengan tantangan besar. Koalisi partai-partai politik sering kali tidak stabil, menyebabkan pergantian kabinet yang cepat. Meskipun begitu, periode ini juga merupakan masa di mana fondasi demokrasi Indonesia mulai dibangun, dengan perdebatan dan perumusan berbagai kebijakan penting yang mencerminkan aspirasi rakyat.¹⁵²

Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 juga menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dalam era ini, Soekarno berusaha menyatukan negara di bawah ideologi Nasakom, namun justru menciptakan ketegangan antara elemen-elemen nasionalis, agama, dan komunis. Peran tentara dalam politik juga meningkat, memperumit lanskap politik yang sudah kompleks. Tragedi G30S/PKI pada tahun 1965 merupakan titik balik yang dramatis dalam sejarah politik Indonesia. Pemberontakan yang dikaitkan dengan PKI ini menimbulkan respons keras dari militer yang dipimpin oleh Soeharto, yang kemudian mengambil alih kekuasaan dan menginisiasi Orde Baru. Soeharto memperkenalkan kebijakan stabilitas yang ketat, memusatkan kekuasaan, dan memarginalkan lawan politik.¹⁵³

Selama era Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama pemerintahan Soeharto, dengan program-program yang berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan. Namun, stabilitas ini dibayar mahal dengan pengekanan kebebasan politik dan hak asasi

¹⁵² Setialaksana, “Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia.”

¹⁵³ Israr Israr et al., “Sukarno, the Army, and the PKI during the Guided Democracy Era,” *Analisis Sejarah* 15, no. 2 (2024): 185–91, <https://doi.org/10.25077/jas.v15i2.153>.

manusia. Pemilu diadakan, tetapi jauh dari bebas dan adil, dengan dominasi Golkar yang didukung oleh aparaturnegara. Dan krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an menjadi katalisator perubahan politik besar di Indonesia. Ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Soeharto yang korup dan otoriter mencapai puncaknya, menyebabkan gerakan reformasi yang kuat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, intelektual, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Tekanan ini memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada Mei 1998.

Era Reformasi membuka jalan bagi perubahan mendasar dalam sistem politik Indonesia. Amandemen UUD 1945 memperkenalkan mekanisme baru yang memperkuat demokrasi, seperti pemilihan presiden secara langsung, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan pembentukan lembaga-lembaga pengawasan independen seperti KPK. Kebebasan pers juga meningkat signifikan, memungkinkan media memainkan peran yang lebih besar dalam pengawasan pemerintahan. Sementara itu, tantangan dalam era reformasi termasuk korupsi yang semakin meluas, politik uang, dan polarisasi politik yang juga semakin tajam. Meskipun demikian, reformasi hukum dan politik terus berlanjut dengan tujuan memperkuat institusi demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Gerakan masyarakat sipil dan media berperan penting dalam upaya ini, meskipun sering menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang berkepentingan.¹⁵⁴

Pemilu langsung yang pertama kali diadakan pada tahun 2004 menjadi tonggak penting dalam demokrasi Indonesia. Pemilu ini memberikan rakyat kesempatan untuk memilih presiden secara langsung, yang merupakan langkah maju dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Keberhasilan pemilu ini juga menunjukkan kematangan politik masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Di sisi yang lain, peran media sosial dalam politik Indonesia juga semakin signifikan. Media sosial menjadi platform penting untuk kampanye politik, mobilisasi massa, dan penyebaran informasi. Namun, penggunaan media sosial juga membawa tantangan, termasuk

¹⁵⁴ Silalahi et al., “Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi (Perubahan Konstitusional UUD 1945).”

penyebaran disinformasi dan hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik dan hasil pemilu. Regulasi dan literasi digital menjadi penting untuk menangani isu ini.¹⁵⁵

Secara keseluruhan, sejarah perpolitikan Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan kompleks dalam mencari keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan demokrasi, dengan terus beradaptasi terhadap perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Indonesia telah mengalami berbagai fase politik yang berbeda, dari kolonialisme, pendudukan, kemerdekaan, otoritarianisme, hingga demokrasi yang lebih matang. Setiap fase membawa pembelajaran dan tantangan tersendiri yang membentuk karakter politik bangsa ini hingga hari ini.

B. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial, di mana Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan demokrasi. Sistem ini terdiri dari tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda namun saling terkait dan berfungsi sebagai checks and balances dalam pemerintahan.

Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh, termasuk wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin kementerian dalam kabinet. Kabinet adalah perangkat pemerintahan yang bertanggung jawab membantu Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutif, merumuskan kebijakan, dan melaksanakan program pemerintah. Menteri-menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan tidak kepada parlemen, yang menunjukkan ciri khas dari sistem presidensial. Selain Presiden, terdapat Wakil Presiden yang juga dipilih

¹⁵⁵ Taufan and Pujiyanto, "Direct Election of President and Vice President In Pancasila Perspective."

secara langsung bersama-sama dengan Presiden. Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan dapat menggantikan Presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Peran Wakil Presiden seringkali disesuaikan dengan kebijakan dan prioritas pemerintahan yang sedang berjalan.¹⁵⁶

Cabang legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebelum amandemen UUD 1945, tetapi setelah amandemen, MPR memiliki fungsi utama sebagai pengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. DPR terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta menyusun dan mengesahkan anggaran negara. Dalam menjalankan fungsinya, DPR bekerja melalui berbagai komisi yang masing-masing membidangi sektor tertentu, seperti keuangan, pendidikan, dan Kesehatan. DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum di setiap provinsi. DPD memiliki fungsi utama memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Meskipun memiliki peran yang lebih terbatas dibandingkan DPR, DPD merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan representasi daerah dalam proses legislative.¹⁵⁷

Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). MA adalah lembaga tertinggi dalam sistem peradilan yang memiliki wewenang mengadili pada

¹⁵⁶ Herdi Triana and Miswan Miswan, "Evaluation of the Presidential System of Government in Indonesia from a Theoretical and Practical Perspective," *Social Impact Journal* 4, no. 2 (2025): 228–35.

¹⁵⁷ Tenang Haryanto et al., "Perubahan Dan Implikasi Susunan Organisasi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945," *Kosmik Hukum* 22, no. 3 (2022): 103–9, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.13260>.

tingkat kasasi, serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MA juga mengawasi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. MK adalah lembaga yang memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. MK juga memiliki kewenangan untuk mengadili impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden. KY adalah lembaga yang berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.¹⁵⁸

Sebagai catatan bahwa hubungan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur oleh prinsip checks and balances untuk memastikan tidak ada satu cabang kekuasaan yang mendominasi yang lain. Presiden, meskipun memiliki wewenang eksekutif yang luas, harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk berbagai kebijakan, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan legislasi. DPR memiliki hak untuk mengajukan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, keputusan-keputusan yang diambil oleh eksekutif dan legislatif dapat diuji oleh yudikatif, khususnya MK, untuk memastikan kesesuaian dengan UUD.

Sistem pemerintahan Indonesia juga mencakup desentralisasi dan otonomi daerah, yang diperkenalkan setelah Reformasi 1998. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Gubernur, bupati, dan wali kota beserta perangkat daerah dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat di daerah masing-masing. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

¹⁵⁸ Ratu Tasya Salsabila, Irwandi Irwandi, and Muhammad Eriton, "Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 65–83, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18035>.

penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat demokrasi lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perencanaan pembangunan.¹⁵⁹

Sejak era Reformasi, sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Amandemen UUD 1945 telah memperkenalkan pemilu langsung, memperkuat hak asasi manusia, serta membentuk lembaga-lembaga baru seperti MK dan KY untuk mendukung sistem checks and balances. Perubahan ini juga mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta upaya pemberantasan korupsi melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, tantangan masih tetap ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Korupsi, politik uang, dan birokrasi yang masih belum sepenuhnya efisien menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Reformasi lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memperkuat demokrasi serta pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.¹⁶⁰

Dengan begitu, sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, dan checks and balances merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Perjalanan menuju pemerintahan yang ideal masih panjang, namun upaya terus dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang ada demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai kepala negara, Presiden memiliki peran simbolis dan representatif dalam hubungan luar negeri dan dalam negeri. Presiden menerima surat-surat kepercayaan dari duta besar negara lain, melakukan kunjungan kenegaraan, dan menjadi wakil negara di forum

¹⁵⁹ Khasail Khosaiful et al., “Membangun Otonomi Daerah Yang Efektif,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 4, no. 1 (2024): 95, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.48737>.

¹⁶⁰ Nurulia Tiara Sani, Denok Kurniasih, and Tobirin Tobirin, “25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia,” *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 7 (2023): 897–906, <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i7.3954>.

internasional. Dalam hubungan dalam negeri, Presiden adalah simbol persatuan bangsa dan pemimpin tertinggi angkatan bersenjata. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang telah disahkan oleh legislatif. Presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan instruksi presiden sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Presiden juga memiliki hak veto untuk menolak rancangan undang-undang yang dianggap tidak sesuai.¹⁶¹

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pemilu ini diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh proses pemilihan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Pemilihan langsung ini merupakan hasil reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemimpin negara. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam kerangka otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah pusat memiliki peran sebagai pengawas dan fasilitator, memberikan pedoman umum dan bantuan teknis serta keuangan kepada pemerintah daerah. Namun, ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tidak menyimpang dari kebijakan nasional dan tetap berada dalam koridor hukum.¹⁶²

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR bertugas untuk membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta menyusun dan mengesahkan anggaran negara. DPR juga memiliki hak untuk

¹⁶¹ Moh. Deliyanto, “Pergeseran Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik Dan Hukum,” *Syntax Idea* 7, no. 6 (2025): 837–54, <https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i6.13114>.

¹⁶² Agnes Fitryantica and Rizki Rahayu Fitri, “Legal Politics and Presidential Lawmaking: Balancing Powers to Realize State Objectives,” *Journal of Constitutional and Governance Studies* 2, no. June (2025): 49–69.

mengajukan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan DPR bertujuan untuk memastikan bahwa eksekutif bertindak sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. DPD bertujuan untuk memperkuat representasi daerah dalam proses legislatif. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dan memiliki mandat untuk menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Meskipun peran DPD lebih terbatas dibandingkan DPR, kehadirannya penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam representasi daerah.¹⁶³

Independensi kekuasaan yudikatif adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hakim diharapkan dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari eksekutif atau legislatif. MA sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya peradilan dan memastikan bahwa semua keputusan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. MK juga memainkan peran penting dalam menjaga konstitusi dan menegakkan supremasi hukum. KY bertugas untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. KY memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme. KY juga dapat memberikan rekomendasi kepada MA untuk mengambil tindakan disipliner terhadap hakim yang melanggar kode etik. Termasuk melakukan kejahatan korupsi yang menggerus keuangan Negara dan mengganggu kesejahteraan rakyat.¹⁶⁴

¹⁶³ Yabes Abraham Hau Wele, Yosef Mario Monteiro, and Rafael Rape Tupen, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Universitas Nusa Cendana," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 102–15.

¹⁶⁴ Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah, "Pelanggaran Etika Dan Integritas Hakim: Tinjauan Terhadap Efektivitas Komisi Yudisial Dan Badan Pengawas Yudisial," *Abdurrauf Law and Sharia*. 1, no. 2 (2024): 139–63, <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.92>.

Seperti yang diketahui, korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun telah ada upaya signifikan untuk memberantas korupsi melalui KPK, masalah ini masih meluas dan mempengaruhi berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, politik uang dan pengaruh oligarki dalam proses pemilihan umum juga mengancam kualitas demokrasi dan integritas lembaga-lembaga pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda penting dalam memperbaiki sistem pemerintahan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Program-program reformasi mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki layanan publik. Tantangan utama dalam reformasi birokrasi adalah resistensi terhadap perubahan dan budaya birokrasi yang masih belum sepenuhnya profesional.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan semakin meningkat, terutama melalui media sosial dan platform digital lainnya. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, memberikan masukan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, peningkatan partisipasi ini juga memerlukan regulasi yang tepat untuk menghindari penyebaran disinformasi dan memastikan bahwa partisipasi publik berdampak positif pada proses pengambilan keputusan. Pemilu yang adil dan bebas adalah pilar utama dalam sistem demokrasi. KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pemilu berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tantangan yang dihadapi termasuk politik uang, intimidasi, dan manipulasi suara. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu terus dilakukan, termasuk melalui pendidikan pemilih dan penguatan pengawasan pemilu.

Dalam konteks hubungan internasional, sistem pemerintahan Indonesia menekankan pentingnya diplomasi dan kerjasama internasional. Presiden sebagai kepala negara berperan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan menjalin hubungan dengan negara lain. Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20, serta berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan global. Selain kementerian, terdapat berbagai lembaga negara non-kementerian yang memainkan peran

penting dalam sistem pemerintahan. Lembaga-lembaga ini mencakup Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Masing-masing lembaga memiliki mandat khusus yang berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan perlindungan hak-hak warga negara.¹⁶⁵

Pada saat ini, media massa masih memainkan peran krusial dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena mampu menyediakan informasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menjadi platform bagi berbagai pandangan publik. Kebebasan pers yang meningkat setelah Reformasi memungkinkan media untuk lebih kritis dan transparan dalam melaporkan isu-isu politik dan pemerintahan. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk keberlanjutan independensi media dari pengaruh politik dan ekonomi. Organisasi masyarakat sipil dan LSM juga memainkan peran penting dalam memperkuat sistem pemerintahan. Mereka berfungsi sebagai pengawas, advokat, dan agen perubahan sosial. Partisipasi aktif mereka membantu memastikan bahwa kebijakan publik dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan bahwa hak-hak warga negara dilindungi. Namun, LSM sering kali menghadapi tantangan berupa pembatasan ruang gerak dan tekanan politik.

Inovasi dalam pemerintahan, terutama melalui penggunaan teknologi informasi, telah membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah beroperasi dan melayani masyarakat. E-government dan smart city adalah beberapa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Inovasi ini juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pemerintahan. Penegakan hukum dan keamanan merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban dalam sistem pemerintahan. Lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan lembaga peradilan memiliki peran yang krusial dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Tantangan yang dihadapi mencakup reformasi di tubuh

¹⁶⁵ Cindy Larasati and Ester Desy Natasya, "Peran Indonesia Di G-20: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2018): 147–59, <https://doi.org/10.20473/JHI.V10I2.7302>.

kepolisian dan kejaksaan serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.¹⁶⁶

Masa depan sistem pemerintahan Indonesia diharapkan terus berkembang menuju demokrasi yang lebih matang dan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Reformasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat merupakan kunci untuk mencapai tujuan ini. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Partai Politik dan Fungsinya di Indonesia

1. Sejarah dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Partai politik di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar dari masa sebelum kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, organisasi politik seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912), dan Partai Nasional Indonesia (1927) mulai muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, partai politik berperan aktif dalam membangun negara baru. Era demokrasi parlementer (1945-1959) ditandai dengan banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum pertama tahun 1955, seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965), partai politik berada di bawah kendali ketat Presiden Soekarno. Konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) digunakan untuk mengkooptasi partai-partai politik dan meredam oposisi. Setelah peristiwa G30S/PKI, Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto memperkenalkan sistem politik yang lebih terkontrol. Partai-partai politik disederhanakan menjadi tiga: Golkar, PPP, dan PDI. Partai politik pada era ini lebih berfungsi sebagai pendukung pemerintah daripada sebagai wadah aspirasi rakyat. Reformasi 1998 membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka di Indonesia. Partai politik baru bermunculan, dan sistem multipartai kembali diberlakukan. Amandemen UUD 1945

¹⁶⁶ Sukron Makmun et al., "A Transforming Public Services Towards Smart City in the Perspective of E-Government in Indonesia," *E-Sospol. Electronical Journal of Social and Political Sciences* 12, no. 1 (2025): 54–65, <https://doi.org/10.19184/e-sospol.v12i1.53716>.

memperkenalkan pemilu langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan umum menjadi instrumen utama bagi partai politik untuk mendapatkan kekuasaan politik dan berpartisipasi dalam pemerintahan.¹⁶⁷

2. Peran Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan

Partai politik memiliki peran sentral dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mereka berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, membentuk dan menjalankan pemerintahan, serta mengawasi kinerja pemerintah. Dalam konteks legislatif, partai politik mengajukan calon anggota legislatif yang kemudian dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Anggota legislatif dari partai politik ini bertugas untuk membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan menyetujui anggaran negara. Karena itu, pemilihan umum di Indonesia adalah sarana utama bagi partai politik untuk mendapatkan kekuasaan politik. Pemilu diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas memastikan bahwa proses pemilu berjalan transparan dan adil. Partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu harus memenuhi persyaratan tertentu dan mengikuti aturan kampanye yang ditetapkan.¹⁶⁸

Partai politik juga memiliki fungsi pendidikan politik bagi masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, hak-hak politik, dan cara-cara untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana. Melalui berbagai kegiatan seperti kampanye, seminar, dan pelatihan kader, partai politik berusaha meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

¹⁶⁷ Lila Pelita Hati and Lestari Dara Cinta Utami Ginting, “Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965: Sukarno, TNI-AD Dan Partai Komunis Indonesia,” *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 161–80, <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i2.1051>.

¹⁶⁸ Taufikkurrahman Taufikkurrahman, “Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Berdasar Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2019): 145–53, <https://doi.org/10.21831/JC.V16I2.20788>.

Berikut adalah penjelasan berkaitan dengan beberapa peran yang dimiliki oleh partai politik dalam pergerakan roda pemerintahan di Indonesia, yang melibatkan kepentingan semua rakyat, di antaranya:

a. Peran dalam Pembentukan Kebijakan Publik.

Partai politik berperan dalam pembentukan kebijakan publik melalui wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Anggota legislatif dari partai politik berpartisipasi dalam perumusan undang-undang dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses ini melibatkan diskusi, perdebatan, dan negosiasi di antara partai-partai politik untuk mencapai konsensus atau mayoritas dalam pengambilan keputusan. Peran partai politik dalam pembentukan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik sering membentuk koalisi untuk menciptakan pemerintahan yang stabil. Koalisi partai politik biasanya terbentuk setelah pemilu untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden atau untuk mendapatkan mayoritas di parlemen. Partai politik yang tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan berperan sebagai oposisi, yang bertugas mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah. Peran oposisi sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong akuntabilitas pemerintah.¹⁶⁹

Meskipun memiliki peran yang vital, partai politik di Indonesia juga menghadapi berbagai isu dan tantangan. Salah satu masalah utama adalah korupsi politik dan politik uang, di mana sejumlah politisi terlibat dalam praktik korupsi untuk mendapatkan dukungan atau keuntungan pribadi. Selain itu, ada juga masalah terkait dengan dinamika internal partai, seperti konflik kepemimpinan dan kurangnya demokrasi internal. Tantangan lainnya adalah bagaimana partai politik bisa tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

b. Peran dalam Penguatan Demokrasi.

Partai politik berperan penting dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, memastikan bahwa suara rakyat didengar dan

¹⁶⁹ Vicko Wahyu Rifan Toyibi, “Peran Dan Keterlibatan Partai Politik Oposisi Dalam Mengawal Demokrasi: Pendekatan Checks and Balances Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Journal Of Social And Economics Research* 6, no. 2 (2025): 539–49, <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.609>.

dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Partai politik juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan melalui fungsi pengawasan yang mereka lakukan di parlemen. Melalui partisipasi aktif dan kompetisi sehat, partai politik berkontribusi pada stabilitas dan kematangan sistem demokrasi. Untuk memastikan partai politik berfungsi dengan baik dan menjalankan perannya dengan benar, diperlukan regulasi dan pengawasan yang efektif. Di Indonesia, regulasi partai politik diatur dalam undang-undang dan diawasi oleh berbagai lembaga, termasuk KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Regulasi ini mencakup aturan tentang pendaftaran partai politik, keuangan partai, kampanye, dan etika politik. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan partai politik beroperasi secara transparan dan akuntabel.¹⁷⁰

Partai politik di Indonesia perlu terus bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam era digital, partai politik harus memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dengan konstituen, menggalang dukungan, dan menjalankan kampanye. Modernisasi partai politik juga mencakup penguatan struktur organisasi, peningkatan kapasitas kader, dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam operasional partai. Transformasi ini penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas partai politik dalam sistem demokrasi yang terus berkembang. Berkaitan dengan keuangan partai politik, maka hal itu merupakan aspek penting yang harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Sumber pendanaan partai politik dapat berasal dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan keuangan dari negara. Penggunaan dana partai politik harus diaudit secara berkala dan dilaporkan kepada publik untuk mencegah penyalahgunaan dana. Regulasi tentang keuangan partai politik bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan digunakan oleh partai politik sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

c. Peran Partai Politik dalam Pemilu Daerah.

Selain berperan dalam pemilu nasional, partai politik juga memiliki peran penting dalam pemilu daerah. Pemilu kepala daerah

¹⁷⁰ Husain N. Kaharu et al., “Pemilu Dan Partai Politik: Menuju Demokrasi Yang Berkualitas,” *Trilogi* 4, no. 2 (2025): 146–61, <https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1526>.

(pilkada) adalah sarana bagi partai politik untuk mengajukan calon-calon yang akan memimpin pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Melalui pilkada, partai politik dapat mempengaruhi kebijakan daerah dan mengimplementasikan program-program yang sesuai dengan visi dan misi partai. Partisipasi aktif dalam pilkada juga memperkuat posisi partai politik di tingkat local. Satu hal yang menarik untuk dijelaskan di sini adalah tentang pengaruh Ideologi dalam Partai Politik. Ideologi adalah salah satu elemen penting yang membedakan partai politik satu dengan yang lain. Ideologi memberikan landasan nilai dan pandangan yang menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan politik. Di Indonesia, partai politik memiliki beragam ideologi, mulai dari nasionalis, agama, hingga liberal. Perbedaan ideologi ini mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia dan memungkinkan adanya perdebatan serta dialog yang konstruktif dalam proses politik. Partai politik juga memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan ekonomi. Melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif dan eksekutif, partai politik dapat mempengaruhi kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan investasi. Kebijakan ekonomi yang dihasilkan oleh partai politik harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁷¹

d. Peran dalam Pemberantasan Korupsi.

Partai politik memiliki peran kunci dalam pemberantasan korupsi. Sebagai aktor utama dalam sistem politik, partai politik harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan integritas. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan kader, pengawasan internal, dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK. Partai politik yang bersih dan bebas dari korupsi akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi demokrasi. Tantangan partai politik adalah adanya krisis dan konflik internal partai. Krisis dan konflik internal partai adalah tantangan yang sering dihadapi oleh partai politik di Indonesia. Konflik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor,

¹⁷¹ Muhammad Ar. Husein et al., "Local Leader Election According to Acts No. 9, 2015 as Related to Local Government System Found in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *Public Policy and Administration Research* 9, no. 3 (2019): 58–72, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/download/47165/48695>.

seperti persaingan kepemimpinan, perbedaan visi dan misi, serta masalah keuangan. Penyelesaian konflik internal memerlukan mekanisme yang adil dan transparan, serta kepemimpinan yang bijaksana. Partai politik yang mampu mengelola konflik dengan baik akan lebih solid dan efektif dalam menjalankan peran mereka.¹⁷²

Oleh karena itu, hubungan antara partai politik dan masyarakat sipil sangat penting dalam memperkuat demokrasi. Masyarakat sipil, melalui organisasi non-pemerintah (LSM), media, dan kelompok-kelompok advokasi, dapat memberikan masukan, kritik, dan dukungan kepada partai politik. Kolaborasi yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil dapat meningkatkan partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

e. Menentukan Kebijakan Sosial dan Pertahanan.

Partai politik juga berperan dalam merumuskan kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan. Partai politik harus memastikan bahwa kebijakan sosial yang mereka usulkan dan implementasikan adil dan inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang mampu. Kebijakan pertahanan merupakan salah satu bidang penting yang dipengaruhi oleh partai politik. Partai politik melalui perwakilan mereka di legislatif dapat mempengaruhi anggaran pertahanan, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), dan strategi pertahanan nasional. Partai politik harus memastikan bahwa kebijakan pertahanan yang diambil mampu melindungi kedaulatan dan integritas wilayah negara serta mendukung perdamaian dan keamanan internasional.¹⁷³

¹⁷² Sudiyo Widodo et al., “Preventing Corruption in Indonesia: The Urgent Need for Political Education,” *Mimbar Ilmu* 30, no. 2 (2025): 299–307, <https://doi.org/10.23887/mi.v30i02.101839>.

¹⁷³ Ribka Sri Rezeki Simanjutak, Rian Rambu Raya, and Rizal Al Birra, “Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia,” *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA* 2, no. 3 (2024): 269–88, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.117>.

f. Menentukan Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan.

Pendidikan adalah salah satu bidang kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh partai politik. Partai politik merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum, pendanaan pendidikan, dan peningkatan kualitas guru. Kebijakan pendidikan yang baik harus menjamin akses pendidikan yang merata, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Partai politik harus berkomitmen untuk mendukung pendidikan sebagai prioritas nasional. Kebijakan kesehatan juga merupakan salah satu fokus utama partai politik. Partai politik berperan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan akses layanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan pengendalian penyakit. Kebijakan kesehatan yang baik harus memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Partai politik harus bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat.¹⁷⁴

g. Partai Politik dan Reformasi Birokrasi dan Keuangan.

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan agenda penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, dengan partai-parpol memainkan peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan reformasi ini. Tantangan reformasi birokrasi beragam, melibatkan perubahan struktural, prosedural, dan budaya, dan sering terhalang oleh korupsi dan budaya paternalistik yang kuat yang mengharuskan reformasi yang digerakkan oleh kepemimpinan dari tingkat birokrasi. Sekretariat Kementerian Negara telah berfokus pada penyederhanaan struktur birokrasi, peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab administrasi.¹⁷⁵ Terlepas dari upaya ini, tantangan seperti perlawanan birokrasi, pendanaan terbatas, dan koordinasi antar lembaga tetap ada,

¹⁷⁴ Tengku Darmansah et al., “Peran Kebijakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik,” *Jurnal Arjuna* 3, no. 1 (2024): 94–102, <https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i1.1457>.

¹⁷⁵ Diva Tri Delviyanti et al., “Strategi Kementerian Sekretariat Negara Dalam Mewujudkan Birokrasi Efektif Dan Responsif Melalui Reformasi Administrasi Negara,” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 7, no. 1 (2026): 385–90, <https://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.4850>.

mengharuskan kepemimpinan yang diperkuat dan peningkatan partisipasi publik untuk mendukung reformasi yang berkelanjutan. Di daerah-daerah yang terpencil, reformasi telah menyebabkan peningkatan kepuasan masyarakat dan transparansi, meskipun hambatan seperti infrastruktur dan kapasitas pegawai negeri tetap terbatas. Integrasi teknologi dipandang sebagai katalis potensial untuk reformasi, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, meskipun implementasinya tidak merata di seluruh tingkat pemerintah.¹⁷⁶

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sangat penting untuk reformasi yang sukses, namun tantangan seperti resistensi budaya organisasi dan kesenjangan dalam akses infrastruktur teknologi tetap ada. Partai-parpol harus memastikan bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan secara efektif untuk berdampak positif pada masyarakat, sementara juga merumuskan kebijakan keuangan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini harus mengelola anggaran negara, mengatur perbankan dan pasar modal, dan melindungi konsumen keuangan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas sistem keuangan.¹⁷⁷ Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif yang melibatkan kepemimpinan, integrasi teknologi, dan keterlibatan publik sangat penting untuk keberhasilan reformasi birokrasi dan kebijakan keuangan Indonesia.

h. Menentukan Kebijakan Perlindungan Sosial.

Perlindungan sosial adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Partai politik memiliki peran dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perlindungan sosial. Ini termasuk kebijakan untuk program bantuan sosial, asuransi sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Kebijakan perlindungan sosial yang baik harus mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi

¹⁷⁶ Dinnur Garista Wirawan and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, "Penerapan Good Governance Dalam Reformasi Birokrasi Untuk Peningkatan Layanan Publik Di Indonesia," *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 179–93, <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1241>.

¹⁷⁷ Riza Andrian Ibrahim, Fahmi Sidiq, and Astrid Sulistya Azahra, "Bureaucratic Reform and Clean Governance : Efforts Towards Social Justice and Sustainable Economic Growth in Indonesia," *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 1, no. 3 (2023): 49–53.

ketimpangan sosial. Sumber daya alam adalah salah satu aset penting bagi pembangunan nasional. Partai politik memiliki peran dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ini termasuk kebijakan untuk konservasi sumber daya alam, pengelolaan yang berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Kebijakan sumber daya alam yang baik harus mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Tentu saja masih banyak lagi peran partai politik di Indonesia sangat penting dalam sistem demokrasi negara ini. Peran partai politik dalam sistem pemerintahan sangatlah sentral. Mereka berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, membentuk dan menjalankan pemerintahan, serta mengawasi kinerja pemerintah. Pemilihan umum menjadi instrumen utama bagi partai politik untuk mendapatkan kekuasaan politik dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, partai politik juga memiliki fungsi pendidikan politik bagi masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik, dan membentuk kebijakan publik yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Partai politik sering membentuk koalisi untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan memainkan peran oposisi yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta mendorong akuntabilitas pemerintah. Meskipun begitu, partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai isu dan tantangan, termasuk korupsi politik, politik uang, konflik internal, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah.¹⁷⁸

Dalam penguatan demokrasi, partai politik berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Regulasi dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa partai politik berfungsi dengan baik dan menjalankan perannya dengan benar. Transformasi dan modernisasi partai politik juga penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas mereka dalam sistem demokrasi yang terus berkembang. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan pilar penting dalam demokrasi Indonesia. Mereka tidak

¹⁷⁸ Nodira Rustamova et al., "Social Protection in Developing Countries: Legal, Economic, and Social Trends," *Qubahan Academic Journal* 5, no. 1 (2025): 118–49, <https://doi.org/10.48161/qaj.v5n1a1222>.

hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan politik, tetapi juga memainkan peran vital dalam pembentukan kebijakan publik, pendidikan politik, dan pengawasan pemerintahan. Melalui partisipasi aktif dan kompetisi sehat, partai politik berkontribusi pada stabilitas dan kematangan sistem demokrasi Indonesia.

D. Pemilu dan Demokrasi di Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan komponen vital dalam perjalanan demokrasi di negara ini. Pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan menyuarakan aspirasi politik mereka. Mekanisme ini dianggap sebagai cara paling efektif untuk memastikan pemerintahan yang akuntabel dan representatif, serta memperkuat legitimasi politik dan stabilitas sosial. Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955, yang merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu ini diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Konstituante dan DPR, dengan tujuan membentuk konstitusi baru pasca kemerdekaan. Pemilu 1955 diakui sebagai salah satu pemilu paling demokratis yang pernah diselenggarakan di Indonesia, dengan partisipasi politik yang sangat tinggi dari masyarakat.

Pada masa Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, pemilu di Indonesia mengalami berbagai penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi. Presiden Soeharto menggunakan pemilu sebagai alat legitimasi politik untuk memperkuat kekuasaannya. Partai Golkar, yang didukung oleh pemerintah, selalu memenangkan pemilu dengan menggunakan berbagai cara manipulatif seperti tekanan terhadap pemilih, penggunaan aparat negara untuk mengontrol hasil pemilu, dan pembatasan terhadap partai politik oposisi.¹⁷⁹

Reformasi 1998 menandai era baru dalam politik Indonesia, membawa perubahan signifikan dalam sistem pemilu. Jatuhnya Soeharto memicu serangkaian reformasi politik yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi. Salah satu perubahan penting adalah pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga

¹⁷⁹ Subari Subari and Sri Hidayati, "Sipil Dan Militer: Legitimasi Kekuasaan Dalam Pusaran Demokratisasi Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998)," *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 6 (2023): 4347–57, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2263>.

independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu. Reformasi ini juga melibatkan amandemen konstitusi untuk memperkuat hak-hak politik warga negara dan memastikan pemilu yang bebas dan adil. Indonesia menerapkan sistem pemilu campuran. Untuk pemilihan anggota DPR, digunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung kandidat yang mereka inginkan dari daftar partai politik. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan representasi dan akuntabilitas politik. Dengan sistem ini, setiap suara memiliki pengaruh langsung terhadap hasil pemilu, mendorong keterwakilan yang lebih proporsional dan demokratis.

Pemilihan presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Sistem mayoritas yang digunakan dalam pemilu presiden menuntut seorang kandidat untuk mendapatkan lebih dari 50% suara untuk menang. Jika tidak ada kandidat yang mencapai ambang batas ini, diadakan putaran kedua pemilu yang hanya diikuti oleh dua kandidat dengan suara terbanyak. Sistem ini memastikan bahwa presiden yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Politik uang merupakan salah satu masalah utama yang menggerogoti integritas pemilu di Indonesia. Kandidat sering kali menggunakan uang untuk membeli suara pemilih atau mempengaruhi hasil pemilu. Praktik ini tidak hanya merusak keadilan dalam pemilu, tetapi juga mengurangi kualitas demokrasi karena pemimpin yang terpilih mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu daripada kepentingan umum. Kampanye hitam dan penyebaran berita palsu (hoaks) juga menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu di Indonesia. Taktik ini sering digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik dan mempengaruhi opini publik secara negatif. Hoaks dan kampanye hitam dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih, mengurangi kualitas informasi yang tersedia, dan pada akhirnya merusak proses demokrasi.¹⁸⁰

Kurangnya pendidikan politik di kalangan masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Banyak pemilih yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam

¹⁸⁰ Asmak Ul Hosnah et al., "Oligarchic Hegemony in Elections: A Criminal Offense Undermining Integrity and Threatening Democracy in Indonesia," *Fiat Justisia* 18, no. 3 (2024): 317–40, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no3.3640>.

proses pemilu. Pendidikan politik yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih, serta untuk memastikan bahwa pemilih dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan rasional dalam memilih pemimpin mereka.

Berbagai inisiatif pendidikan politik telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih. Program-program ini mencakup seminar, lokakarya, dan kampanye media yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang proses pemilu, hak-hak politik, dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Upaya ini diharapkan dapat membekali pemilih dengan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik.

Munculnya politik identitas menjadi tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia. Politik identitas sering kali digunakan oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan berdasarkan identitas suku, agama, ras, dan golongan. Praktik ini dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan polarisasi sosial yang berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengedepankan politik kebangsaan dan mengurangi penggunaan politik identitas dalam kampanye pemilu. Politik identitas dapat mengakibatkan segregasi sosial dan melemahkan kohesi nasional. Ketika kandidat politik menggunakan isu-isu identitas untuk menarik dukungan, mereka sering kali memperdalam perbedaan dan meningkatkan ketegangan antar kelompok. Hal ini dapat mengganggu proses demokrasi dan stabilitas politik, karena fokus politik bergeser dari isu-isu kebijakan substantif ke isu-isu identitas yang lebih emosional dan divisif.¹⁸¹

Media memiliki peran penting dalam proses pemilu di Indonesia. Media berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai proses pemilu, profil kandidat, dan program-program politik. Media yang independen dan bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Namun, media juga dapat menjadi alat propaganda jika tidak dikelola dengan baik. Media sosial telah menjadi platform yang sangat

¹⁸¹ Timur Tumanggor and Anang Anas Azhar, "Politik Identitas Dalam Ruang Demokrasi Indonesia: Dinamika, Strategi, Dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 1417–26, <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1436>.

berpengaruh dalam pemilu di Indonesia. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, informasi tentang kandidat dan pemilu dapat tersebar dengan cepat. Namun, media sosial juga menjadi tempat berkembangnya berita palsu dan kampanye hitam, yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan edukasi yang tepat untuk memastikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dalam konteks pemilu.

Pengawasan pemilu oleh masyarakat sipil, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting untuk memastikan pemilu yang bebas dan adil. Pengawasan pemilu bertujuan untuk mencegah kecurangan, memastikan transparansi, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai jalannya pemilu. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pemilu daerah di Indonesia dilakukan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota. Pemilu daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka di tingkat lokal. Pemilu ini penting untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, serta untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.¹⁸²

Partai politik memainkan peran penting dalam sistem pemilu di Indonesia. Partai politik berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, mengajukan kandidat dalam pemilu, dan menyuarakan aspirasi politik masyarakat. Sistem multipartai di Indonesia memungkinkan adanya berbagai pilihan politik bagi pemilih, yang diharapkan dapat meningkatkan representasi dan akuntabilitas politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam memastikan pemilu di Indonesia berjalan dengan baik. KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan semua proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan kandidat, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Sebagai lembaga independen, KPU memiliki tugas untuk menjaga

¹⁸² Mohammad Anton Suryadi, "Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil," *JUSTNESS: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>.

integritas pemilu dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari kecurangan.

Pengawasan terhadap kinerja KPU juga sangat penting untuk menjaga kredibilitas pemilu. Berbagai lembaga pengawas independen dan organisasi masyarakat sipil sering kali melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja KPU untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak berpihak. Pengawasan ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU dan proses pemilu secara keseluruhan. Pemilu legislatif di Indonesia diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu ini penting untuk membentuk parlemen yang representatif dan berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mengawasi pemerintahan. Sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam pemilu legislatif memungkinkan pemilih untuk memilih langsung kandidat yang mereka inginkan, yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas wakil rakyat.¹⁸³

Selain pemilu legislatif dan pemilu presiden, pemilu daerah juga memainkan peran penting dalam demokrasi Indonesia. Pemilu daerah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin mereka di tingkat lokal, seperti gubernur, bupati, dan walikota. Pemilu daerah ini penting untuk memperkuat desentralisasi dan memastikan bahwa pemerintahan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Tantangan dalam pemilu di Indonesia juga mencakup masalah logistik dan penyelenggaraan. Mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keragaman kondisi geografis, penyelenggaraan pemilu sering kali menghadapi tantangan teknis dan logistik. Hal ini mencakup distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil, pelatihan petugas pemilu, dan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, berbagai inovasi telah diperkenalkan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses penghitungan suara dan meningkatkan transparansi. Sistem e-rekap (rekapitulasi elektronik) dan aplikasi pemantauan pemilu berbasis

¹⁸³ Wahyu Hindiawati et al., “Penataan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada Dalam Meningkatkan Integritas Demokrasi Di Indonesia,” *Perspektif: Jurnal Magister Hukum* 16, no. 2 (2025): 170–86, <https://doi.org/10.37303/magister.v16i2.131>.

mobile telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa hasil pemilu dapat diawasi secara real-time oleh masyarakat. Dalam upaya memperkuat integritas pemilu, peran lembaga penegak hukum juga sangat penting. Lembaga seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan Kepolisian Republik Indonesia berfungsi untuk menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye hitam, dan intimidasi terhadap pemilih. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu akan membantu menciptakan lingkungan pemilu yang lebih adil dan transparan.

Secara keseluruhan, pemilu di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan sejak era Reformasi 1998. Meski demikian, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, media, dan warga negara, sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu juga merupakan kunci keberhasilan demokrasi. Masyarakat perlu terus didorong untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran sebagai pemilih, mengikuti kampanye, memberikan suara pada hari pemungutan, hingga mengawasi proses penghitungan suara. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pemilu, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih.

E. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Perpolitikan di Indonesia

Korupsi tetap menjadi tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi masih merajalela di berbagai level pemerintahan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan sistem hukum. Ini berarti korupsi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi yang paling merusak karena memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi serta menghambat pembangunan yang adil dan merata.

Dinasti politik adalah fenomena di mana kekuasaan politik diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga. Hal ini menciptakan oligarki politik yang dapat menghalangi regenerasi politik

dan menurunkan kualitas demokrasi. Dinasti politik juga berpotensi memperkuat praktik nepotisme dan korupsi. Menurut Susanti (2017), sistem politik yang baik seharusnya memungkinkan partisipasi yang luas dari semua elemen masyarakat dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu kelompok atau keluarga.¹⁸⁴

Polarisasi sosial dan politik semakin meningkat, terutama setelah pemilihan umum. Perbedaan pandangan politik sering kali memicu konflik horizontal di masyarakat. Media sosial juga memainkan peran besar dalam memperkuat polarisasi ini dengan menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian. Darwis dan Amalia (2025) menjelaskan bahwa algoritma media sosial cenderung memperkuat bias pengguna dengan menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan mereka, yang pada akhirnya memperdalam polarisasi.¹⁸⁵

Sistem multipartai di Indonesia sering kali menghasilkan koalisi pemerintahan yang tidak stabil. Partai-partai politik dengan ideologi yang berbeda harus bekerja sama dalam pemerintahan, yang sering kali menghambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Kepemimpinan yang efektif harus mampu menyatukan berbagai kepentingan dan visi yang berbeda untuk mencapai tujuan Bersama. Di sisi lain, kinerja sistem hukum di Indonesia sering kali dipertanyakan. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan merata. Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Untuk itu, reformasi institusional dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan dengan adil tetapi juga dilihat adil oleh masyarakat.¹⁸⁶

Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) masih menjadi isu kritis. Kasus pelanggaran HAM masa lalu belum sepenuhnya

¹⁸⁴ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017): 111–19, <https://doi.org/10.31000/JGCS.V1I2.440>.

¹⁸⁵ Darwis Darwis and Rina Rizky Amalia, "Political Dynasties and the Erosion of the Quality of Democracy in Indonesia," *Lex Localis* 23, no. 11 (2025): 955–62, <https://doi.org/10.52152/802010>.

¹⁸⁶ Isnaini Isnaini, "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia," *93CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 93–104, <https://doi.org/10.31764/CIVICUS.V8I1.1920>.

terselesaikan, dan sering kali ada laporan tentang pelanggaran HAM baru. Demokrasi juga dihadapkan pada tantangan seperti pengekangan kebebasan berpendapat dan pers. Kesediaan terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah dasar dari masyarakat demokratis yang sehat. Radikalisme dan terorisme terus menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Pemerintah harus terus memperkuat upaya deradikalisasi dan kontra-terorisme, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar HAM dan tidak memicu diskriminasi terhadap kelompok tertentu.¹⁸⁷

Globalisasi membawa tantangan dan peluang bagi politik Indonesia. Sementara globalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan identitas nasional. Respon politik terhadap globalisasi harus seimbang antara membuka diri terhadap pasar global dan melindungi kepentingan nasional. Di sisi lain, globalisasi membutuhkan pendekatan kebijakan yang bijak untuk memanfaatkan manfaatnya sambil mengurangi risikonya terhadap identitas nasional dan ekonomi local.¹⁸⁸

Politik identitas sering kali memicu ketegangan etnis dan agama di Indonesia. Penggunaan identitas kelompok dalam kampanye politik dapat memperburuk segregasi sosial dan menimbulkan konflik horizontal. Pemerintah dan partai politik harus bekerja untuk mengurangi ketegangan ini dengan mempromosikan inklusivitas dan toleransi. Yang tidak bisa dibantah, bahwa politik identitas dapat mengarah pada kekerasan dan konflik jika tidak dikelola dengan bijak, dan penting untuk mempromosikan identitas yang inklusif.¹⁸⁹

Satu hal yang masih menjadi perhatian adalah partisipasi perempuan dalam politik Indonesia masih terbatas. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah perempuan yang menduduki posisi politik,

¹⁸⁷ Manotar Tampubolon and Giorgia Costanzo, "Exploring Human Rights Violations in Post New Era Indonesia," *European Journal of Economics, Law and Politics* 9, no. 4 (2022): 42–56, <https://doi.org/10.19044/elj.v9no4a42>.

¹⁸⁸ Sumiati Sumiati, "The Influence of Globalization on Political and Social Policies in Indonesia," *Global Education Journal* 3, no. 1 (2025): 265–72, <https://doi.org/10.59525/gej.v3i1.948>.

¹⁸⁹ Toguan Rambe and Seva Mayasari, "Politik Identitas Dan Krisis Identitas: Mengungkap Realitas Praktek Politik Di Indonesia," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ulmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2022): 91–105, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5608>.

banyak hambatan budaya dan struktural yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik. Advokasi dan kebijakan afirmatif diperlukan untuk mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam proses politik. UN Women (Devisi wanita dalam PBB) mencatat bahwa kesetaraan gender dalam politik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Urbanisasi cepat membawa tantangan besar bagi politik dan kebijakan publik Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan strategi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemacetan, perumahan, dan infrastruktur. Maka, pembangunan daerah terpencil masih menjadi tantangan. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan harus diatasi dengan kebijakan yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup di daerah terpencil.¹⁹⁰

Pemilu yang bebas dan adil memang merupakan landasan demokrasi, namun mereka menghadapi banyak tantangan yang mengancam integritas mereka, seperti manipulasi pemilih, kekerasan pemilu, dan pengaruh uang. Di Indonesia, isu-isu ini sangat menonjol, dengan kekerasan pemilu, intimidasi pemilih, dan kegiatan penipuan yang menciptakan biaya politik yang signifikan dan merusak tata kelola demokrasi. Integritas pemilihan sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya, karena pemilihan yang cacat dapat mendistorsi representasi politik dan mengikis kepercayaan public.¹⁹¹

Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi pemilu sangat penting. Reformasi ini harus mencakup pembentukan komisi pemilihan independen, peraturan keuangan kampanye yang transparan, dan mekanisme untuk meningkatkan demokrasi internal partai. Selain itu, peran masyarakat sipil dan pemantau independen sangat penting dalam menjaga integritas pemilu dengan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mencegah kecurangan dan meningkatkan

¹⁹⁰ Indra Kertati, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia: Tren, Capaian, Dan Jalan Panjang Menuju Kesetaraan,” *Public Service and Governance Journal* 6, no. 2 (2025): 454–71, <https://doi.org/10.56444/psgi.v6i2.3131>.

¹⁹¹ Mbareb Slamet Pambudi et al., “Pemberdayaan Sistem Pengawasan Independen Terhadap Proses Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas,” *RIO LAW JURNAL* 6, no. 1 (2024): 106–14, <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1619>.

kepercayaan public. Namun, kelompok-kelompok ini sering menghadapi hambatan seperti akses terbatas ke informasi dan pembatasan peraturan, yang menghambat efektivitasnya. Selain itu, pengaruh oligarki di Indonesia menimbulkan ancaman signifikan terhadap integritas pemilu, karena mereka sering memanipulasi proses pemilu melalui kegiatan kriminal seperti penyuapan dan intimidasi politik.¹⁹²

Penguatan penegakan hukum yang berkaitan dengan pemilu dan pemberdayaan lembaga pengawas pemilu merupakan langkah penting dalam memerangi campur tangan tersebut. Selain itu, perlindungan dan pemberdayaan LSM diperlukan untuk meningkatkan peran masyarakat sipil dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.¹⁹³ Secara keseluruhan, mencapai integritas pemilu membutuhkan pendekatan multifaset yang mencakup reformasi hukum, perubahan budaya, dan keterlibatan warga negara yang aktif untuk memastikan sistem demokrasi yang tangguh dan kredibel.

¹⁹² Hosnah et al., “Oligarchic Hegemony in Elections: A Criminal Offense Undermining Integrity and Threatening Democracy in Indonesia.”

¹⁹³ Pambudi et al., “Pemberdayaan Sistem Pengawasan Independen Terhadap Proses Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas.”

BAB 4

***FIQH SIYĀSAH* DAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA**

Pembahasan mengenai kontribusi *Fiqh Siyāsah* terhadap hukum tata negara merupakan topik yang menarik dan relevan dalam konteks negara-negara dengan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. *Fiqh Siyāsah*, atau hukum politik Islam, mencakup prinsip-prinsip yang mengatur pemerintahan dan administrasi publik berdasarkan syariah. Integrasi prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum modern bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Meskipun ada banyak contoh sukses penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam kebijakan publik dan sistem pemerintahan di berbagai negara, tantangan tetap ada, terutama dalam konteks pluralitas dan kompleksitas sosial-politik di Indonesia. Oleh karena itu, studi tentang penerapan *Fiqh Siyāsah* dan upaya integrasinya dalam hukum tata negara menjadi sangat penting untuk memahami peluang dan hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif.

A. Integrasi *Fiqh Siyāsah* dalam Hukum Tata Negara

Integrasi *Fiqh Siyāsah* dalam hukum tata negara merupakan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum modern. *Fiqh Siyāsah*, atau hukum politik Islam, berfokus pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur pemerintahan dan administrasi publik. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan

sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁹⁴

Konsep *Fiqh Siyāsah*, atau yurisprudensi politik Islam, berakar pada praktik pemerintahan Khulafaur Rasyidin, empat khalifah pertama Islam, yang menekankan keadilan, konsultasi (syura), dan penerapan Syariah dalam pemerintahan. Abu Bakr as-Siddiq, khalifah pertama, memprioritaskan konsultasi kolektif, sementara Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua, terkenal karena reformasi sosialnya dan pembentukan struktur pemerintahan birokrasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah ke dalam administrasi public.¹⁹⁵ Reformasi Umar termasuk pembentukan sistem peradilan independen dan lembaga keuangan, menunjukkan penerapan dinamis hukum Islam melalui ijtihad untuk mengatasi tantangan kontemporer. Model pemerintahan Kekhalifahan Rashidun, yang menekankan musyawarah dan kesejahteraan masyarakat, meletakkan dasar bagi pengembangan *Fiqh Siyāsah*, mempengaruhi upaya modern untuk mengintegrasikan Syariah ke dalam sistem hukum nasional.¹⁹⁶

Di negara-negara mayoritas Muslim kontemporer, hukum Syariah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional dengan berbagai cara. Misalnya, sistem hukum Arab Saudi pada dasarnya didasarkan pada Syariah, dengan pengadilan syariah memainkan peran penting dalam perselisihan hukum, sementara Iran menggunakan konsep Wilayah al-Faqih, di mana seorang pemimpin agama memegang otoritas tertinggi, memadukan Syariah dengan struktur pemerintahan modern. Aplikasi sejarah dan modern dari *Fiqh Siyāsah* ini menggambarkan kemampuan beradaptasi dan pengaruhnya yang

¹⁹⁴ Adzanah Mariska Salsabila, "Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyasah on Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia," *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 3, no. 2 (2025): 135–151, <https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.51>.

¹⁹⁵ Adelia Ramzar, Muhammad Hidayat Harahap, and Tengku Nazib Ahmad Kamil, "Pemikiran Politik Pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025): 44–49, <https://doi.org/10.69714/98w93t84>.

¹⁹⁶ Shobirin, Rofiq, and Imron, "Interpretasi Fiqh Siyasah Pemerintahan Islam Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin."

bertahan lama dalam membentuk model pemerintahan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁹⁷

Integrasi *Fiqh Siyāsah* juga terlihat dalam konstitusi negara-negara Muslim. Misalnya, Konstitusi Pakistan mencantumkan prinsip-prinsip syariah sebagai panduan bagi undang-undang negara. Artikel 227 dari Konstitusi Pakistan menyatakan bahwa semua hukum yang ada harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa hukum nasional sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, integrasi *Fiqh Siyāsah* tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya ini, terutama terkait dengan pluralitas dan kompleksitas masyarakat modern. Di Indonesia, misalnya, tantangan utama dalam penerapan *Fiqh Siyāsah* adalah keberagaman agama dan budaya masyarakat. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tetapi juga memiliki komunitas non-Muslim yang signifikan.¹⁹⁸

Selain itu, sistem hukum Indonesia yang berakar pada hukum kolonial dan tradisi Barat juga menjadi hambatan dalam integrasi *Fiqh Siyāsah*. Hukum yang ada saat ini banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda, yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan keselarasan antara hukum nasional dan nilai-nilai Islam. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan reformasi hukum yang inklusif dan adil. Reformasi ini harus mempertimbangkan keberagaman masyarakat dan berupaya untuk menciptakan keselarasan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah. Salah satu langkah penting adalah pembentukan lembaga konsultatif yang terdiri dari ulama dan ahli hukum untuk memberikan nasihat mengenai penerapan hukum syariah dalam konteks modern.

¹⁹⁷ Fuad Masykur, “Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya,” *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 13–26, <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.462>.

¹⁹⁸ Khamami Zada et al., “The Constitutionalization of Sharia in Muslim Countries: Historical and Political Struggles in Indonesia, Türkiye, and Saudi Arabia,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 2 (2025): 435–55, <https://doi.org/10.21093/mj.v24i2.11679>.

Pendidikan hukum juga memainkan peran penting dalam integrasi *Fiqh Siyāsah*. Pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah* kepada para ahli hukum dan pembuat kebijakan dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam sistem hukum modern. Selain itu, dialog antara berbagai kelompok agama dan etnis juga penting untuk memastikan bahwa penerapan *Fiqh Siyāsah* tidak mengabaikan keragaman masyarakat. Dialog ini dapat membantu membangun pemahaman dan kerja sama yang lebih baik antara berbagai kelompok, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis.

Penegakan hukum yang adil dan transparan juga merupakan kunci dalam integrasi *Fiqh Siyāsah*. Sistem hukum yang transparan dan akuntabel dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penegakan hukum yang efektif juga memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten dan adil. Implementasi *Fiqh Siyāsah* juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Pendidikan politik yang baik dan partisipasi publik yang aktif adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan akuntabel.¹⁹⁹ Pada akhirnya, integrasi *Fiqh Siyāsah* dalam hukum tata negara adalah upaya yang kompleks dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Namun, dengan komitmen yang kuat dan upaya yang berkelanjutan, prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam sistem hukum modern untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

B. Penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam Kebijakan Publik di Dunia Internasional

Penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam kebijakan publik merupakan usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek pemerintahan dan administrasi negara. *Fiqh Siyāsah*, yang secara

¹⁹⁹ Yamani, “Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fiqh Siyāsah Di Negara Mayoritas Muslim.”

harfiah berarti hukum politik Islam, mencakup prinsip-prinsip syariah yang mengatur tata kelola negara dan interaksi sosial. Penereapan *Fiqh Siyāsah* dapat ditemukan dalam sistem hukum, ekonomi, pendidikan, dan berbagai kebijakan publik lainnya. Salah satu contohnya adalah pengaturan dan pengelolaan zakat oleh pemerintah di beberapa negara Muslim. Di negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi, zakat diatur dan dikumpulkan oleh pemerintah melalui badan atau lembaga yang ditunjuk. Misalnya, di Malaysia, Lembaga Zakat Negara bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Lembaga ini memastikan bahwa zakat didistribusikan secara adil dan transparan, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan social.²⁰⁰

Selain zakat, prinsip *syura* (musyawarah) juga diterapkan dalam proses pengambilan keputusan di beberapa negara Muslim. Syura adalah konsep yang mengutamakan konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di Oman, misalnya, Dewan Syura adalah lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan ini berfungsi sebagai forum untuk mendiskusikan dan menyetujui undang-undang serta kebijakan publik yang diusulkan oleh pemerintah. Prinsip syura ini mencerminkan nilai-nilai partisipasi dan inklusivitas yang diajarkan dalam Islam.

Di bidang hukum, penerapan *Fiqh Siyāsah* dapat dilihat dalam sistem peradilan di negara-negara seperti Arab Saudi dan Pakistan. Di Arab Saudi, sistem hukum syariah digunakan secara komprehensif dalam pengadilan. Pengadilan syariah di Arab Saudi menangani berbagai jenis kasus, termasuk kriminal, perdata, dan keluarga, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan hukum sesuai dengan ajaran Islam. Di Pakistan, hukum syariah diterapkan dalam beberapa aspek hukum keluarga dan perdata. Pengadilan syariah di Pakistan menangani kasus-kasus seperti

²⁰⁰ Azman Ab Rahman, “Pengurusan Institusi Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah Dan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG): Management of Zakat Institution Based on Maqasid Syariah And Sustainable Development Goals (SDG),” *Journal of Fatwa Management and Research* 17, no. 2 (2019): 42–59, <https://doi.org/10.33102/JFATWA.VOL0NO0.282>.

pernikahan, perceraian, warisan, dan wakaf. Selain itu, konstitusi Pakistan menyatakan bahwa semua hukum yang ada harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan Dewan Ideologi Islam bertugas untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh parlemen sesuai dengan Syariah.²⁰¹

Penerapan *Fiqh Siyāsah* juga terlihat dalam kebijakan ekonomi di beberapa negara Muslim. Misalnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba (bunga) dan mendorong transaksi yang adil dan transparan diterapkan dalam sistem perbankan syariah. Perbankan syariah telah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab. Bank syariah menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah (jual beli), mudarabah (kemitraan), dan ijarah (sewa).²⁰² Di bidang pendidikan, beberapa negara Muslim telah mengintegrasikan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah* dalam kurikulum dan sistem pendidikan mereka. Misalnya, di Iran, pendidikan agama Islam menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Mata pelajaran seperti fikih, tafsir Al-Qur'an, dan sejarah Islam diajarkan di semua tingkatan pendidikan. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter dan moral siswa sesuai dengan ajaran Islam, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.²⁰³

Selain itu, beberapa negara Muslim juga menerapkan kebijakan publik yang bertujuan untuk mendukung dan mempromosikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, misalnya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah dan tradisi Islam, seperti pemberian cuti bersama

²⁰¹ Agustina Nurhayati, "Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia," *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 67–82, <https://doi.org/10.24042/IJPMI.V7I1.918>.

²⁰² Amania Abdullah and Madian Muhammad Muchlis, "Perbandingan Model Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kualitatif Di Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim," *Journal Economic Excellence Ibnu Sina* 2, no. 1 (2024): 30–38, <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i1.907>.

²⁰³ Okta, "Principle of Justice in the Rules of Fiqh Siyasah and Its Application in Indonesia."

pada hari-hari besar Islam, penyediaan fasilitas ibadah di tempat-tempat umum, dan promosi budaya Islam melalui media massa.

Penerapan *Fiqh Siyāsah* juga dapat dilihat dalam kebijakan sosial di beberapa negara Muslim. Misalnya, di Arab Saudi, pemerintah menyediakan berbagai program sosial yang dirancang untuk membantu warga yang membutuhkan, seperti bantuan perumahan, layanan kesehatan gratis, dan subsidi pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Dalam bidang pemerintahan, prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah* juga diterapkan dalam struktur dan fungsi pemerintahan di beberapa negara Muslim. Misalnya, di Malaysia, sistem pemerintahan federal mengakui peran penting Islam sebagai agama resmi negara. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Yang di-Pertuan Agong (Raja) harus seorang Muslim, dan Dewan Negara untuk Hal Ehwal Islam bertanggung jawab untuk menasihati pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam.²⁰⁴

Penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam kebijakan publik juga terlihat dalam upaya untuk mempromosikan nilai-nilai etika dan moral dalam pemerintahan. Misalnya, di Brunei, pemerintah menerapkan Hukum Pidana Syariah, yang mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan moralitas dan etika. Hukum ini bertujuan untuk menjaga moralitas publik dan menciptakan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁰⁵ Di Sudan, hukum syariah diterapkan secara menyeluruh dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Pemerintah Sudan memberlakukan hukum syariah sebagai dasar dari semua undang-undang dan kebijakan

²⁰⁴ Mohammad Abdul Mohit and Nurul Nazyddah, "Social Housing Programme of Selangor Zakat Board of Malaysia and Housing Satisfaction," *Journal of Housing and The Built Environment* 26, no. 2 (2011): 143–64, <https://doi.org/10.1007/S10901-011-9216-Y>.

²⁰⁵ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, "Perlaksanaan Perundangan Syariah Dalam Era Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah: Mercu Tanda Kegemilangan Islam Kontemporari," *International Journal of 'Umrani Studies* 2, no. 2 (2022): 49–62, <https://doi.org/10.59202/ijus.v2i2.550>.

negara, mencerminkan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kehidupan public.²⁰⁶

Penerapan *Fiqh Siyāsah* juga terlihat dalam kebijakan lingkungan di beberapa negara Muslim. Misalnya, beberapa negara telah mengadopsi prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Di Indonesia, beberapa kebijakan lingkungan mencakup prinsip-prinsip Islam tentang keadilan lingkungan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Di Yordania, pemerintah telah mengadopsi kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*. Program-program sosial ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan memastikan bahwa sumber daya negara didistribusikan secara adil.²⁰⁷

Selain itu, beberapa negara Muslim telah menerapkan kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Misalnya, di Qatar, pemerintah telah mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka.²⁰⁸

Dengan demikian, penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam kebijakan publik menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan dan administrasi publik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan sosial, negara-negara Muslim dapat menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Namun, penerapan *Fiqh Siyāsah* juga menghadapi tantangan, terutama dalam konteks pluralitas dan kompleksitas masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk mengembangkan

²⁰⁶ Saim Kayadibi, “The Theory of Syari’ah Oriented Public Policy,” *Abkam* 15, no. 2 (2016): 171–80, <https://doi.org/10.15408/AJIS.V15I2.2861>.

²⁰⁷ Idris Idris et al., “The Principles of Islamic Law in Preserving Ecological Balance: An Analysis of Natural Resource Management Policies,” *Journal of Mujaddid Nusantara* 2, no. 3 (2025): 174–86, <https://doi.org/10.62568/jomn.v2i3.472>.

²⁰⁸ Philip Gooding, “Law and Governance Innovations on Sustainability in Qatar: Current Approaches and Future Directions,” in *Chapter 3*, 2022, 37–54, https://doi.org/10.1007/978-981-19-7398-7_3.

kebijakan yang inklusif dan adil, yang dapat mencerminkan nilai-nilai Islam sekaligus menghormati keberagaman masyarakat.

C. Penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam kebijakan publik di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek pemerintahan dan administrasi. Salah satu contoh yang paling jelas adalah pengelolaan zakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Di Indonesia, zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara nasional. Selain BAZNAS, terdapat juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berperan di tingkat daerah dan komunitas. Pengelolaan zakat oleh pemerintah ini mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip keadilan sosial dalam Islam dan memastikan distribusi zakat yang lebih efektif dan transparan.²⁰⁹

Prinsip syura (musyawarah) juga diterapkan dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia. Di tingkat lokal, musyawarah desa adalah salah satu bentuk penerapan syura, di mana masyarakat desa berkumpul untuk berdiskusi dan mengambil keputusan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan desa. Musyawarah desa ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi kepada desa untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Proses ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam hukum keluarga juga merupakan contoh nyata di Indonesia. Hukum keluarga Islam di Indonesia diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencakup pernikahan, perceraian, warisan, dan wasiat. KHI diterapkan di Pengadilan Agama yang berwenang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga bagi umat Islam. Pengadilan Agama ini bekerja berdasarkan

²⁰⁹ Nur Irmandi et al., “Analisis Hukum Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Perundang-Undangan Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Iqtishod* 4, no. 2 (2025): 277–96, <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.147>.

prinsip-prinsip syariah yang telah diadaptasi untuk konteks Indonesia. KHI memberikan landasan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam sambil tetap menghormati keragaman hukum di Indonesia.

Sistem pendidikan di Indonesia juga mencerminkan penerapan *Fiqh Siyāsah* melalui integrasi pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional. Pendidikan agama Islam diajarkan di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, terdapat juga madrasah dan pesantren yang fokus pada pendidikan Islam. Kementerian Agama bertanggung jawab mengawasi pendidikan agama dan memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter dan moral siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam serta meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran Islam.

Indonesia juga telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan publik, terutama melalui perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank-bank syariah menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan transaksi yang adil dan transparan. Pemerintah juga mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, termasuk pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk mengembangkan dan mengawasi industri keuangan syariah di Indonesia.²¹⁰

Perlindungan hak-hak perempuan juga menjadi fokus dalam penerapan *Fiqh Siyāsah* di Indonesia. Salah satu contoh adalah penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan domestik. UU ini mengakui hak-hak perempuan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Implementasi UU PKDRT di pengadilan agama menunjukkan

²¹⁰ Zakiyah Zulfa Rahmah et al., “The Evolution of Islamic Banking in Indonesia: Challenges, Opportunities, and Future Prospects,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 13, no. 2 (2025): 161–74, <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i2.888>.

komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melindungi hak-hak perempuan.²¹¹

Indonesia juga menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan lingkungan. Misalnya, beberapa kebijakan lingkungan mencakup prinsip-prinsip Islam tentang keadilan lingkungan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Program-program seperti penghijauan, pelestarian hutan, dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melindungi ciptaan Allah.

Pengembangan wakaf merupakan contoh lain dari penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam kebijakan publik di Indonesia. Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang memungkinkan seseorang menyumbangkan harta benda mereka untuk kepentingan umum secara permanen. Di Indonesia, pengelolaan wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertugas mengawasi dan mengembangkan potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan wakaf yang profesional, diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat.²¹²

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum pidana syariah. Penerapan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh untuk menerapkan hukum syariah. Di Aceh, hukum syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pidana, perdata, dan tata kelola pemerintahan. Pengadilan Syariah di Aceh bertugas menegakkan hukum ini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan adil dan transparan.²¹³

²¹¹ Syahrul Ramadhon and Aaa. Ngr. Tini Rusmini Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif,” *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 205–17, <https://doi.org/10.38043/JAH.V3I2.2698>.

²¹² Ahmad Bisri Musthafa and Sulaeman Sulaeman, “Legislasi Agama Dan Potensi Ekonomi: Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 45–61, <https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.47>.

²¹³ Syahrul Anwar, Mohd Anuar Ramli, and Muhammad Nuruddin, “Autonomy and Islamic Criminal Law Enforcement in Creating Social Order in

Di bidang kesehatan, beberapa rumah sakit dan klinik di Indonesia menerapkan kebijakan kesehatan berbasis syariah. Kebijakan ini mencakup penyediaan layanan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menyediakan ruang perawatan yang memisahkan pasien laki-laki dan perempuan, penyediaan makanan halal, dan pelatihan staf medis tentang etika kesehatan dalam Islam. Inisiatif ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam layanan kesehatan dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan pasien.²¹⁴ Secara keseluruhan, penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam berbagai aspek pemerintahan dan administrasi publik. Dengan memperhatikan keberagaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia, upaya ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

D. Model Penerapan Nilai-Nilai *Fiqh Siyāsah* di Beberapa Negara

Fiqh Siyāsah, atau hukum politik dalam Islam, merupakan cabang ilmu Fiqh yang berkaitan dengan tata kelola negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam sistem pemerintahan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang negara sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Dua contoh utama dari negara yang menerapkan *Fiqh Siyāsah* adalah Arab Saudi dan Iran, yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengintegrasikan syariah ke dalam struktur pemerintahan mereka.

Arab Saudi adalah contoh klasik dari negara yang menggunakan hukum syariah sebagai dasar sistem hukumnya. Hukum syariah di Arab Saudi diterapkan dalam hampir semua aspek kehidupan, mulai dari hukum keluarga hingga hukum pidana. Sistem hukum di negara ini sangat dipengaruhi oleh pandangan mazhab Hanbali, salah satu dari

Aceh Region,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 17, no. 2 (2025): 438–57, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i2.32771>.

²¹⁴ Rayma Hayati, Qurratul Aini, and Mohammed Abdulamir, “Shariah Hospitals in Indonesia: Bridging Islamic Values and Healthcare Management,” *JMMR (Jurnal Medicoetivolegal Dan Manajemen Rumahsakit)* 14, no. 3 (2025): 295–309, <https://doi.org/10.18196/jmmr.v14i3.559>.

empat mazhab utama dalam Fiqh Sunni. Pengadilan syariah di Arab Saudi memiliki wewenang penuh dalam menangani berbagai jenis kasus, termasuk perceraian, warisan, dan kejahatan. Kekuatan pengadilan syariah ini menunjukkan komitmen Arab Saudi terhadap penerapan hukum syariah secara menyeluruh.²¹⁵ Sebagai tambahan, pemerintah Arab Saudi juga mengelola sistem hukumnya melalui Kementerian Kehakiman yang mengawasi pengadilan syariah. Keputusan pengadilan ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Pengadilan syariah di Arab Saudi tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan ibadah dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam.

Di Iran, konsep penerapan syariah dalam pemerintahan dikenal dengan istilah *Wilayat al-Faqih*, yang berarti "kepemimpinan ahli hukum Islam". Sistem ini diperkenalkan oleh Ayatollah Khomeini setelah Revolusi Iran tahun 1979. *Wilayat al-Faqih* memberikan kekuasaan tertinggi kepada seorang pemimpin agama atau faqih yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam. Pemimpin ini, yang disebut sebagai Rahbar atau Pemimpin Tertinggi, memiliki otoritas untuk memutuskan berbagai kebijakan negara, mengawasi implementasi syariah, dan memastikan bahwa semua undang-undang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.²¹⁶

Sistem pemerintahan Iran juga mencakup *Majelis Wali Faqih*, sebuah dewan yang terdiri dari ulama-ulama terkemuka yang bertugas untuk mengawasi ketaatan para pejabat negara terhadap syariah. Majelis ini memiliki kekuasaan untuk memberhentikan Presiden dan mengangkat Pemimpin Tertinggi. Selain itu, Iran memiliki Dewan Penjaga Konstitusi yang berfungsi untuk meninjau undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen agar tidak bertentangan dengan syariah dan

²¹⁵ Mohammad Fauzan Ni'ami, Dio Alif Bawazier, and Sukron Ma'mun, "MODERNIZATION, ECLECTICISM, AND SAUDI ARABIA VISION 2030 ON FAMILY LAW: Positivization of Talaq Divorce in Nizām Al-Aḥwāl 1443 H," *Al-Aḥwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16101>.

²¹⁶ Hamid Mavani, "Ayatullah Khomeini's Concept of Governance (Wilayat Al-Faqih) and the Classical Shi'i Doctrine of Imamate," *Middle Eastern Studies* 47, no. 5 (June 16, 2011): 807–24, <http://www.jstor.org/stable/23054264>.

konstitusi negara. Implementasi *Fiqh Siyāsah* di Iran juga terlihat dalam sistem peradilan negara tersebut. Pengadilan di Iran dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk pengadilan umum, pengadilan revolusi, dan pengadilan khusus untuk kasus-kasus tertentu. Semua pengadilan ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, para hakim di Iran biasanya adalah ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, sehingga keputusan yang mereka buat dianggap sesuai dengan ajaran syariah.²¹⁷

Penerapan *Fiqh Siyāsah* di negara-negara tersebut sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal keseimbangan antara hukum syariah dan hukum sekuler. Di banyak negara, ada perdebatan mengenai sejauh mana hukum syariah harus diterapkan dan bagaimana menyeimbangkan antara tradisi Islam dan tuntutan modernitas. Tantangan ini sering kali memunculkan diskusi mengenai hak asasi manusia, hak perempuan, dan kebebasan beragama. Secara umum, penerapan *Fiqh Siyāsah* menunjukkan upaya negara-negara Islam untuk mempertahankan identitas keislaman mereka dalam konteks pemerintahan modern. Meskipun ada variasi dalam cara penerapan syariah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan negara selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini juga mencerminkan komitmen negara-negara tersebut untuk menjaga moralitas dan etika Islam dalam kehidupan publik dan pribadi warganya.

Di sisi lain, penerapan *Fiqh Siyāsah* juga menghadapi kritik, terutama dari kelompok yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka berargumen bahwa penerapan hukum syariah dalam pemerintahan dapat menghambat perkembangan demokrasi dan membatasi kebebasan individu. Namun, pendukung *Fiqh Siyāsah* berpendapat bahwa hukum Islam dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar Islam. Dalam konteks global, penerapan *Fiqh Siyāsah* di negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran sering kali menjadi sorotan internasional. Banyak negara Barat mengkritik penerapan syariah karena dianggap tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Namun, negara-negara yang menerapkan *Fiqh Siyāsah* sering kali berargumen

²¹⁷ Morady, "Islam, Theocratic Republicanism, and Governance in Iran."

bahwa hukum syariah adalah bagian integral dari identitas budaya dan agama mereka, dan harus dihormati sebagai bagian dari kedaulatan nasional.²¹⁸

Sebagai kesimpulan, studi kasus penerapan *Fiqh Siyāsah* di negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran menunjukkan bagaimana hukum syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan modern. Kedua negara ini menawarkan model yang berbeda dalam penerapan syariah, namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempertahankan prinsip-prinsip Islam dalam struktur hukum dan pemerintahan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan *Fiqh Siyāsah* mencerminkan komitmen negara-negara tersebut untuk menjaga identitas keislaman mereka dalam dunia yang terus berubah.

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah* dalam sistem pemerintahan terlihat dalam beberapa aspek, meskipun negara ini secara resmi tidak mengadopsi hukum syariah sebagai dasar sistem hukumnya. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pendekatan yang unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum dan politik yang pluralistik dan demokratis.

Salah satu contoh penerapan *Fiqh Siyāsah* di Indonesia adalah di Provinsi Aceh. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini diberikan otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan syariah di Aceh meliputi hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum sosial. Misalnya, di Aceh, ada qanun (peraturan daerah) yang mengatur tentang pelaksanaan syariah, seperti Qanun Jinayat yang mengatur tindak pidana berdasarkan hukum syariah, termasuk perzinahan, minum minuman keras, dan perjudian. Penerapan syariah di Aceh juga melibatkan keberadaan Mahkamah Syar'iyah, yang berfungsi sebagai pengadilan khusus untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan syariah. Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang untuk memutuskan berbagai sengketa hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti

²¹⁸ Imam Sujono, "Implementing and Developing Islamic Law Internationally: Challenges in the Modern Age," *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* 1, no. 02 (2023): 112–19, <https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162>.

masalah keluarga, perceraian, dan warisan. Pengadilan ini juga menangani kasus-kasus pidana yang diatur oleh Qanun Jinayat.²¹⁹

Selain Aceh, beberapa daerah di Indonesia juga telah mengadopsi peraturan daerah yang berbasis syariah. Misalnya, beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat telah menerapkan peraturan yang mengatur tentang pakaian muslim, kewajiban membaca Al-Qur'an, dan peraturan yang melarang aktivitas yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun tidak sekomprehensif Aceh, penerapan peraturan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Namun, penerapan prinsip-prinsip syariah di Indonesia sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Kritik terhadap penerapan syariah di Aceh, misalnya, datang dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Mereka berargumen bahwa beberapa aturan syariah, seperti hukuman cambuk untuk pelanggaran tertentu, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dan dapat mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Selain itu, penerapan hukum syariah di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi dengan hukum nasional. Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks, dengan pengaruh dari hukum adat, hukum Belanda, dan hukum Islam. Mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum yang pluralistik ini memerlukan keseimbangan yang hati-hati agar tidak menimbulkan konflik hukum.²²⁰

Secara umum, penerapan *Fiqh Siyāsah* di Indonesia menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diakomodasi dalam kerangka hukum dan pemerintahan yang demokratis dan pluralistik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya ini mencerminkan komitmen untuk menjaga identitas keislaman dalam konteks negara

²¹⁹ Adam Juliandika and Fazzan Fazzan, "The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact," *Ablika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 148–61, <https://doi.org/10.70742/ahluka.v1i2.94>.

²²⁰ Mursyid Djawas et al., "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2024): 64, <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>.

yang beragam dan multikultural. Indonesia menawarkan model yang berbeda dari penerapan syariah dibandingkan dengan negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap berbagai aspirasi masyarakatnya.

E. Rekomendasi Kebijakan untuk Integrasi *Fiqh Siyāsah* dalam Hukum Tata Negara

Untuk mengintegrasikan *Fiqh Siyāsah* ke dalam hukum tata negara, reformasi pendidikan hukum sangat penting. Kurikulum pendidikan hukum harus mencakup prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*, sehingga calon ahli hukum dan pembuat kebijakan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah dalam konteks modern. Pendidikan ini harus melibatkan studi kasus, perbandingan hukum, dan aplikasi praktis untuk memastikan bahwa para lulusan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menerapkan *Fiqh Siyāsah* secara efektif.

Integrasi *Fiqh Siyāsah* ke dalam hukum negara melalui badan konsultatif sarjana dan ahli hukum adalah pendekatan strategis untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Syariah dengan kerangka hukum modern. Integrasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan relevan dan dapat diterima di berbagai segmen masyarakat. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*, seperti keadilan (*Al-'Adl*), konsultasi (*Asy-Syura*), dan kesetaraan (*Al-Musawah*), sangat mendasar dalam membentuk sistem hukum yang adil, sebagaimana ditunjukkan dalam konteks peradilan Indonesia di mana prinsip-prinsip ini selaras dengan nilai-nilai konstitusional. Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip ini membutuhkan penegakan hukum yang adil dan transparan, yang penting untuk kepercayaan publik terhadap sistem hukum.²²¹

Di Indonesia, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional terbukti melalui pembentukan pengadilan agama dan pemberlakuan undang-undang yang sesuai dengan Syariah, yang mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan inklusivitas. Namun, tantangan seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan

²²¹ Muhammad Defit Akmal, Maimun Maimun, and Eti Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 964–970, <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111>.

kebutuhan untuk harmonisasi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia tetap ada. Penerapan *Fiqh Siyāsah* dalam pemerintahan, khususnya dalam proses pemilu, menggarisbawahi pentingnya integritas dan netralitas untuk memastikan representasi yang adil. Selain itu, era digital menghadirkan peluang untuk meningkatkan penerapan hukum Syariah melalui teknologi seperti blockchain, yang dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas. Secara keseluruhan, integrasi *Fiqh Siyāsah* ke dalam hukum negara membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan cendekiawan, ahli hukum, dan pembuat kebijakan untuk mengatasi tantangan kontemporer sambil menghormati nilai-nilai Syariah dan standar hukum modern.²²²

Penerapan *Fiqh Siyāsah* harus disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia yang unik. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan relevan dan efektif. Penyesuaian ini penting agar hukum yang diterapkan relevan dan efektif. Lembaga hukum Islam seperti Mahkamah Syariah perlu diperkuat perannya dalam sistem hukum nasional. Ini termasuk memberikan wewenang yang lebih besar dalam mengadili kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan hukum syariah, sambil tetap memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional. Aparat penegak hukum perlu dilatih secara khusus untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang hukum syariah, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, mereka dapat menegakkan hukum secara adil dan efektif.²²³

Fiqh Siyāsah perlu diintegrasikan secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan nasional. Ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang yang ada atau pembentukan undang-undang baru yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Proses legislasi harus

²²² Muhammad Audy Andy Syahrul, Rifyan Zahir, and Kurniati, “Integrasi Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Modern,” *AKSIORRELIGIA: Jurnal Studi KeIslaman* 3, no. 2 (2026): 71–80, <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i2.763>.

²²³ Yonathan Parlinggoman Wicaksono and Mahipal Mahipal, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. 3, no. 3 (2025): 2138–51, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.

melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Riset dan kajian hukum tentang integrasi *Fiqh Siyāsah* harus ditingkatkan. Universitas dan lembaga penelitian harus didorong untuk melakukan studi mendalam tentang berbagai aspek penerapan hukum syariah dalam konteks modern. Hasil riset ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.²²⁴

Pembentukan kerangka kerja pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa penerapan *Fiqh Siyāsah* berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia sangat penting. Lembaga pengawas independen dapat dibentuk untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Sosialisasi dan edukasi publik tentang *Fiqh Siyāsah* dan penerapannya dalam hukum tata negara harus ditingkatkan. Kampanye edukasi melalui media massa, seminar, dan lokakarya dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya integrasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional.²²⁵

Kolaborasi dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan hukum syariah dalam sistem hukum nasional mereka dapat memberikan wawasan berharga. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara tersebut dapat membantu Indonesia dalam mengembangkan kerangka hukum yang efektif dan sesuai dengan konteks lokal. Mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan transparan perlu dikembangkan untuk mengatasi perbedaan pandangan dan potensi konflik yang muncul akibat penerapan *Fiqh Siyāsah*. Proses mediasi dan arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Dukungan dari pemerintah dan lembaga legislatif sangat penting untuk keberhasilan integrasi *Fiqh Siyāsah*. Kebijakan yang diambil harus mendapatkan dukungan politis yang kuat, serta didukung oleh alokasi anggaran yang memadai untuk implementasinya. Proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan *Fiqh Siyāsah* tetap

²²⁴ Syahrul, Zahir, and Kurniati, “Integrasi Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Modern.”

²²⁵ Akmal, Maimun, and Karini, “Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyāsah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia.”

relevan dan efektif. Umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus diambil dalam proses evaluasi ini untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan.

BAB 5

PROLOG

Ilmu *Fiqh Siyāsah* merupakan disiplin ilmu yang tidak hanya membahas teori kekuasaan dalam Islam, tetapi juga memberikan kerangka etis dalam penyelenggaraan negara. Ilmu ini berkembang dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, kemudian diperluas melalui ijtihad ulama untuk menjawab kebutuhan zaman. Dalam konteks modern, *Fiqh Siyāsah* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sistem politik masa lalu, melainkan sebagai nilai normatif yang dapat berdialog dengan sistem ketatanegaraan kontemporer, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari relevansinya dengan prinsip-prinsip UUD 1945 yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat sebagai fondasi negara.

Lebih jauh, sistem politik Indonesia yang berbasis demokrasi, pemilu, partai politik, dan pembagian kekuasaan menunjukkan adanya titik temu dengan nilai-nilai *Fiqh Siyāsah*, khususnya dalam prinsip musyawarah, amanah, dan keadilan. Meskipun Indonesia tidak menerapkan sistem politik berbasis agama secara formal, nilai-nilai Islam tetap hadir dalam bentuk substansi moral yang mewarnai praktik hukum dan kebijakan publik. Hal ini menegaskan bahwa integrasi Islam dalam negara modern lebih bersifat substantif daripada struktural, sehingga mampu berjalan berdampingan dengan sistem demokrasi dan pluralitas masyarakat Indonesia.

Dari sisi etika politik, kajian dalam buku ini juga menegaskan bahwa politik dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai moral. Prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi standar utama dalam perilaku politik yang ideal. Namun, dalam praktiknya, tantangan etika politik modern seperti korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi persoalan serius yang

memerlukan pembenahan berkelanjutan. Dalam hal ini, *Fiqh Siyāsah* memberikan landasan moral yang kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya, integrasi *Fiqh Siyāsah* dalam hukum tata negara Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan seperti *maqashid syariah*, masalah mursalah, dan prinsip ‘urf memungkinkan hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, *Fiqh Siyāsah* tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan responsif terhadap dinamika kehidupan bernegara.

Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa hubungan antara *Fiqh Siyāsah* dan konstitusi Indonesia bukan hubungan yang saling meniadakan, tetapi hubungan yang saling melengkapi. Nilai-nilai Islam dapat hidup dalam sistem negara modern melalui pendekatan kontekstual, sehingga menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Kajian mengenai *Fiqh Siyāsah* perlu terus dikembangkan secara lebih mendalam, tidak hanya dalam ranah teoritis, tetapi juga dalam konteks praktik kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Pengembangan ini penting agar *Fiqh Siyāsah* tidak berhenti sebagai wacana akademik, tetapi benar-benar menjadi referensi etis dalam pengambilan keputusan negara. Dunia akademik perlu mendorong penelitian yang menghubungkan *Fiqh Siyāsah* dengan isu-isu kontemporer seperti digitalisasi pemerintahan, ekonomi global, dan tata kelola demokrasi. Selain itu, integrasi nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perlu terus diperkuat melalui pendekatan substansi, bukan formalisasi. Nilai seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan harus menjadi dasar dalam setiap proses perumusan kebijakan publik. Pemerintah dan lembaga negara diharapkan lebih sensitif terhadap nilai etika dalam menjalankan kekuasaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.

Dari sisi pendidikan, diperlukan penguatan literasi politik dan hukum Islam di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Pemahaman yang baik tentang hubungan antara agama dan negara akan membantu membangun kesadaran politik yang sehat, kritis, dan

bertanggung jawab. Pendidikan ini juga penting untuk menghindari kesalahpahaman bahwa Islam dan negara harus dipisahkan secara kaku atau sebaliknya harus dilebur secara formal. Penelitian lanjutan juga perlu diarahkan pada studi komparatif antara Indonesia dan negara lain dalam penerapan nilai-nilai *Fiqh Siyāsah* dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini akan memperkaya perspektif dan membuka ruang pembelajaran dari berbagai model integrasi yang telah diterapkan di dunia Islam maupun negara modern lainnya.

Akhirnya, dialog antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan perlu terus diperkuat. Dialog ini menjadi ruang penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dan prinsip konstitusi dapat berjalan selaras dalam membangun negara yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, and Masyrofah Masyrofah. "International Relations in the Perspective of Fiqh Al-Siyasah." *Jurnal Cita Hukum* 12, no. 2 (2024): 399–420. <https://doi.org/10.15408/jch.v12i2.32248>.
- Abduh, Muhammad, Dhiauddin Tanjung, Ramadhan Syahmedi Siregar, Muhammad Abduh, Dhiauddin Tanjung, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Analysis of the Impeachment of the Vice President in the Perspective of Indonesian Law and Fiqh Siyasah: A Case Study of Gibran Rakabuming Raka." *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 14, no. 1 (2025): 644–52. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i1.5729>.
- Abdullah, Amania, and Madian Muhammad Muchlis. "Perbandingan Model Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kualitatif Di Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim." *Journal Economic Excellence Ibnu Sina* 2, no. 1 (2024): 30–38. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i1.907>.
- Achmad, Dio Rabbani, Rafli Mohamad Yudiansyah, and Vika Oktivanny. "Landasan Hukum Dan Fondasi Tatanegaraan Yang Kuat." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 636–42. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.78>.
- Afifi, Abdullah A. "Leader and the Leadership of the Prophet Muhammad: Strategy and Innovation in the Battle of Trench." *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 2 (2024): 1–10.
- Akmal, Muhammad Defit, Maimun Maimun, and Eti Karini. "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 964–970. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111>.

- Al-Olaqi, Fahd Mohammed Taleb. "The Prophet Muhammad's Leadership: An Islamic View." *Advances in Social Sciences Research Journal* 2, no. 9 (2015). <https://doi.org/10.14738/ASSRJ.29.1454>.
- Al-Qaradhwai, Yusuf. *Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam*. 3rd ed. Qahirah: Daar al-Syuruq, 2001.
https://archive.org/details/105-pdf_20210525/page/n5/mode/2up.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Dimasqus: Daar al-Fikr, 1985. https://archive.org/details/fia2_20200228/الفقهالإسلاميوأدلته/fia6.
- Alfitri, Alfitri. "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2016): 449–72. <https://doi.org/10.31078/JK%X>.
- Alif, Muhammad, and Hikmatul Luthfi. "Penerapan Studi Hadis Tematik Di Bidang Politik Dan Ketatanegaraan." *Al-Tarbiyah* 3, no. 3 (2025): 238–50. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2615>.
- Amin, Maimun Abdurrahman. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *SYARIAH* 4, no. 2 (2022): 63–76. <https://doi.org/10.22373/jiis.v4i2.89>.
- Amin, Muhamad, Murdiono Murdiono, and Renat Sarimov. "Evolution of the Islamic Judicial System: Justice and Principles in the Governance of Caliph Umar Bin Khattab." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 2 (2023): 138–50. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i2.8061>.
- Amir, Amir, Akmal Adzharuz Dzaki, Sandi Prayoga, and Aadil Ahmad Shairgojri. "The Contemporary Politics of Welfare and Anxiety: A Fiqh Siyasah Review of Indonesia's 2045 Vision." *Nusantara: Journal of Law Studies* 4, no. 1 (2025): 29–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17353871>.
- Anderson, Benedict R. O'G. *Java in a Time of Revolution Occupation and Resistance, 1944-1946*. London: Cornell University Press, 1972.
- Anfasa, Farid, and A. Khumaidi Ja'far. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasi Terhadap Moderasi Beragama." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): 481–96. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i2.98>.

- Anwar, Syahrul, Mohd Anuar Ramli, and Muhammad Nuruddien. "Autonomy and Islamic Criminal Law Enforcement in Creating Social Order in Aceh Region." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 17, no. 2 (2025): 438–57.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i2.32771>.
- Aprilya, Putry Kartika, and Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 9, no. 1 (2024): 1–13.
- Aprita, Serlika, Mutiara Paramitha, and Fira Rahmawati. "Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 262–64.
<https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.587>.
- Arif, Mahmud. "Islam Humanis, HAM Dan Humanisasi Pendidikan: Eksposisi Integratif Prinsip Dasar Islam, Kebebasan Beragama, Kesetaraan Gender, Dan Pendidikan Humanis." *Musawa* 15, no. 2 (2016): 233–47. <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.V15I2.1307>.
- Arifin, Bustanul, Ilyas Nurul Azam, Bustanul Arifin, and Ilyas Nurul Azam. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.61181/j-mabes.v2i1.396>.
- Asadi, Sugi, and Sukurman Sukurman. "Supremasi Hukum Dalam Kerangka Konstitusi: Studi Kritis Terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum Di Era Reformasi." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 4 (2024): 208–15.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1519>.
- Asmi, Wahyu Isman. "Keadilan Dalam Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila Di Indonesia." *Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol* 14, no. 1 (2022): 16–24.
<https://doi.org/10.15548/ja.v14i1.3974>.
- Aspinall, Edward. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. California: Stanford University Press, 2007.
- Asrun, Andi Muhammad. "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 96269.
<https://doi.org/10.15408/JCH.V4I1.3200>.

- Ayub, Satry, M. Yusuf, and Mardan Mardan. "The Concept of Divine Justice in The Quran Thematic Analysis of Al Adl." *Majority Science Journal* 4, no. 1 (2026): 48–56.
- Baderan, Suprisno. "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Dr. Yusuf Al-Qaradhwani." *Farabi* 21, no. 1 (2024): 17–38. <https://doi.org/10.30603/jf.v21i1.4530>.
- Badr, Osama M, Ahmed A El-Masry, and Khaled I Sayed Ahmed. "The Extent to Which Islamic Banking Transactions Are Compatible with the Rules of Islamic Economics." *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 30, no. 3 (2017): 167–84. <https://doi.org/10.4197/ISLEC.30-3.6>.
- Bahri, Syaiful. "The Construction of Indonesian Political Fiqh: Maqasid Al-Shariah Perspective and Ahmad Ar-Raisuni's Thoughts." *Justicia Islamica* 17, no. 1 (2020): 33–52. <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V16I1.1671>.
- Bakir, Ali. "Islam and International Relations (IR): Why Is There No Islamic IR Theory?" *Third World Quarterly* 44, no. 1 (2022): 22–38. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2121695>.
- Bara, Unsi Andal, Muliadi Muliadi, and Iu Ruslana. "Studi Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Ali Abdul Raziq Dan Rashid Rida Mengenai Khilafah." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022): 822–37. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19439>.
- Basuki, Udiyo. "Dasar Negara Dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis Atas Relasi Pancasila Dan UUD 1945." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2046>.
- Dachi, Fitri Natasha, and Wilma Silalahi. "Perubahan Undang Undang Dasar." *Amandemen* 2, no. 4 (2025): 50–60. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1291>.
- Dari, Yuni Wulan, Muhammad Zalnur, and Fauza Masyhudi. "Relevansi Rasulullah Sebagai Pendidik Ideal Dalam Konteks Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Di Era Modern." *Alsyes* 4, no. 6 (2024): 833–45. <https://doi.org/10.58578/alsys.v4i6.4049>.
- Darmansah, Tengku, Anggi Anggraini, Fauzan Azhima Sirait, Nurkhotima Nurkhotima, and Wardah Sahrani Sibarani. "Peran Kebijakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik." *Jurnal Arjuna* 3, no. 1 (2024): 94–102.

- <https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i1.1457>.
- Darwis, Darwis, and Rina Rizky Amalia. "Political Dynasties and the Erosion of the Quality of Democracy in Indonesia." *Lex Localis* 23, no. 11 (2025): 955–62. <https://doi.org/10.52152/802010>.
- Deliyanto, Moh. "Pergeseran Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik Dan Hukum." *Syntax Idea* 7, no. 6 (2025): 837–54. <https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i6.13114>.
- Delviyanti, Diva Tri, Syamsir, Afifah Afra Amatullah, Tasya Rudinia Berty, and Syaifa Azurra Hamid. "Strategi Kementerian Sekretariat Negara Dalam Mewujudkan Birokrasi Efektif Dan Responsif Melalui Reformasi Administrasi Negara." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 7, no. 1 (2026): 385–90. <https://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.4850>.
- Dewi, Asti Cahya, and Zaenul Slam. "Peran Amandemen Uud 1945 Dalam Memperkuat Sistem Demokrasidiindonesia." *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2025): 82–90. <https://doi.org/10.36985/dzzy0743>.
- Djawas, Mursyid, Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Idham Idham, and Zahratul Idami. "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism." *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2024): 64. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>.
- Emanet, Celal. "The Ethics of the Conquest, War and Peace: A Study of the Early Islamic History." *The Journal of International Social Research* 7, no. 31 (2014): 323–38. <https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/the-ethics-of-the-conquest-war-and-peace-a-study-of-the-early-islamic-history.pdf>.
- Eriza, Faisal. "Gus Dur's Liberation Theology in Indonesia: A Contextual Islamic Approach to Social Transformation." *Pharos Journal of Theology* 106, no. 5 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.510>.
- Ernada, Sus Eko. "COMPATIBILITY OF HUMAN RIGHTS AND ISLAM The Experience of Egypt and Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 1, no. 1 (2007): 100–134. <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/download/6/6>.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, Ratih Listyana Chandra, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Meaningful Participation as People's

- Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 337–57.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>.
- Fitriyani, and Abdul Basir. "Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah." *Farabi: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah* 19, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.
- Fitryanitica, Agnes, and Rizki Rahayu Fitri. "Legal Politics and Presidential Lawmaking: Balancing Powers to Realize State Objectives." *Journal of Constitutional and Governance Studies* 2, no. June (2025): 49–69.
- Gooding, Philip. "Law and Governance Innovations on Sustainability in Qatar: Current Approaches and Future Directions." In *Chapter 3*, 37–54, 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7398-7_3.
- Habibullah, Habibullah. "Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 2 (2024): 58. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4792>.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW* 1, no. 2 (2022): 170–88.
<https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hajar, Andi. "Islamic Banking and Economic Development: Insights from Southeast Asia and the Middle East." *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 162–75.
<https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.607>.
- Hamdi, Syaibatul, M Rezki Andhika, and M Ikhwan. "The Integration of Pancasila and Islamic Law in Indonesia: Community Practices in Aceh and West Sumatra." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 258–74.
- Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 153–66.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. "Perlaksanaan Perundangan Syariah Dalam Era Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah: Mercur Tanda Kegemilangan Islam Kontemporari." *International Journal of Umrancic Studies* 2, no. 2 (2022): 49–62. <https://doi.org/10.59202/ijus.v2i2.550>.

- Haryanto, Tenang, Sri Hartini, Muhammad Toufik, and Krisnhoe Kartika. "Perubahan Dan Implikasi Susunan Organisasi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945." *Kosmik Hukum* 22, no. 3 (2022): 103–9.
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.13260>.
- Hati, Lila Pelita, and Lestari Dara Cinta Utami Ginting. "Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965: Sukarno, TNI-AD Dan Partai Komunis Indonesia." *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 161–80.
<https://doi.org/10.30872/yupa.v6i2.1051>.
- Hayati, Rayma, Qurratul Aini, and Mohammed Abdulamir. "Shariah Hospitals in Indonesia: Bridging Islamic Values and Healthcare Management." *JMMR (Jurnal Medicoetivolegal Dan Manajemen Rumahsakit)* 14, no. 3 (2025): 295–309.
<https://doi.org/10.18196/jmmr.v14i3.559>.
- Hefni, Wildani, Imam Mustofa, and Rizqa Ahmadi. "Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 30–57.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694>.
- Hidayah, Pratiwi Nur, and Tomy Michael. "Konsepsi Negara Kesatuan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Jurnal Ius Civile* 4, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.35308/JIC.V4I2.2268>.
- Hidayat, Aat. "Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam* 9, no. 2 (2015): 401–20.
<http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i2.621>.
- Hindiawati, Wahyu, Ismawati Ismawati, Abdul Aziz Zainul Haq, Amelia Ayu Paramitha, and Hezron Sabar Rotua Tinambunan. "Penataan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada Dalam Meningkatkan Integritas Demokrasi Di Indonesia." *Perspektif: Jurnal Magister Hukum* 16, no. 2 (2025): 170–86.
<https://doi.org/10.37303/magister.v16i2.131>.
- Hosnah, Asmak Ul, Herli Antoni, Edi Rohaedi, Henny Nuraeny, and Fauzan Azima Faturachman. "Oligarchic Hegemony in Elections: A Criminal Offense Undermining Integrity and Threatening Democracy in Indonesia." *Fiat Justisia* 18, no. 3 (2024): 317–40.

- <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no3.3640>.
- Hulu, Dinis Putra. "Pancasila Sebagai Landasan Ilmu Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia." *Journal of Social, Justice and Policy* 3, no. 5 (2025): 5–9. <https://doi.org/10.56015/sjp.v4i5.34>.
- Husein, Muhammad Ar., J Ronald Mawuntu, Wulanmas Apg Frederik, and Tommy Sumakul. "Local Leader Election According to Acts No. 9, 2015 as Related to Local Government System Found in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Public Policy and Administration Research* 9, no. 3 (2019): 58–72. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/download/47165/48695>.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Edited by Abdullah Muhammad Al-Darwisy. 1st ed. Dimasqus: Dar Ya'rib, 2004. https://archive.org/details/diwan_20170911_2151/ مقدمة ابن خلدون - الجزء الاول.
- Ibn Taymiyah, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam. *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wal Ra'iyah*. Edited by Ali ibn Muhammad Al-Imrani. Jeddah: Daar 'Alam al-Fawa'id, 1992. https://archive.org/details/amatullah0911_gmail_20161011.
- Ibrahim, Riza Andrian, Fahmi Sidiq, and Astrid Sulistya Azahra. "Bureaucratic Reform and Clean Governance: Efforts Towards Social Justice and Sustainable Economic Growth in Indonesia." *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 1, no. 3 (2023): 49–53.
- Ichrom, Muhammad Nuzrul. "Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *Cendekiawan* 1, no. 4 (2022): 213–18. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v1i4.413>.
- Idris, Idris, Nuraini Nuraini, Hermanto Hermanto, Sauri Sauri, Sofyan Munawar, and Fatahillah Syahrul. "The Principles of Islamic Law in Preserving Ecological Balance: An Analysis of Natural Resource Management Policies." *Journal of Mujaddid Nusantara* 2, no. 3 (2025): 174–86. <https://doi.org/10.62568/jomn.v2i3.472>.
- Ihsan, Rafi Mohammad, and Iskandar Ritonga. "The Relevance of Prophet Muhammad's Leadership as a Modern Leadership Role Model." *Jurnal El-Riyasah: Jurnal Kepemimpinan & Administrasi* 13, no. 2 (2022): 1. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.18117>.

- Irmandi, Nur, Nur Hafizhatul Khairi, Syukron Suwardi, and Ending Solehudin. "Analisis Hukum Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Perundang-Undangan Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Iqtishod* 4, no. 2 (2025): 277–96.
<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.147>.
- Isnaini, Isnaini. "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia." *93CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 93–104. <https://doi.org/10.31764/CIVICUS.V8I1.1920>.
- Israr, Israr, Anatona Anatona, Midawati Midawati, Israr Israr, Anatona Anatona, and Midawati Midawati. "Sukarno, the Army, and the PKI during the Guided Democracy Era." *Analisis Sejarah* 15, no. 2 (2024): 185–91. <https://doi.org/10.25077/jas.v15i2.153>.
- Issa, M.S. Harith. "The Reality of the Istihsan According to Al Hanafia School." *Jordan Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (2023): 151–79. <https://doi.org/10.59759/jjis.v19i2.22>.
- Jalil, Husni A., Hikmawati Meuraxa, and Hasanuddin Yusuf Adan. "Konsep Syura Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Relevansinya Dengan Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *As-Siyadah: Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 96–114.
- Jinan, Muhammad Sakinul, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah. "'Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf." *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 1 (2023): 45–59.
<https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5452>.
- Juliandika, Adam, and Fazzan Fazzan. "The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 148–61.
<https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.94>.
- Kaharu, Husain N., Dian Suleman, Lucyane Djaafar, and Sastro M. Wantu. "Pemilu Dan Partai Politik: Menuju Demokrasi Yang Berkualitas." *Trilogi* 4, no. 2 (2025): 146–61.
<https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1526>.
- Kamalin, Muhammad, Mohd Winario, and Lailan Rafiqoh. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam: Kajian Normatif Dan Aplikatif." *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 3 (2025): 1–7.
<https://doi.org/10.63477/jols.v2i3.361>.

- Kamil, Yusron Yusron, Rini Ojtaviani, Sukron, and M Fadhil Seprinaldi. "Musyawarah Sebagai Landasan Demokrasi Dalam Pemikiran Islam." *Al Furqan* 6, no. 2 (2023): 237–45.
<https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1869>.
- Kaslam, Audyna Putri, Didik Revo Wiratama, Muhammad Roby Zen, and Amjad Hamad Abdullah. "The Contemporary Three-Kilogram LPG Gas Restriction Policy from a Fiqh Siyasa Perspective: Its Impact and Influence on the Welfare of Muslim Communities." *Nusantara: Journal of Law Studies* 4, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17350809>.
- Kayadibi, Saim. "The Theory of Syar'iah Oriented Public Policy." *Ahkam* 15, no. 2 (2016): 171–80.
<https://doi.org/10.15408/AJIS.V15I2.2861>.
- Kertati, Indra. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia: Tren, Capaian, Dan Jalan Panjang Menuju Kesetaraan." *Public Service and Governance Journal* 6, no. 2 (2025): 454–71.
<https://doi.org/10.56444/psgi.v6i2.3131>.
- Khosaiful, Khasail, Muhammad Ilham Rahmatulloh, Naufal Taufiqurrahman, and Muhammad Syahrur Romadhon. "Membangun Otonomi Daerah Yang Efektif." *Jurnal Kajian Konstitusi* 4, no. 1 (2024): 95.
<https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.48737>.
- Larasati, Cindy, and Ester Desy Natasya. "Peran Indonesia Di G-20: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2018): 147–59. <https://doi.org/10.20473/JHI.V10I2.7302>.
- Mackie, J A C. "The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957–1959." *Journal of Southeast Asian History* 9, no. 2 (1968): 356–57. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0217781100004774>.
- Magnar, Kuntana, Inna Junaenah, and Giri Ahmad Taufik. "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, Dan UU No. 20/2002." *Akademika* 7, no. 1 (2016): 111–80.
<https://doi.org/10.31078/JK%X>.
- Mahfudah, Rifkatul, Kurniati Kurniati, and Musyfikah Ilyas. "Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial Di Indonesia: Menggali Konsep Kesetaraan Dalam Keragaman Agama Dan Budaya." *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora* 4, no. 6 (2025): 8520–28.

- <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.10766>.
- Makmun, Sukron, Agus Suharsono, Rohim Rohim, and M Zaenul Muttaqin. "A Transforming Public Services Towards Smart City in the Perspective of E-Government in Indonesia." *E-Sospol. Electronical Journal of Social and Political Sciences* 12, no. 1 (2025): 54–65. <https://doi.org/10.19184/e-sospol.v12i1.53716>.
- Marbun, Rocky. "Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 558–77. <https://doi.org/10.22304/PJIH.V1N3.A8>.
- Marhamah, Izwah, Anis Sri Wijayanti, Martika Suci Ristyawati, Sella Agri Bardana, and Dian Permata Sari. "Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya." *Intellektika* 2, no. 6 (2024): 132–43. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i6.2020>.
- Mariyam, Yurike Siti, Mohamad Yufidz Anwar, Ahmad Fageh, and Habib Hidayatullah. "Deconstruction of Shariah Abdullahi Ahmed An-Na'im: An Alternative Thinking of Sharia-Based Legal Reform." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2023): 124–37.
- Marzuki, Masnur. "Toward Federalism; A Constitutional Solution for Indonesia?" *UNISIA* 34, no. 76 (2012): 100–112. <https://doi.org/10.20885/UNISIA.VOL34.ISS76.ART8>.
- Masykur, Fuad. "Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya." *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 13–26. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.462>.
- Mavani, Hamid. "Ayatullah Khomeini's Concept of Governance (Wilayat Al-Faqih) and the Classical Shi'i Doctrine of Imamate." *Middle Eastern Studies* 47, no. 5 (June 16, 2011): 807–24. <http://www.jstor.org/stable/23054264>.
- Meilinda, Feby. "Perubahan Hukum Tata Negara Di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945." *Mandub* 2, no. 3 (2024): 417–28. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1510>.
- Mifrahi, Mustika Noor, and Achmad Tohirin. "How Does Islamic Banking Support Economics Growth." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2020): 72–91.

- <https://doi.org/10.22373/SHARE.V9I1.6882>.
- Mohamed, Mohamed Mosaad Abdelaziz. "Approaching Ijmā': Sociological, Theological and Legal Dimensions of Consensus in Islam." *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 232–65.
<https://doi.org/10.20414/UJIS.V24I2.413>.
- Mohammed, Samih Salah. "Islamic View towards International Relations." *INJAS: Indonesian Journal of Islamization Studies* 01, no. 02 (2024): 172–96. <https://doi.org/10.21111/injas.v1i2.10472>.
- Mohit, Mohammad Abdul, and Nurul Nazyddah. "Social Housing Programme of Selangor Zakat Board of Malaysia and Housing Satisfaction." *Journal of Housing and The Built Environment* 26, no. 2 (2011): 143–64. <https://doi.org/10.1007/S10901-011-9216-Y>.
- Mohiuddin, Golam, and Mohammad Muzahidul Islam. "Decision Making Style in Islam: A Study of Superiority of Shura (Participative Management) and Examples from Early Era of Islam." *European Journal of Business and Management* 8, no. 4 (2016): 79–88.
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/download/28641/29403>.
- Morady, Farhang. "Islam, Theocratic Republicanism, and Governance in Iran." *Indonesian Journal of Islamization Studies* 3, no. 1 (2025): 115–31. <https://doi.org/10.21111/injas.v3i1.14700>.
- Musthafa, Ahmad Bisri, and Sulaeman Sulaeman. "Legislasi Agama Dan Potensi Ekonomi : Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia." *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 45–61.
<https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.47>.
- Musthafa, Halum, Zainal Azwar, Halum Musthafa, and Zainal Azwar. "From Counsel to the Aisle: The Practice of Markobar within the Framework of 'Urf and the Ideal Concept of Marriage in Mandailing." *Ahlika* 2, no. 1 (2025): 91–124.
<https://doi.org/10.70742/ahlika.v2i1.249>.
- Musthofa, Mohammad Hendy. "Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 25–40. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.221>.
- Nabilah, Wardatun, Arifki Budia Warman, and Nurul 'Aini Octavia. "ISTIHSAN DALAM LITERATUR SYAFI'IIYAH (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali)." *Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1

- (2021): 77–89. <https://doi.org/10.31958/JURIS.V20I1.3323>.
- Najib, Muhamad, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Dinamika Intelektual Dan Peradaban Islam Pada Masa Rasulullah.” *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2022): 105. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.12527>.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Candra Wijaya, Muhammad Syafiq Mustofa, Salman Abdurrosyid, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Candra Wijaya, Muhammad Syafiq Mustofa, and Salman Abdurrosyid. “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pragmatik Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2025): 232–39. <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v3i3.1823>.
- Nasrullah, Nasrullah. “Majlis Ulama Indonesia (MUI): Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 332–53. <http://dx.doi.org/10.24014/af.v16i2.4026>.
- Nawir, Muhammad, Nur Sandi, Zulhamdi Zulhamdi, and Sultan Sultan. “Politik Islam: Konsep, Prinsip, Dan Relevansinya Dalam Negara Modern.” *Journal of Authentic Research* 4, no. 2 (2025): 2618–22. <https://doi.org/10.36312/1ccdc673>.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, Dio Alif Bawazier, and Sukron Ma’mun. “MODERNIZATION, ECLECTICISM, AND SAUDI ARABIA VISION 2030 ON FAMILY LAW: Positivization of Talaq Divorce in Nizam Al-Aḥwāl 1443 H.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16101>.
- Ningsih, Julianti Ratnasari, Fayla Lakmi Dara, Siti mouidhatul Hasanah, Widya Ananda Minda Putri, Julianti Ratnasari Ningsih, Fayla Lakmi Dara, Siti mouidhatul Hasanah, and Widya Ananda Minda Putri. “Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 462–70. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.50>.
- Nurhayati, Agustina. “Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia.” *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 67–82. <https://doi.org/10.24042/IJPMI.V7I1.918>.
- Oka, Oktaviano Afrizal. “Principle of Justice in the Rules of Fiqh Siyasa and Its Application in Indonesia.” *Politea* 7, no. 2 (2024): 118–33. <https://doi.org/10.20414/politea.v7i2.10509>.

- Pambudi, Mbareb Slamet, Nuzulluddin Farna, Nobuo Hamada, and Akhmad Saripudin. "Pemberdayaan Sistem Pengawasan Independen Terhadap Proses Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas." *RIO LAW JURNAL* 6, no. 1 (2024): 106–14. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1619>.
- Patahuddin, Askar, Jahada Mangka, Jujuri Perdamaian Dunia, and Awi Jaya Wardana. "Hubungan Negara, Syariat, Dan Pemimpin Dalam Perspektif Imam Al-Māwardī." *BUSTANUL FUQAHA* 3, no. 2 (2022): 222–36. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.600>.
- Pelokilla, Jerimas. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.
- Pratiwi, Tika Dian. "Relevansi Penyusunan Teori Diplomasi Dalam Perspektif Islam." *Islamic World and Politics* 1, no. 1 (2017): 111–26. <https://doi.org/10.18196/IWP.1106>.
- Purnama, Canra, M Ied Al-munir, Muh Rusydy, and Aprizal Wahyudi Diprata. "Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 1 (2023): 199–208. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1>.
- Purnamasari, Ika, Diyaul Fikri, Flora Gresia Br Karo, Margaretta Judika Sianturi, and Ardiansyah Muhammad. "Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dan Sejarah Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia." *Ar Rumman* 1, no. 2 (2024): 436–42. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4082>.
- Purwaningsih, Yuli, and Mahmudi Mahmudi. "Al-Qur'an Dan Hadits." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 11 (2024): 4777–92. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i11.3227>.
- Putra, I Ketut Cahyadi. "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia." *Magister Hukum Udayana* 6, no. 1 (2017): 1–12. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.V06.I01.P01>.
- Qadri, Muhammad Ahmed, Suwaibah Qadri, and Lubna Ahsan. "The Administration of Prophet Muhammad (PBUH) and Its Impact on the Contemporary States." *Journal of Philosophy, Culture and Religion* 17 (2016): 30–34.

- <https://iiste.org/Journals/index.php/JPCR/article/download/29202/29991>.
- Rabby, Muhammad Syauqy Ridha, Hasan Zaki Mubarak, Hanathul Murohami Ashari, and Dea Puspita Anggraiani. "Integrasi Masalah Mursalah Dan Metode SMART Terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi UMKM." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 9 (2025): 3561–64. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i9.8944>.
- Rahmah, Zakiyah Zulfa, Naning Fatmawatie, Yuliani Yuliani, Ahmad Syakur, Dinda Fatmah, Karina Ananda Putri, Syaiful Hasani, et al. "The Evolution of Islamic Banking in Indonesia: Challenges, Opportunities, and Future Prospects." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 13, no. 2 (2025): 161–74. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i2.888>.
- Rahman, Abdul, Sugianto Sugianto, and Dudung Hidayat. "Protection Of Human Rights In The Indonesian Constitution: An Analysis Of The 1945 Constitution." *Jurnal Legisci* 2, no. 2 (2024): 130–41. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.485>.
- Rahman, Azman Ab. "Pengurusan Institusi Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah Dan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG): Management of Zakat Institution Based on Maqasid Syariah And Sustainable Development Goals (SDG)." *Journal of Fatwa Management and Research* 17, no. 2 (2019): 42–59. <https://doi.org/10.33102/JFATWA.VOL0N00.282>.
- Rahman, Md. Lutfor. "Governance and Good Governance: A Theoretical Framework." *Public Policy and Administration Research* 6, no. 10 (2016): 40–50. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/download/33578/34519>.
- Ramadhon, Syahrul, and Aaa. Ngr. Tini Rusmini Gorda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif." *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 205–17. <https://doi.org/10.38043/JAH.V3I2.2698>.
- Rambe, Toguan, and Seva Mayasari. "Politik Identitas Dan Krisis Identitas: Mengungkap Realitas Praktek Politik Di Indonesia." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*

- 8, no. 1 (2022): 91–105. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5608>.
- Ramzar, Adelia, Muhammad Hidayat Harahap, and Tengku Nazib Ahmad Kamil. "Pemikiran Politik Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025): 44–49. <https://doi.org/10.69714/98w93t84>.
- Risdianto, Risdianto. "Masalah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 75–96. <https://doi.org/10.24853/MA.4.1.51-64>.
- Rodiyah, Rodiyah, Siti Hafsyah Idris, and Robert Smith. "Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case in Indonesia, Malaysia, and Australia." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 8, no. 1 (2023): 333–78. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096>.
- Rohayuningsih, Heri. "Peranan Bpupki Dan Ppki Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia." *Forum Ilmu Sosial* 36, no. 2 (2009): 25605. <https://doi.org/10.15294/FIS.V36I2.1507>.
- Rose, Paul Lawrence. "Muhammad, The Jews and the Constitution of Medina: Retrieving the Historical Kernel." *Der Islam* 86, no. 1 (2011): 1–29. <https://doi.org/10.1515/ISLAM.2011.012>.
- Rudiyansah, Muhammad Mas Davit Herman. "Pelanggaran Etika Dan Integritas Hakim: Tinjauan Terhadap Efektivitas Komisi Yudisial Dan Badan Pengawas Yudisial." *Abdurrauf Law and Sharia*. 1, no. 2 (2024): 139–63. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.92>.
- Ruslina, Elli. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016): 49–82. <https://doi.org/10.31078/JK%X>.
- Rustamova, Nodira, Sardorbek Sharifzoda, Xurshida Burxanxodjaeva, Lola Rahimqulova, Mukhammad Turdialiev, Farrukh Nurullaev, and Dauletbike Eshchanova. "Social Protection in Developing Countries: Legal, Economic, and Social Trends." *Qubahan Academic Journal* 5, no. 1 (2025): 118–49. <https://doi.org/10.48161/qaj.v5n1a1222>.
- Sabilla, Kayla Nazwa, and Muhammad Ibnu Ismail Lubis. "Pancasila Sebagai Dasar Nkri." *Garuda* 3, no. 1 (2025): 167–75.

- <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i1.4703>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*. Edited by Maman Abd. Djalil. 1st ed. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Saifuddin, Saifuddin. "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen Dan Das Sein." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2504>.
- Salsabila, Adzanah Mariska. "Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyasah on Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia." *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 3, no. 2 (2025): 135–151. <https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.51>.
- Salsabila, Ratu Tasya, Irwandi Irwandi, and Muhammad Eriton. "Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 65–83. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18035>.
- Sani, Nurulia Tiara, Denok Kurniasih, and Tobirin Tobirin. "25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 7 (2023): 897–906. <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i7.3954>.
- Sarifudin, Muhamad, and Emilia Trisna Amarsya. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi Dan Implementasi Dalam Era Modern." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2189–2200. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416>.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279–96. <https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V13I2.1509>.
- Sartono, Kus Eddy. "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi." *HUMANIKA* 9, no. 1 (2009): 18126. <https://doi.org/10.21831/HUM.V9I1.3786>.
- Satia, Agil Burhan, Cicik Nike Rimayani, and Hesti Nuraini. "Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia." *Mimbar Yustitia* 3, no. 1 (2019): 89–104. <https://doi.org/10.52166/MIMBAR.V3I1.1864>.
- Sayfulloh, Usman Hamid, Afrizal Afrizal, and Sawaludin Sawaludin. "Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Sebagai Kepala Negara:

- Fondasi Kepemimpinan Dan Pemerintahan Islami." *Constitutio*. 3, no. 2 (2024): 79–97. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i2.3598>.
- Septiana, Elysa, and Khusniati Rofiah. "Dampak Dan Peranan Pemikiran Politik Tokoh Islam (Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal) Terhadap Pembaruan Dunia Islam." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6921>.
- Setialaksana, Nana. "Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia." *History and Education* 4, no. 2 (2017): 109–18. <https://doi.org/10.25157/JA.V4I2.904>.
- Shobirin, Shobirin, Ahmad Rofiq, and Ali Imron. "Interpretasi Fiqh Siyasah Pemerintahan Islam Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin." *Jurnal Penelitian* 17, no. 2 (2023): 293–330. <https://doi.org/10.21043/jp.v17i2.23449>.
- Silalahi, Wilma, Agusman, Wilma Silalahi, and Agusman. "Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi (Perubahan Konstitusional UUD 1945)." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 127–30. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.148>.
- Silalahi, Wilma, Marsalina Susana, Wilma Silalahi, and Marsalina Susana. "Perubahan Undang-Undang Dasar (Pemahaman Tentang Arti Perubahan, Tatacara Perubahan, Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945)." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 142–58. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.150>.
- Simanjutak, Ribka Sri Rezeki, Rian Rambu Raya, and Rizal Al Birra. "Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA* 2, no. 3 (2024): 269–88. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.117>.
- Siregar, Sawal. "Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2023): 153–206. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>.
- Siregar, Siti Fatimah, Yudistira Fuady, Muhammad Fadli, Afif Al-Bukhori, Putri Nurhayati Lubis, Saidatun Nisa Nasution, Riki Wahyudi,

- Suryadi Matanari, Muhammad Junaidi, and Ira Suryani. "Karakter Dan Akhlak Pemimpin Dalam Perspektif Islam" 1, no. 2 (2018): 110–16. <https://doi.org/10.34007/JEHSS.V1I2.22>.
- Solihin, Solihin. "Islam Dan Demokrasi: Prespektif Cendekiawan Muslim Dan Penerapan Di Indonesia." *Kartika* 2, no. 1 (2023): 93–98. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i1.8>.
- Srimadona, Srimadona, and Sulastri Caniago. "Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 237–49. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6821>.
- Ssenyonjo, Manisuli. "Judicial Imposition of the Death Penalty and Corporal Punishment in Iran and Saudi Arabia for Unlawful Consensual Sexual Relations under Shari'a: A Human Rights Critique." *International Human Rights Law Review* 13, no. 2 (2024): 265–312. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/22131035-13020005>.
- Subari, Subari, and Sri Hidayati. "Sipil Dan Militer: Legitimasi Kekuasaan Dalam Pusaran Demokratisasi Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998)." *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 6 (2023): 4347–57. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2263>.
- Sujono, Imam. "Implementing and Developing Islamic Law Internationally: Challenges in the Modern Age." *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* 1, no. 02 (2023): 112–19. <https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162>.
- Sulardi, Sulardi. "Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang- Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2016): 515–30. <https://doi.org/10.31078/JK%20X>.
- Sulistyawan, Aditya Yuli, and I Putu Eka Cakra. "Examine The Constitutionality Of Regulations Under Laws That Are Not Contrary To The Law But Contrary To The Constitution." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 104–13. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V3I1.104-113>.
- Sulthon, Mohammad. "Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 59–70. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.

- Sumiati, Sumiati. "The Influence of Globalization on Political and Social Policies in Indonesia." *Global Education Journal* 3, no. 1 (2025): 265–72. <https://doi.org/10.59525/gej.v3i1.948>.
- Sumitro, Yorman. "Legitimasi Pemerintah Dalam Perspektif Demokrasi Modern: Analisis Atas Partisipasi Publik Dan Akuntabilitas Politik." *Seikat* 3, no. 5 (2024): 243–51. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1578>.
- Supandi, Saenal, A.Muin Fahmal, and Said Sampara. "The Influence of Islamic Sharia on the Constitution of the Republic Indonesia." *Meraja Journal* 3, no. 3 (2020): 319–33. <https://doi.org/10.33080/MRJ.V3I3.139>.
- Suryadi, Mohammad Anton. "Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil." *JUSTNESS: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>.
- Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2018): 111–19. <https://doi.org/10.31000/JGCS.V1I2.440>.
- Susilawati, N., Sultoni Sultoni, and Bambang Niko Pasla. "Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional." *Jurnal Prajaiswara* 2, no. 1 (2022): 48–60. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v2i1.19>.
- Syafriyani, Nurul, Dwi Febri Susilawati, and Kevin Rivaldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mempertahankan Negara Hukum Dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024): 90–99. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3.3401>.
- Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi'in. "Menggugat Khilafah: Reaktualisasi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 843–64.
- Syahputra, Mitra Atllah, and Askana Fikriana. "Analisis Pandangn Fikih Siasah Terhadap Tindakan Terorisme: Implikasi Terhadap Keamanan Dan Keadilan Sosial." *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.830>.

- Syahrul, Muhammad Audy Andy, Rifyan Zahir, and Kurniati. "Integrasi Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Modern." *AKSIORELIGIA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2026): 71–80.
<https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i2.763>.
- Syamsuddini, M. Najich. "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)." *AL-YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 1 (2022): 103. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.
- Syarif, Mujar Ibnu. "Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang - Undang Dasar 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 15–32.
<https://doi.org/10.15408/JCH.V4I1.3568>.
- Tampubolon, Manotar, and Giorgia Costanzo. "Exploring Human Rights Violations in Post New Era Indonesia." *European Journal of Economics, Law and Politics* 9, no. 4 (2022): 42–56.
<https://doi.org/10.19044/el.p.v9no4a42>.
- Taufan, Sonny, and Risang Pujiyanto. "Direct Election of President and Vice President In Pancasila Perspective." *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (2019): 417–30. <https://doi.org/10.15408/JCH.V7I3.13720>.
- Taufikurrahman, Taufikurrahman. "Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Berdasar Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2019): 145–53.
<https://doi.org/10.21831/JC.V16I2.20788>.
- Tibaka, Leli, and Rosdian Rosdian. "The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Fiat Justicia* 11, no. 3 (2018): 266–88.
<https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V11NO3.1141>.
- Tiran, Melisa. "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance." *International Journal of Science and Society* 5, no. 3 (2023): 180–88.
- Tobing, Daniel Reynaldi L, and Wilma Silalahi. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Asli Dan Setelah Amandemen: Implikasi Terhadap Pembagian Kekuasaan Dan Prinsip Checks And Balances." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 159–69.
<https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.151>.

- Toyibi, Vicko Wahyu Rifan. "Peran Dan Keterlibatan Partai Politik Oposisi Dalam Mengawal Demokrasi: Pendekatan Checks and Balances Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Journal Of Social And Economics Research* 6, no. 2 (2025): 539–49.
<https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.609>.
- Triana, Herdi, and Miswan Miswan. "Evaluation of the Presidential System of Government in Indonesia from a Theoretical and Practical Perspective." *Social Impact Journal* 4, no. 2 (2025): 228–35.
- Tumanggor, Timur, and Anang Anas Azhar. "Politik Identitas Dalam Ruang Demokrasi Indonesia: Dinamika, Strategi, Dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 1417–26.
<https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1436>.
- Vatikiotis, Michael R.J. "Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order." London: Routledge, 1998.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:197760046>.
- Wahyudi, Wahyudi, and Ending Solehudin. "Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman." *Equality: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2025): 47–64.
<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1938>.
- Wani, Nasir Hassan, and Areesha Azhar. "Prophet Muhammad (Pbuh): Shaping Political and Social Change with a Lasting Legacy." *Arabic Language, Literature and Culture* 10, no. 3 (2025): 38–44.
- Wardah, Elisa, Shofiyun Nahidloh, and Fajar Fajar. "Strategies of the Sme Cooperative Office and Trade Industry in Sumenep Regency for Accelerating Halal Certification: A Masalah Mursalah Perspective." *Al-Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Islam* 3, no. 2 (2024): 95–102.
<https://doi.org/10.31958/alushuliy.v3i2.13684>.
- Wasike, Stella, Susan N Kimokoti, and Violet Wekesa. "Connectivity between Diplomacy, Foreign Policy and Global Politics." *International Journal of Humanities and Social Sciences* 2, no. 2 (2016): 520–26.
<https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/download/508/476>.
- Wele, Yabes Abraham Hau, Yosef Mario Monteiro, and Rafael Rape Tupen. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam

- Pembentukan Undang- Undang Universitas Nusa Cendana." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 102–15.
- Wibowo, Ari, Ismail Ismail, and Hartana. "Pelaksanaan Pemilihan Presiden Yang Sesuai Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra* 10, no. 2 (2024): 257–70. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.371>.
- Wicaksono, Yonathan Parlinggoman, and Mahipal Mahipal. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. 3, no. 3 (2025): 2138–51. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238>.
- Widayati, Widayati. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis." *PLEDOI: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2022): 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara. "Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pandecta: Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25. <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V15I1.24554>.
- Widodo, Sudiyo, Absori, Aidul Fitriciada Azhari, and Sri Suwartini. "Preventing Corruption in Indonesia: The Urgent Need for Political Education." *Mimbar Ilmu* 30, no. 2 (2025): 299–307. <https://doi.org/10.23887/mi.v30i02.101839>.
- Wilujeng, Wise. "Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 203–14. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.915>.
- Wirawan, Dinnur Garista, and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng. "Penerapan Good Governance Dalam Reformasi Birokrasi Untuk Peningkatan Layanan Publik Di Indonesia." *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 179–93. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1241>.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim." *An-Nafis* 4, no. 1 (2025): 20–39. <https://doi.org/10.62196/nfs.v4i1.75>.

- Yormi, Yormi. "Indonesia's Constitutional Transformation: A Critical Analysis of the Amendments to the 1945 Constitution from a Modern Constitutional Perspective." *CENDEKIAWAN: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 3, no. 4 (2024): 619–25. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v3i4.434>.
- Yusuf, Hanif Maulana, Nazma ruhia Sabila, Faraz Gilar Nuladani, and Insan Noor Zaman. "Hak Asasi Manusia (Ham)." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 511–19. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.58>.
- Zada, Khamami. "Human Rights And Siyasah Syar'iyah: Review of The Medina Charter And The Cairo Declaration." *Salam* 10, no. 2 (2023): 445–56. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32055>.
- Zada, Khamami, Afwan Faizin, Akhmad Mughzi Abdillah, Ahmad Hifni, and Johan Wahyudi. "The Constitutionalization of Sharia in Muslim Countries: Historical and Political Struggles in Indonesia, Türkiye, and Saudi Arabia." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 2 (2025): 435–55. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i2.11679>.
- Zaenal, Ali, and Abidin Hasan. "Moralitas Seorang Pemimpin Dalam Bernegara Prespektif Etika Politik Islam." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 374–83.
- Zahira, Nazhan, Putri Afiqah Binti Ahmad, Dwi Febrina, Agfahmi Dinata, and Fitri Hayati. "Kontribusi Zakat Terhadap Mobilitas Sosial Ekonomi Pada Masa Kepemimpinan Rasulullah SAW Di Madinah." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4, no. 1 (2025): 357–68. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5748>.
- Zaini, Muhammad, and Seva Maya Sari. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Keputusan Walikota Medan No. 800/613k Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara." *Mukadimah* 9, no. 1 (2025): 406–13. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11416>.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Ismail Jalili, M.A., lahir di Palembang pada 18 Juni 1974. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 78 Sekip Ujung Palembang (1980–1986), kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang (1988–1991). Selanjutnya penulis menempuh pendidikan pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (1992–1996), yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter keilmuan, kedisiplinan, dan wawasan keislaman.

Pendidikan tinggi dimulai pada jenjang Strata Satu (S.Ag.) di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor, Ponorogo (1996–2000). Kemudian melanjutkan studi Magister (M.A.) di International Islamic University Malaysia (IIUM) (2001–2004), dan meraih gelar Doktor (Ph.D) dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (2013–2019) dengan fokus kajian pada Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, pemikiran hukum dan politik ketatanegaraan perspektif Syariat Islam.

Dalam bidang akademik, penulis aktif sebagai dosen. Sejak tahun 2009 hingga sekarang, penulis mengabdikan sebagai dosen tetap di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Sebelumnya, penulis pernah menjadi dosen di Lembaga Bahasa Arab Sa'ad bin Abi Waqqash (AMCF = Asia Muslim Charity Foundation), Palembang (2006–2009), dosen honorer di Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang (2005–2007), serta guru di Pondok Modern Darussalam Gontor (1996–2001).

Selain mengajar, penulis juga aktif dalam dunia penulisan dan penerjemahan. Karya terjemahan yang telah dipublikasikan antara lain: *Madrasah Anbiya' Ibar wal Audha' (Sekolah Para Nabi)*, Yogyakarta: Galang Press (2007); *Anti wa Banâtik al-Murahaqât (Good Mother)*, Yogyakarta: Sahara Publisher (2008); *Syahdul Kalimât fi Rihâbi Sûratil Fâtihah (Lautan Al-Fatihah)*, Jakarta: Penerbit Akbar (2008); *Âlij Nafsaka bil Qur'an (Pengobatan ala Al-Qur'an)*, Surabaya: Mass Media Buana

Pustaka (2009); dan *Islâh al-Qulûb (Mensucikan Jiwa)*, Surabaya: Pustaka Media (2010).

Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah pada jurnal akademik, di antaranya "Nahdlatul Ulama (NU) dan Tradisi Fatwa Keagamaan" dalam *Jurnal Madani*, PPIK STAIN Bengkulu, Vol. 13 No. 2, Desember 2009; "*Nazhariyah al-Ibâhah fî Manzhûmah al-Hukm asy-Syar'i: Dirâsah Ta'shîliyyah wa Tahlîliyyah*" dalam *Jurnal Madani*, PPIK STAIN Bengkulu, Vol. 14 No. 1, Desember 2010; Nahdlatul Ulama's Ijtihad Method in Fatwa: Analysis of the Content of Legal Decisions and their Validity in Indonesia", dalam JUSTICIA ISLAMICA: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol.20 No.2, Nopember 2023; "The Legitimacy of Abortion: A Socio-Legal Analysis of Islamic Jurisprudence and Indonesian Law", dalam De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol.16 No.2, Desember 2024; dan "Role of Qawâ'id Fiqhiyyah in Promoting Green Investment within Islamic Economics: Theoretical and Practical Frameworks", dalam Journal of Thought and Civilization (JITC), Vol. 15, No.1, Spring 2025.

Adapun karya buku yang telah diterbitkan meliputi: *Agar Doa Selalu Dikabulkan Allah*, Yogyakarta: Mutiara Media (2010); *Demi Masa: Manajemen Waktu Islami untuk Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat*, Yogyakarta: Mutiara Media (2011); *Mengapa Allah Menciptakan Iblis dan Syaitan?*, Yogyakarta: Mutiara Media (2011); *Amalan-Amalan Bulan Hijriyyah: Agar Hidup Penuh Berkah*, Yogyakarta: Pustaka Marwah (2012); *Orang Biasa pun Bisa Menjadi Kekasih Allah*, Yogyakarta: Mutiara Media (2013); *Waktumu Adalah Usiamu: Sebuah Refleksi Seorang Muslim*, Solo: Tinta Medina (2015); *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*, Klaten: Penerbit Lakeisha (2020); *Al-Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi (w. 970 H) wa Ara'uhu fî adh-Dhawabit al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bi Qadhiyyah al-Wakalah: Dirâsah Ta'shîliyyah*, Klaten: Penerbit Lakeisha (2021); serta, *Menalar Urgensi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Dalam Fatawa MUI Tentang Permasalahan Ibadah Selama Pandemi Covid 19 di Indonesia*, Klaten: Penerbit Lakeisha (2023)

Melalui karya-karya tersebut, penulis terus berkomitmen mengembangkan kajian Islam dalam bidang Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, hukum ekonomi Syari'ah, Politik dan Pemikiran keislaman dengan pendekatan yang ilmiah, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Buku ini, *Fiqh Siyāsah sebagai Paradigma Hukum Tata Negara: Rekonstruksi Nilai-Nilai Islam dalam Konstitusi dan Kebijakan Publik di Indonesia*, membahas secara komprehensif posisi fiqh siyasah sebagai landasan etis, normatif, dan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Buku ini menjelaskan bahwa fiqh siyasah bukan hanya cabang fikih yang membahas urusan politik, tetapi juga kerangka berpikir Islam dalam mengatur kekuasaan, kebijakan publik, hubungan penguasa dan rakyat, serta tata kelola negara agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pada bagian awal, buku ini menguraikan definisi dasar fiqh siyasah berdasarkan sumber-sumber utama Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, lalu memperkaya pembahasan dengan gagasan para ulama klasik seperti al-Māwardī, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Khaldūn, serta pemikir kontemporer seperti Yūsuf al-Qaradāwī, Wahbah al-Zuhaylī, dan Abdurrahman Wahid. Dari sini dijelaskan prinsip-prinsip penting dalam pemerintahan Islam, seperti keadilan, musyawarah, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.

Buku ini juga menelusuri sejarah perkembangan fiqh siyasah sejak masa Nabi Muhammad saw., terutama melalui Piagam Madinah yang menampilkan nilai inklusivitas, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Selanjutnya, buku ini menunjukkan bagaimana fiqh siyasah terus berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan globalisasi di berbagai negara Muslim.

Dalam konteks Indonesia, buku ini menyoroti hubungan erat antara fiqh siyasah dengan UUD 1945 dan Pancasila. Konstitusi dipahami sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme demokrasi dan checks and balances. Nilai-nilai fiqh siyasah kemudian diposisikan sebagai kontribusi moral dan etis dalam memperkuat sistem ketatanegaraan, termasuk dalam bidang ekonomi syariah, perbankan syariah, pengelolaan zakat, dan reformasi hukum keluarga.

Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa fiqh siyasah merupakan paradigma penting untuk membangun negara modern yang adil, bermartabat, dan sejahtera tanpa kehilangan akar nilai keislamannya.

 **Marjinal**

PENERBIT MARJINAL

Kampung Kiren RT 36 RW 08 Gg. Sadewa,
Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.
Hp. 0822-4128-8789
Email: penerbit_marjinal@yahoo.com
Website: www.penerbitmarjinal.com



ISBN 978-634-7751-35-5

